

**REVITALISASI OTORITAS BADAN WAKAF
INDONESIA
(Studi Tentang Yuridis Dan Eksistensi)**

DISERTASI

Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Intan Lampung Guna Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Doktor dalam Ilmu
Hukum Keluarga

Oleh

Rimanto
NPM: 1503010006



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA
PROGAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
2021**

**REVITALISASI OTORITAS BADAN WAKAF
INDONESIA
(Studi Tentang Yuridis Dan Eksistensi)**

DISERTASI

Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri
(Uin) Raden Intan Lampung Guna Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Doktor Dalam Ilmu
Hukum Keluarga

Rimanto
NPM: 1503010006



PROMOTOR 1 : Prof. Dr. H. Suharto, S.H.,M.A.
PROMOTOR II : Dr. Alamsyah, M.Ag.
PROMOTOR III : Dr. H. M. Zaki, M.Ag

**PROGRAM DOKTOR HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG**

ABSTRAK

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah berawal dari keberadaan hukum Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, di mana terdapat pasal-pasal yang kontradiktif satu sama lainnya, sehingga berimplikasi terhadap pelemahan kedudukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pengaturan perwakafan, sehingga berdampak pada belum sepenuhnya tercapai tujuan Badan Wakaf Indonesia dibentuk, yaitu bertujuan memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Adanya tumpangtindih pembinaan dan pengawasan wakaf oleh lembaga lain, diduga sebagai penyebab tidak maksimalnya tugas dan wewenang BWI. Selain itu, ada beberapa problematika yang krusial, tidak jelasnya status independensinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berimplikasi pada stagnansi pelaksanaan ketentuan BWI sehingga aturan tersebut belum diikuti oleh masyarakat muslim Indonesia secara keseluruhan.

Rumusan masalah, 1) Mengapa keberadaan Badan Wakaf Indonesia tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya? 2) Perubahan apa yang harus dilakukan baik secara yuridis perundang-undangan maupun kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI)?, 3) Bagaimana merevitalisasi otoritas Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai kontribusi pembaruan hukum Islam? Penelitian ini dimaksudkan untuk mewujudkan hukum Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berbasis nilai keadilan menuju peningkatan status, kredibilitas serta kemandirian Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan paradigma *revitalisme*. Metode pendekatan penelitian ini adalah *statute approach*. Sumber bahan hukum adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta regulasi turunannya dan referensi lain yang terkait, kemudian dikumpulkan dengan teknik kepustakaan.

Adapun hasil penelitian ini adalah; 1) Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen masih memiliki banyak kelemahan, baik dari segi status lembaga, kewenangan yang dimilikinya, hal tersebut dikarenakan dalam Kementerian Agama, terdapat kewenangan yang sama yaitu mengurus perwakafan dan biaya operasional tidak selamanya ditanggung oleh APBN. Status BWI yang tidak jelas ini, membuat hal-hal terkait yang sifat urgen dalam pelaksanaan perwakafan pun menjadi tidak jelas pula. 2) Beberapa ketentuan hukum Badan Wakaf Indonesia (BWI) terdapat pasal-pasal yang kontradiktif sehingga menimbulkan disfungsi BWI. Hal ini mestinya ada kepastian hukum tentang penguatan kelembagaan yang ditandai oleh aturan-aturan yang secara eksplisit mendorong penguatan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan demikian diharapkan terbentuknya kelembagaan BWI yang mandiri baik secara finansial maupun kelembagaan. 3) Dengan merevitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI), akan terbentuk lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab, seperti BAZNAS. dan keharusan membentuk BWI perwakilan di daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota dan setiap kepala daerah berkewajiban membiayai operasional Badan Wakaf Indonesia, seperti lembaga filantropi Islam lainnya.

Kata kunci: Revitalisasi, BWI

ABSTRACT

The framework of this research begins with the existence of the Indonesian Waqf Board (BWI) law in Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, where there are verses that contradict each other, so that it has implications for weakening the position of the Indonesian Waqf Board (BWI) in regulation waqf, so that the impact on the incompleteness of the objectives of the Indonesian Waqf Board being formed, which is aimed at advancing and developing national waqf. The overlapping of guidance and supervision of waqf by other institutions is suspected to be the cause of the inadequacy of BWI's duties and members. In addition, there are several crucial problems, the unclear status of the independence of the Indonesian Waqf Board (BWI) which has implications for stagnating the implementation of BWI provisions so that these rules have not been followed by the Indonesian Muslim community as a whole.

Formulation of the problem, 1) Why is the existence of the Indonesian Waqf Board not running properly? 2) What changes must be made both legally and in an institutional way of the Indonesian Waqf Board (BWI)? 3) How to revitalization the Indonesian Waqf Board (BWI) as a contribution to reforming Islamic law? This research is intended to realize the law of the Indonesian Waqf Board (BWI) which is based on the value of justice towards increasing the status, credibility and independence of the Indonesian Waqf Board (BWI) in the management and development of waqf assets.

This research is a normative legal research which is descriptive and analytical in nature, with the paradigm of revitalism. This research approach method is statute approach. The source of legal material is Law Number 41 of 2004 concerning Waqf along with its derivative regulations and other related references, then collected using library techniques.

The results of this study are; 1) BWI as an independent institution still has many weaknesses, both in terms of the status of the institution, the authorities that are often intervened by the ministry of religion, and the operational costs are not always borne by the APBN. The unclear status of BWI has made matters related to the urgent nature of the implementation of waqf become unclear as well. 2) Some of the legal provisions for the Indonesian Waqf Board (BWI) contain contradictory articles that cause BWI dysfunction. This should provide legal certainty regarding institutional strengthening marked by regulations that explicitly encourage the strengthening of the Indonesian Waqf Board (BWI). Thus, it is hoped that the establishment of an independent BWI institution both financially and institutionally. 3) By revitalizing the Indonesian Waqf Board (BWI), a non-structural government institution that is independent and responsible will be formed, such as BAZNAS. and the necessity to establish a BWI representative in the regions both in the province and district / city and each regional head is obliged to finance the operations of the Indonesian Waqf Board, like other Islamic philanthropic institutions.

Keywords: Revitalization, BWI

نبذة مختصرة

يبدأ إطار هذا البحث مع وجود قانون مجلس الوقف الإندونيسي (BWI) في القانون رقم 41 لسنة 2004 بشأن الوقف ، حيث توجد آيات تتعارض مع بعضها البعض ، بحيث يكون لها آثار على إضعاف موقف مجلس الوقف الإندونيسي . (BWI) في الوقف التنظيمي ، بحيث يكون التأثير على عدم اكتمال أهداف مجلس الوقف الإندونيسي قيد التشكيل ، وهي تهدف إلى النهوض بالوقف الوطني وتطويره. يشتهر في أن التداخل في التوجيه والإشراف على الوقف من قبل المؤسسات الأخرى هو سبب عدم كفاية واجبات وأعضاء الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب. بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من المشاكل الحاسمة ، الوضع غير الواضح لاستقلال مجلس الوقف الإندونيسي (BWI) والذي له آثار على ركود تنفيذ أحكام BWI بحيث لا يتم اتباع هذه القواعد من قبل المجتمع المسلم الإندونيسي ككل.

صياغة المشكلة ، (1) لماذا لا يعمل وجود مجلس الوقف الإندونيسي بشكل صحيح؟ (2) ما هي التغييرات التي يجب إجراؤها من الناحية القانونية والمؤسسية لمجلس الوقف الإندونيسي (BWI)؟ (3) كيف يمكن إعادة بناء مجلس الوقف الإندونيسي (BWI) كمساهمة في إصلاح الشريعة الإسلامية؟ يهدف هذا البحث إلى تحقيق قانون مجلس الوقف الإندونيسي (BWI) الذي يقوم على قيمة العدالة نحو زيادة مكانة ومصداقية واستقلالية مجلس الوقف الإندونيسي (BWI) في إدارة أصول الوقف وتطويرها.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري وصفي وتحليلي بطبيعته ، مع نموذج الإحياء. طريقة نهج البحث هذه هي نهج النظام الأساسي. مصدر المواد القانونية هو القانون رقم 41 لسنة 2004 بشأن الوقف مع اللوائح المشتقة منه والمراجع الأخرى ذات الصلة ، ثم تم جمعها باستخدام تقنيات المكتبات.

نتائج هذه الدراسة هي: (1) الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب كمؤسسة مستقلة لا يزال يعاني من العديد من نقاط الضعف ، سواء من حيث وضع المؤسسة ، والسلطات التي تتدخل في كثير من الأحيان من قبل وزارة الدين ، والتكاليف التشغيلية لا يتحملها دائماً APBN. الوضع غير الواضح للاتحاد الدولي للبناء والأخشاب جعل الأمور المتعلقة بالطبيعة العاجلة لتنفيذ الوقف غير واضحة أيضاً. (2) تحتوي بعض الأحكام القانونية لمجلس الوقف الإندونيسي (BWI) على مواد متناقضة تسبب خللاً في BWI. يجب أن يوفر هذا اليقين القانوني فيما يتعلق بتعزيز المؤسسات التي تتميز باللوائح التي تشجع صراحة على تعزيز مجلس الوقف الإندونيسي (BWI). وبالتالي ، من المأمول إنشاء مؤسسة مستقلة للاتحاد الدولي للبناء والأخشاب مالياً ومؤسسياً. (3) من خلال تنشيط مجلس الوقف الإندونيسي (BWI) ، سيتم تشكيل مؤسسة حكومية غير هيكلية مستقلة ومسؤولة ، مثل BAZNAS. وضرورة إنشاء ممثل BWI في المناطق في كل من المقاطعة والمقاطعة / المدينة وكل رئيس إقليمي ملزم بتمويل عمليات مجلس الوقف الإندونيسي ، مثل المؤسسات الخيرية الإسلامية الأخرى.

الكلمات الرئيسية: التنشيط ، BWI

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُيُوتٌ مَّرْصُومَةٌ

Artinya : Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

(QS. Ash-Shof : 4)

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI DISERTASI
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Judul Disertasi : **REVITALISASI OTORITAS BADAN WAKAF**
INDONESIA
(Studi Tentang Yuridis Dan Eksistensi)

Nama Mahasiswa : Rimanto
No. Pokok Mahasiswa : 1503010006
Jenjang Pendidikan : Program Doktor (S3)
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Disertasi ini telah disetujui untuk dicetak dan telah diperbaiki sesuai dengan saran penguji pada ujian terbuka/promosi disertasi program S3 Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag

Penguji I : Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A

Penguji II : Prof. Dr. H. M. Suharto, S.H., M.A

Penguji III : Dr. Alamsyah, M.Ag

Penguji IV : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

Penguji V : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag

Sekretaris : Dr. Liky Faisal, S. H

Bandar Lampung. 2021
Direktur Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag
NIP 19601020198803 1 005

PERSETUJUAN PANITIA UJIAN
ATAS PERBAIKAN UJIAN TERBUKA/PROMOSI DISERTASI

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag (Ketua Sidang)		
2	Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A (Penguji I)		
3	Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A (Penguji II)		
4	Dr. Alamsyah, M.Ag (Penguji III)		
5	Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag (Penguji IV)		
6	Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag (Penguji V)		
7	Dr. Liky Faisal. S. H (Sekretaris)		

PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR DISERTASI
PROGAM DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI LAMPUNG

Promotor I

Promotor II

Promotor III

Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A

Dr. Alamsyah, M.Ag

Dr. H. M. Zaki, M.Ag

Mengetahui,
Ketua Progam Doktor Hukum Keluarga
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Dr. Siti Mahmudah, M.Ag
NIP. 196706041997032004

Nama Mahasiswa : Rimanto
NPM : 1503010006
Angkatan : 2015

PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

Nama : RIMANTO

No.Pokok Mahasiswa : 1503010006

Program Studi : Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul
“REVITALISASI OTORITAS BADAN WAKAF INDONESIA”
(Studi Tentang Yuridis Dan Eksistensi)
adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Bandar Lampung, 9 Februari 2021
Yang Menyatakan

Rimanto
NPM : 1503010006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam Disertasi ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998.

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	`	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	L
ث	ts	ص	sh	م	M
ج	j	ض	dl	ن	n
ح	<u>h</u>	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	هـ	H
د	d	ع	‘	ء	‘
ذ	dz	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f	-	-

Catatan:

1. â = a panjang
2. Î = i panjang
3. Û = u panjang
4. Kata sandang alif+lam (ال) bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al*. Contoh: الإسلام ditulis *al-Islam*. Bila diikuti huruf *syamsiyah* huruf *al* diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan, seperti الرسالة ditulis *ar-Risâlah*.
5. Nama orang, istilah hukum, dan nama-nama lain yang sudah dikenal di Indonesia, tidak terkait oleh pedoman ini. Contoh: Abdullah, Shalat, dan Zakat.

6. Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh: رِدَّةٌ ditulis *riddah*.
7. *Ta Marbûthah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h, seperti بدعةٌ ditulis *bid'ah*, kecuali sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat dan zakat. Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain ditulis t, contoh كرامة الأولياء ditulis *karamat al-Auliyâ*.

KATA PENGANTAR

Ungkapan segala puji dan syukur, penulis haturkan kehadiran Allah SWT. atas hidayah, taufik, dan rahmat-Nya sehingga penulisan Disertasi dapat diselesaikan oleh penulis dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa risalah Islam sehingga dapat terus dikaji dan diamalkan serta dapat diteruskan oleh generasi penerusnya untuk mengembangkan dakwah Islam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil-'alamin*.

Diserasi ini ditulis dengan judul : **“REVITALISASI OTORITAS BADAN WAKAF INDONESIA”** (Studi Tentang Yuridis Dan Eksistensi) Penulisan Diserasi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan berbagai pihak, baik bantuandalam hal bimbingan dan pelayanan akademik maupun berbagai motivasi, bantuan moral dan finansial yang telah mereka berikan dalam rangka penyelesaian Disertasi ini. Semoga bantuan dari semua pihak yang telah diberikan kepada penulis mendapat pahala. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, terutama di sampaikan kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H.. Moh. Mukri, MAg
2. Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. beserta Wakil Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Bapak Dr. Jamal Fahri, M.Ag
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Program S3 Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Bapak Ibu Dr. Siti Muhmudah, m.Ag. dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Program S3 Pascasarjana UIN

Raden Intan Lampung Bapak Dr. Liky Faisal, S. H, serta seluruh staf administrasi Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuan dan layanan selama penulis mengikuti studi

4. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Bapak Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A, Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag dan Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag, selaku Promotor I, II dan III, yang telah memberikan bimbingan secara intensif dengan penuh kesabaran serta tidak bosan bosannya memberikan dorongan agar penulisan disertasi ini segera diselesaikan
5. Segenap dosen dan karyawan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu dalam urusan administrasi akademik.
6. Seluruh teman-karib dan angkatan Mahasiswa Strata Tiga (S3) Prodi Hukum Keluarga di PPs UIN Raden Intan angkatan tahun 2015 , hormat penulis kepada mereka.
7. Kepada kedua orang Tua, Bapak yadiman almarhum serta ibu Sukatini yang terhormat, beserta kedua Bapak/ibu Mertua almarhum, semoga bahagia di sisi Allah SWT.
8. Istriku Tercinta Rini Yulianti, beserta ke tiga anakku, Amara Tashfia, Naura Imania serta Helga Calysta, yang selalu sabar dan istoqamah mendoakan serta mendukung dengan penuh kesabaran.
9. Seerta berbagai pihak yang turut berpartisipasi dan mendukung penyusunan disertasi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Akhirnya, penulis menyadari penulisan disertasi, baik dari segi metodologis dan segi substansinya. Segala tanggung jawab isi dan metodologi yang terkandung dalam isi disertasi ini dipundak penulis sendiri. Oleh karena, penulis berharap saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan disertasi ini. Semoga, disertasi ini bermanfaat dan menjadi amal saleh.

Bandar Lampung, 10 Februari 2020
Penulis,

Rimanto
NPM: 1503010006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf dalam pandangan Islam, di samping sebagai salah satu aspek yang prinsip yang berdimensi kebatinan, serta mengandung prinsip yang membuktikan semangat kedermawanan yang kukuh. Wakaf telah dipraktikan jauh saat sebelum Islam muncul, bahkan diperkirakan semenjak manusia mengenal kehidupan di bumi ini

Perihal ini bisa diamati dalam setiap masyarakat yang menyediakan fasilitas umum, seperti tempat ibadah, sumber air bersih, jalan, dan bangunan. Fasilitas ini dapat digunakan secara bersama-sama dan status kepemilikannya bukan berdasarkan nama pribadi. Rofiq menyatakan jika amalan wakaf yang disyariatkan Allah memiliki tujuan yang luar biasa, diantaranya untuk mencari keridhaan Allah dan untuk kepentingan masyarakat. Karena tujuan mulia tersebut hingga wakaf tidak dapat dikelola dengan ikhtiar yang bertentangan dengan syariat Islam¹.

Sedangkan dalam pemikiran Islam, pendapat wakaf mempunyai tiga kemampuan besar, yakni:

1. Perbuatan wakaf didasarkan pada semangat keyakinan(trust) yang sangat besar dari seseorang wakif terhadap nazhir.

¹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998) Cet. ke-3, h. 498

2. Aset wakaf merupakan kepemilikan Allah, dengan kata lain memiliki perspektif teologis, maka tidak dapat dihibahkan, dijual tetapi bisa memberikan manfaat secara kekal.
3. Tujuan wakaf adalah untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.²

Sebagai gambaran awal dalam rangka mengkaji tentang wakaf dalam Islam, penting kiranya dikutip Pesan Allah SWT dalam surat al-Imran ayat 92, Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*³

Selanjutnya kisah sahabat Umar ra., dalam sebuah hadis Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Muslim:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلي الله عليه وسلم يستأمر فيها قال يا رسول الله إني أصابت أرضا بخيبر لم أصيب ما لا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرن فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم أن شئت حبست أصلها وتصدق بها فتصدق بها عمر أنها لا تباع ولا توهاب ولا تورث قال وتصدق بها فيها الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن سبيل والضيف لا جناح علي من وليها أن ياكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول (رواه مسلم)

Artinya : *Dari Ibnu Umar ra. berkata bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra., menghadap Rasulullah saw, untuk meminta petunjuk, Umar berkata: Hai Rasulullah saw., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya*

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan berbagai Belahan Dunia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (Jakarta: 2015), h. 2.

³. Al-Qura'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, t.t). h. 62

belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah saw bersabda: Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sadaqahkan (hasilnya), Kemudian Umar mensadaqahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar mendedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nadzir) wakaf makan hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim).⁴

Perkataan nabi di atas melukiskan kalau Wakaf sebagai badan ekonomi Islam memiliki pengaruh dua faktor sekaligus yakni faktor transenden dan faktor sosial sekaligus, konsekuensi transenden bagi wakif akan mendapat ganjaran yang tetap mengalir(amal jariyah) walau si wakif sudah meninggal dunia dan dampak sosial, akan banyak masyarakat tertolong dari harta wakaf yang dikelola dengan cara baik, terlebih bila harta wakaf itu di kelola dengan cara produktif.

Dengan demikian seharusnya wakaf tidak hanya ditempatkan sebagai ibadah semata mendapatkan balasan untuk wakif semata, akan tetapi mesti ditempatkan sebagai salah satu strategi pemberdayaan masyarakat, dan ataupun sebagai problem solver untuk berbagai permasalahan sosial lainnya.⁵

Praktek wakaf tidak dapat dipisahkan dari peradaban Islam, wakaf telah *include* dalam sejarah perjalanan Islam itu sendiri. Menurut Mannan, wakaf telah ikut dalam pengembangan peradaban Islam dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan pendidikan dengan memberikan

⁴ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar al-Qolam al-Islamiy, 2016), h. 299

⁵A. Qadri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogjakarta; Pustaka Pelajar, 2004), h.122

banyak beasiswa bagi para pelajar atau sarjana dan mendukung berbagai penelitian ilmiah dalam rangka mengembangkan keilmuan di berbagai disiplin ilmu dengan demikian dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah.⁶

Berbagai praktek wakaf jika dikelola dengan baik dan dengan manajemen modern telah terbukti memberi kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat baik di sector ekonomi, pendidikan dan kesehatan, meskipun demikian, rentang panjang sejarah perwakafan telah mampu mensejahterakan msyarakat,tetapi masih dijumpai tidak sepenuhnya tercapainya tujuan wakaf, walaupun tercapai tidak menghasilkan hasil yang optimal, tidak adanya progress yang signifikan, dengan kata lain hasil pengelolaan wakaf tidak mengalami perkembangan atau *stagnan*.

Dalam rangka mewujudkan dan memaksimalkan potensi wakaf telah dilakukan upaya upaya strategi diantaranya, menjadikan hukum/fiqih wakaf sebagai hukum positif di berbagai Negara Islam. Regulasi perundang-undangan dibuat dan undangkan tidak lain untuk menjaminnya keabadian asset wakaf, tercapainya tujuan wakaf, dan sebagai pedoman pengelolaan wakaf.

Keberanjakan fiqh wakaf ke peraturan perundang-undangan merupakan upaya politis, artinya kehadiran pemerintah baik *eksekutif* maupun *legislative* dalam proses *taqnin* adalah mutlak dibutuhkan, tanpa adanya pemerintah atau penguasa, fiqh wakaf tetap menjadi hukum Islam yang tidak mempunyai sifat

⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 31

memaksa dan tidak berlaku bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah umat Islam itu sendiri. Dengan sifat fiqh yang berpotensi beragam pengamalannya, tentunya tidak bisa menjadikan wakaf sebagai potensi raksasa ekonomi umat.

Dengan demikian, karena suatu kebutuhan dan atau tuntutan kehidupan dunia modern, di mana suatu regulasi perundangan mestinya dalam bentuk kodifikasi dan mempunyai sifat unifikasi, yang mengikat seluruh warga negara dan mempunyai daya paksa, demi terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum, terjaganya harta benda wakaf, menjamin hak dan kewajiban warga negara, maka kehadiran perundangan tentang wakaf adalah suatu kebutuhan.

Kebersertaan pemerintah atau politik dalam bentuk menjadikannya materi hukum sebagai hukum positif, hal ini berarti materi hukum yang selama ini diyakini dan dipedomani oleh masyarakat dikodifikasi, yang bersifat *unifikasi* berlaku dan mengikat semua warga Negara. Proses tersebut berarti telah terjadi upaya pembaruan hukum Islam.

Menurut Razalinda, salah satu faktor yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di era modern adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui perangkat hukum positif.⁷ Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, ditentukan oleh bagaimana penguasa melihat potensi maupun organisasi wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya maupun kepentingan umat Islam pada umumnya. Secara umum dapat dikatakan, bahwa kebijakan mengenai wakaf atau filantropi Islam pada umumnya dibuat

⁷Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja wali Press, 2015), h. 240

berdasarkan asumsi-asumsi *ediologis* yang menyangkut relasi antara Islam dan negara serta pertanyaan mengenai seberapa jauh Islam boleh berperan di ruang publik.⁸

Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sebagai upaya strategis dalam menjadikan potensi ekonomi umat yang selama ini hanya digunakan dalam bentuk *konsumtif* dan dikelola dengan manajemen tradisional, diupayakan dikelola secara *produktif* dan dikelola dengan manajemen *modern* agar potensi yang besar mempunyai dampak yang besar pula terhadap ekonomi umat Islam khususnya.

Payung hukum dalam rangka melindungi asset wakaf dan demi kemaslahatan umum adalah keberadaan hukum positif tentang wakaf secara menyeluruh dimana ini, merupakan bukti bahwa pemerintah benar benar memperhatikan wakaf secara serius sebagai langkah untuk melindungi dan mengembangkan perwakafan di masa mendatang. Bahkan upaya pemerintah meregulasi peraturan terkait dengan masalah tersebut masih terus dilakukan yang bertujuan memberdayakan lembaga lembaga keagamaan secara optimal untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Meskipun upaya pemerintah tersebut tetap membutuhkan dukungan dan kerja sama yang sinergis, dan keseriusan semua pihak yang terkait agar supaya wakaf benar-benar berdampak positif dan bermaslahat bagi masyarakat.⁹

⁸Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makasary, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi Wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Center For The Studi of Relegion and Culture, 2006) h. 81

⁹Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2006 , h. 16

Harta benda wakaf di Indonesia cukup banyak, yang meliputi sarana keagamaan, social maupun lainnya. Namun asset wakaf tersebut tidak banyak yang sudah bersertifikat legal formal, hal ini disebabkan beberapa factor yang melingkupi di masyarakat Indonesia. Jika kita amati secara seksama problematika perwakafan yang ada di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain¹⁰

1. Kuatnya pemahaman masyarakat Indonesia kepada pemahamn fiqih klassik dalam perkara perihal wakaf, seperti terdapatnya asumsi kalau wakaf itu kepunyaan Allah semata yang tidak boleh diganti atau ganggu gugat. Sehingga tentang ini melahirkan pemahaman masyarakat untuk tidak mengusulkan terdapatnya fungsi social selain ibadah mahdloh.
2. Rendahnya sosialisasi di masyarakat Indonesia mengenai hukum perwakafan yang terkini sehingga tidak memiliki pemahaman tentang paradigm perwakafan yang terkini serta melahirkan rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum yang mestinya menjadi problem yang wajib dipecahkan bersama.
3. Para administratur teknis wakaf di Indonesia belum memiliki persepsi yang sama, dengan para pihak terkait untuk berupaya di dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf. Namun mereka Para administratur teknis lebih banyak berkuat pada penindakan yang bersifat linier serta pasif.
4. Kehadiran Nazhir di Indonesia yang belum profesional akhirnya wakaf belum dapat diurus dengan metode optimal. Sementara itu Posisi Nazhirdalam

¹⁰ Jaenal Arifin, ZISWAF, Vol. 1, No. 2, Desember 2014

problematika perwakafan di Indonesia menempati peran pokok dalam menghasilkan tujuan wakaf dan aplikasi dari manfaat wakaf

5. Pembiayaan sertifikat wakaf yang cukup lumayan mahal dan belum banyak orang yang profesional di dalam mengurus sertifikat wakaf. Sehingga tentang ini dikesampingkan masyarakat Indonesia serta pula mereka beralih sepanjang tidak muncul persoalan yang cukup serius hingga sertifikat tersebut dianggap belum bersifat urgen.¹¹

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan beberapa regulasi turunnya, sudah berlaku secara efektif sejak tahun 2006, berbagai upaya sosialisasi dan edukasi telah dilakukan oleh para *stakeholder* dengan bantuan media masa dan berbagai macam bentuk pelatihan atau *workshop* bagi pengelola atau nazir wakaf, dan upaya tersebut secara *intens* terus dilakukan. seberapa efektifkah undang-undang tersebut berlaku di masyarakat dan berdampak bagi *optimalisasi* tujuan wakaf, namun ditengarai belum adanya penguatan terhadap regulasi perwakafan di Indonesia itu sendiri, belum adanya kerjasama yang *intens* antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam penegakkan Undang-undang Nomor 41 2006 Tentang Wakaf.

Satu hal penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai salah satu realisasi untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut pada tahun 2007 telah dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia ini berdasarkan pada Pasal 47 ayat (1). Undang-Undang Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa dalam

¹¹ Juhaya S. Praja . *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), h. 6

rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sudah dibentuk 34 perwakilan Badan Wakaf Indonesia tingkat propinsi dan 333 perwakilan kabupaten/ kota.¹²

Salah satu tujuan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat *independen*. Untuk menunjang peranannya tersebut, BWI harus ditunjang dengan elemen kelembagaan yang kuat dan stabil supaya lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.

Pengelolaan wakaf memiliki perbedaan dengan pengelolaan zakat ataupun bentuk sedekah pada umumnya. Pengelola wakaf harus menjaga agar harta wakaf tetap utuh namun diupayakan untuk dikembangkan supaya memberikan hasil yang maksimal kepada mauquf alaih. Sementara pengelolaan zakat, amil dapat mendistribusikan semua harta zakat yang terkumpul kepada *mustahiq*. Dari segi pengelolanya, antara zakat dengan wakaf juga berbeda. Zakat ditangani amil zakat. *Amil* dapat mendistribusikan semua harta zakat yang terkumpul kepada *mustahiq*.

Oleh karena itu bentuk dan manajemen pengelolaan wakaf berbeda dengan zakat. Hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu pakar

¹² Wawancara dengan Kasi Wakaf Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung, Rita Linda, pada tanggal 19 Oktober 2020

wakaf di Indonesia, Uswatun Hasanah, bahwa Undang-Undang Wakaf tahun 2004 mengamanatkan perlunya pembentukan Badan Wakaf Indonesia.¹³

Setelah berlangsung 15 (lima belas) tahun berlakunya Undang-Undang Wakaf tahun 2004, perlu diadakan analisa dan kaji ulang sejauh mana efektifitas dan peranan Undang-Undang Wakaf bagi perkembangan wakaf di tanah air, termasuk sejauh mana peranan Badan Wakaf Indonesia itu sendiri. Dalam perkembangannya hadirnya BWI belum berjalan secara maksimal dalam mengembangkan perwakafan di tanah air. Menurut Sekjen Kementerian Agama, Nur Syam hal ini disebabkan oleh beberapa sebab:¹⁴

1. Badan Wakaf Indonesia belum maksimal melakukan penanganan tentang isu-isu kekinian yang berkembang tentang dinamika perwakafan khususnya tentang objek wakaf yang bisa dijadikan garapan instrumen peningkatan keekonomian umat.
2. Badan Wakaf Indonesia pusat belum memberi perhatian terhadap kinerja Perwakilan BWI di daerah-daerah yang belum semua menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya disebabkan berbagai kendala dan keterbatasan, termasuk kendala biaya operasional dan sumber daya organisasi yang masih menjadi isu krusial di sejumlah provinsi

Salah satu negara yang mengelola wakaf dengan efektif dan efisien adalah Mesir. Badan Wakaf di Mesir dan beberapa negara Islam lainnya dapat

¹³ Hasanah, Uswatun. "Urgensi pengawasan dalam pengelolaan wakaf produktif." *Al-Ahkam* 22.1 (2012): 61-80.

¹⁴ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/01/26/p34v39396-ini-enam-tantangan-perwakafan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 16 oktober 2020

bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga hasil pengembangan wakafnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh *mauquf 'alaih*.

Keberhasilan pengembangan wakaf di Mesir dan beberapa Negara Islam lainnya ini tidak terlepas dari peranan lembaga yang dibentuk khusus untuk memberdayakan wakaf sehingga sangat memberikan manfaat besar untuk *mauquf a'laih*.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga yang diberi tugas untuk memajukan dan mengembangkan harta benda wakaf, dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 47, semenjak di bentuk beberapa tahun yang lalu belum sepenuhnya menjadikan wakaf sebagai salah satu sumber pemberdayaan umat dan dapat mensejahterakan umat.

Hal itu terjadi menurut hipotesis peneliti disebabkan oleh beberapa sebab di antaranya adalah tidak ada kejelasan status Badan wakaf Indonesia (BWI) apakah sebagai lembaga sturktural atau nonsturtuktual dalam tata pemerintahan di Republik Indonesia, ketidakjelasan status Badan Wakaf Indonesia (BWI) berdampak pada ketidak mandirian Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam melakukan tugas dan wewengannya.

Di sisi lain, terjadi timpang tindih pembinaan dan pengawasan terhadap nazhir dan harta benda wakaf yang dilakukan oleh lembaga lain yaitu Kementrian Agama. Di sisi lain terdapat beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang peneliti tengarai sebagai pasal ambigu, saling kontradiktif di antara pasal yang satu dengan pasal yang lain.

Beberapa hipotesis tersebut peneliti menduga menjadi penyebab mengapa keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) belum mampu menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal sehingga percepatan capaian tujuan diundangkan Undang-undang Wakaf belum sepenuhnya tercapai, yaitu menjadikan lembaga wakaf sebagai pranata sosial keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Berdasarkan kenyataan tersebut, peneliti menggali persoalan hukum yang ada terutama dari segi materi muatan yang akhirnya menurut peneliti ada beberapa aturan atau pasal yang perlu dikaji ulang dan direkonstruksi, sehingga menghasilkan pasal yang benar-benar menunjang untuk dilaksanakannya peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) secara professional sehingga berdaya guna dan tepat sasaran.¹⁵ Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti judul; “REVITALISASI OTORITAS BADAN WAKAF INDONESIA” (Studi Tentang Yuridis Dan Eksistensi)

B. Identifikasi Masalah

Dalam menguraikan tentang permasalahan yang ditulis oleh penulis, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Belum tersosialisasi secara baik dan atau maksimal tentang keberadaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

¹⁵ Hasil analisa terhadap Perundang-Undangan Nomor 41 tahun 2006 tentang Wakaf di Indonesia

2. Tidak adanya kejelasan status Badan Wakaf Indonesia (BWI) apakah sebagai lembaga pemerintah yang bersifat struktural ataukah nonstructural dalam tata pemerintahan di Indonesia.
3. Adanya tumpang tindih dalam pembinaan, pengawasan dan pelayanan administrasi pengurusan wakaf antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan lembaga Kementerian Agama Republik Indonesia.
4. Tidak dianggarkan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) oleh APBN secara langsung tetapi melalui Kementerian Agama RI

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi penelitian dan pembahasan mengenai rekonstruksi pasal-pasal Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga tersusun konstruksi edial sehingga diharapkan dapat merevitalisasi otoritas Badan Wakaf Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya?
2. Perubahan apa yang harus dilakukan baik secara yuridis perundang-undangan maupun kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI)?
3. Bagaimana merevitalisasi otoritas Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai kontribusi pembaruan hukum Islam?

E Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian pada umumnya untuk mengembangkan dan mengkaji kebenaran dari suatu pengetahuan. Untuk tujuan itu, kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa faktor faktor penyebab Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya..
- b. Untuk mengetahui hal hal yang harus dirubah secara yuridis perundang-undangan maupun eksistensi kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- c. Untuk merevitalisasi otoritas Badan Wakaf Indonesia (BWI) .

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Kegunaan Teoritis.

Diharapkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan teori-teori perkembangan wakaf di Indonesia, yang akan menjadi bahan atau pemikiran lebih lanjut di kalangan akademisi (peneliti atau pembaca) guna mereposisi Badan Wakaf Indonesia, sehingga terwujud badan wakaf yang independen guna mamaksimalkan tujuan wakaf, yaitu sebagai salah satu instrumen keekonomian.

- b. Kegunaan Praktis.

- 1) Untuk dijadikan pedoman bagi pengelolaan wakaf, baik bagi Badan Wakaf Indonesia maupun pengelola wakaf yang ada di lingkungan organisasi kemasyarakatan keagamaan.
- 2) Sebagai bahan dan atau sumbangan pemikiran tentang penyusunan perundang-undangan (regulasi) wakaf di segala tingkatan Badan Wakaf Indonesia baik daerah kabupaten/kota maupun pusat.

F. Kajian Terdahulu yang Relevan

Studi tentang pengelolaan wakaf telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun yang berkaitan dengan efektifitas perundang-undangan tentang wakaf belum penulis temukan. Penelitian-penelitian yang banyak dilakukan berkaitan dengan ketentuan hukum dan pengelolaan wakaf secara umum dengan menelitinya pada wilayah dan lembaga tertentu.

1. Uswatun Hasanah (1997) saat menyelesaikan program doktornya di IAIN Jakarta (sekarang UIN), menulis sebuah disertasi dengan judul *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*. Dalam penelitiannya, Hasanah mengungkap pengelolaan wakaf di Jakarta Selatan yang telah berhasil membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) untuk seluruh lokasi tanah wakaf. Kewajiban para nazhir untuk mengembangkan tanah wakaf juga belum dilaksanakan .Suhadi (2002), melakukan penelitian Wakaf Untuk Kesejahteraan

Umat. Penelitian memaparkan model pengelolaan, pensertifikatan, dan penggunaan tanah wakaf di daerah Bantul.

2. Al-Kabisi (2004) yang menganalisis pengelolaan wakaf dalam perspektif lintas mazhab fikih. Kajian ini sangat komprehensif dalam kajian fikih, namun kurang membahas wakaf dalam konteks kekinian, seperti wakaf uang dan produktivitas pengelolaan wakaf. Imam Syaukani (2005) meneliti tentang *Pemberdayaan Wakaf Uang di Dompot Dhuafa Republika*. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan wakaf uang pada Dompot Dhuafa masih bersifat konsumtif. Sebab dana yang terkumpul dimanfaatkan langsung untuk Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), di mana dana sepenuhnya berasal dari wakaf uang yang bila ada kekurangan dibantu dengan dana zakat, infak, dan sedekah. Dian Masyita, 2005, *Sistem Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai*., Penelitian Kementrian Riset dan Teknologi RI.
3. Jaih Mubarak (2008) meneliti tentang wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Penelitian ini membahas aspek-aspek yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hendra (2008) melakukan penelitian tentang *Peranan Wakaf Uang Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus Tabung Wakaf Indonesia dan Wakaf Tunai Muamalat Baitulmaal Muamalat)*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran lembaga Tabung Wakaf Indonesia dan Waktumu BMM dalam penanggulangan

kemiskinan terutama berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan belum terlalu signifikan apabila dilihat dari jumlah masyarakat miskin yang memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan juga termasuk pertambahan pendapatan keluarga miskin yang masih relatif kecil dari pengelolaan dana wakaf yang dikelola saat ini.

4. Muhyar Fanani (2009) melakukan penelitian dengan judul: *Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Perbandingan Atas Lembaga Tabung Wakaf Indonesia, Pos Keadilan Peduli Umat dan Baitul Mal Muamalat)*. Dalam rangka menggalang dana wakaf uang. TWI sebagai nazhir wakaf uang, menempuh cara sosialisasi dengan pendekatan kultural seperti pengajian disamping juga melalui brosur dan leaflet. Sementara PKPU belum melakukan penggalangan dana dan baru menyiapkan sistem pengelolaannya. BMM relatif lebih progresif, karena berbasis pada perbankan dan telah memiliki nasabah. Rozalinda (2010) melakukan penelitian berupa disertasi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dengan judul *Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Kasus pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika*. Fokus penelitian Rozalinda adalah aspek manajemen wakaf uang yang terdiri dari manajemen *fundraising*, manajemen investasi, manajemen distribusi hasil wakaf, dan manajemen sumber daya manusia para pengelolanya.
5. Abdul Rahman BMH (2010) melakukan penelitian terhadap MUIS, berupa disertasi dengan judul *Majlis Ugama Islam Singapura and The*

Administration of Muslim. Penelitian ini membuktikan bahwa Majelis Ulama Islam Singapura telah melakukan peran yang signifikan bagi umat Islam di Singapura. Peran tersebut mampu dilakukan oleh Majelis Ulama Islam Singapura didukung dengan adanya *The Administration of Muslim*.

6. Syamsiah Abdul Karim (2010) melakukan penelitian disertasi di Durham University, dengan judul *Contemporary Shari'ah Structuring for Development and Management of Waqf Assets in Singapore*. Faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan administrasi dan pengelolaan aset wakaf adalah upaya-upaya yang memiliki daya inovatif, kreatif, keahlian yang tinggi, kepemimpinan yang kuat dan memiliki visi dan memiliki integritas.
7. Miftahul Huda (2011), *Pengelolaan Wakaf dalam Pespektif Fundraising (Studi tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dan Yayasan Dana Sial Al-Falah Surabaya)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggalangan dana ketiga yayasan tersebut memiliki persamaan, perbedaan, kelebihan serta kekurangan masing-masing.
8. Penelitian disertasi Sudirman (2012) di IAIN Walisongo Semarang (sekarang UIN), dengan judul *Implementasi Nilai dalam Pengelolaan Wakaf di Dompot Dhuafa dan Pondok Pesantren Tebuireng*. Temuan penelitian ini, dalam hal fokus kepada pelanggan, Dompot Dhuafa dan

PP Tebuireng memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Dari makna pelanggan yang mereka buat, Dompot Dhuafa cenderung mengartikan pelanggan sebagai pelanggan eksternal meskipun dalam praktiknya mereka juga memberikan perhatian yang cukup kepada pelanggan internal. Di sisi yang lain, PP Tebuireng mengartikan pelanggan sebagai pelanggan internal maupun eksternal dengan pelayanan khas pesantren.

9. Penelitian Hidayatullah; Faris Ali Sidqi, Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI Analisis Kritik Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, penelitian bertujuan memberikan gambaran bagaimana eksistensi dan kedudukan BWI menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan bagaimana merevitalisasi lembaga BWI sehingga status Badan wakaf yang benar-bener independen, akan tetapi penelitian ini belum memberikan solusi yang konkret dan tegas bagaimana merevitalisasi BWI sehingga terwujud keindependensinya.

Berdasarkan paparan tersebut, maka penelitian ini pada posisi hendak mengkaji tentang status, tugas dan wewenang BWI dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun Tentang Wakaf terkait dengan system hukum, upaya strategi penguatan regulasi perwakafan dan manajemen pemberdayaan, mencakup tentang konsep wakaf dalam perspektif hukum Islam (fikih) sejarah regulasi perwakafan di Indonesia dan faktor faktor pendukung dan penghambat dalam mengoptimalkan tujuan wakaf.

Yang membedakan disertasi ini dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Objek penelitian adalah pasal-pasal tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan menawarkan formula baru susunan hukum BWI sehingga diharapkan terbentuknya status BWI yang kuat, kridebel, akuntabel, inpenden serta menghasilkan daya guna yang optimal,
2. Permasalahan yang dikaji adalah aspek system hukum yaitu struktur, substansi, kultur hukum sosiologi dan antropologi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan wakaf dengan berpedoman peraturan tentang BWI dalam pengaturan perwakafan Indonesia.

G. Kerangka Teori

1. Teori Maslahat

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah *swt.*, atas hamba-Nya, dalam bentuk perintah atau larangan adalah mengandung *maslahat*. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari *maslahat*. Seluruh seruan Allah bagi manusia untuk melaksanakannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh shalat, maka akan mengandung manfaat, antara lain adalah ketenangan baik secara rahani maupun jasmani.

Begitu juga dengan larangan Allah *swt.*, untuk dijauhi manusia, di balik larangan itu terdapat manfaat atau kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan, umpamanya larangan meminum

minuman keras yang akan menghindarkan dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa (mental), dan akal.

a. Pengertian *Maslahat*

Maslahat atau sering disebut *maslahat mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syarā'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahat mursalah* disebut juga *maslahat yang mutlak*. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *maslahat mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

Kata *maslahat* secara bahasa berasal dari kata *shalaha* yang berarti baik dan menjadi lawan kata dari buruk, sehingga secara etimologis, kata *maslahah* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu itu baik atau seseorang menjadi baik.¹⁶ Namun secara terminologis dalam *usul fikih*, baik dan buruk dalam pengertian *maslahah* ini menjadi terbatas.

- 1) Sandaran *maslahah* adalah petunjuk *syara'* bukan semata-mata berdasarkan akal manusia sangat terbatas, mudah terprovokasi oleh pengaruh lingkungan dan hawa nafsu.

¹⁶ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 187

- 2) Baik dan buruk dalam kajian *masalah* tiak hanya terbatas pada persoalan-persoalan duniawi melainkan juga urusan *ukhrawi*.
- 3) *Maslahah* dalam kacamata *syara'*, tidak hanya dinilai dari kesenangan fisik semata-mata, namun juga dari sisi kesenangan *ruhaniyah*.¹⁷

b. Pembagian *Maslahat*

Sejalan dengan batasan terhadap pengertian *maslahat* secara umum inilah, dalam teori hukum Islam atau yang disebut *Islamic legal jurisprodence* diperkenalkan tiga macam *masalahah*, yaitu *masalahah mu'tabarah*, *masalahah mulghāh* dan *masalahah mursalah*.¹⁸ *Maslahah mu'tabarah*, didefinisikan sebagai *masalahah* yang diungkapkan secara langsung baik dalam *al-Qur'an* maupun Hadis Nabi. Sedangkan *masalahah mulghāh*, adalah *masalahah* yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadis*. Adapun *masalahah mursalah* adalah *masalahah* yang tidak ditetapkan dalam *al-Qur'an* maupun Hadis maupun juga tidak bertentangan dengan kedua sumber tersebut.¹⁹

Imam Ghazali mengelompokkan *maslahat* menjadi tiga aspek, yaitu:

- 1). *Maslahat* dibedakan berdasarkan ada keabsahan normatif atau kadar kekuatan dukungan *naṣ* kepadanya menjadi tiga macam, yaitu:

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, jilid-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 91

¹⁸ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 68

¹⁹ Amir Muallim, *Konfigurasi Pemikiran*, *Op.Cit.*, h. 68-69

- (a) *Maslahat* yang didukung keabsahannya dalam *syarā'* dan dapat dijadikan *illat* dalam *qiyās*.
 - (b) *Maslahat* yang didukung oleh *syara'* kebatalannya.
 - (c) *Maslahat* yang tidak mendapat dukungan dari *syarā'* dalam hal keabsahan maupun kebatalannya.²⁰
- 2) Dilihat dari aspek kekuatan *maslahat* (keabsahan fungsional) itu sendiri. Terhadap *maslahat* ini, Ghazali memberikan syarat-syarat pemberlakuannya.
- (a) Kemaslahatannya sangat esensial dan primer (*dharuriyah*).
 - (b) Kemaslahatannya sangat jelas dan tegas (*qat'iyyah*).
 - (c) Kemaslahatannya bersifat universal (*kuliyyah*).
 - (d) Kemaslahatannya berdasarkan pada dalil yang universal dari keseluruhan *qarinah* (*mu'tabarah*).²¹
- 3) Jenis *maslahat* ini terkait erat dengan beberapa aspek penyempurna (*takmilan* dan *tatimmah*).²²
- Dalam rumusan berbeda juga disebutkan, bahwa legalitas *masalahah mursalah* dalam kajian *usul fikih* harus di dasarkan pada kreteria-kreteria berikut ini.
- (a) *Maslahah* itu harus bersifat pasti, bukan sekedar rekaan atau anggapan bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat, atau mencegah terjadinya kemudharatan.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, jilid II, (Bairut: Dar al-Fiqr, 1987), h. 769

²¹ Hamka Haq, al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Masalahah dalam Kitab al-Muwāfaqāt*, (T. Tp. Penerbit Erlangga, 2007), h. 251

²² Wahbah Zuhaili, *Usûl al-Fiqh al-Islami, Op.Cit.*, h. 170-171

- (b) *Maslahah* itu bukan hanya kepentingan pribadi, atau sebagian kecil masyarakat, namun bersifat umum.
- (c) Hasil penalaran *maslahat* itu tidak berujung pada pengabaian suatu prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash syari'ah*.²³

Kreteria di atas, tidak menjadikan sebuah batasan terhadap *maslahah* bagi al-Tûfi, yang dikenal dengan tokoh Kontroversial, dari mazhab Hanbalî dinilai berlebihan dalam menilai *maslahah*.²⁴ Mengingat dalam pandangan al-Tûfi, pembagian *maslahah* sebagaimana pembahasan di atas, sebenarnya tidak ada dengan alasan tujuan syari'ah adalah *kemaslahatan*, maka dengan demikian, segala bentuk kemaslahatan didukung atau tidak didukung oleh teks suci harus dicapai tanpa merinci kedalam pembagian *maslahah* secara kategoris.²⁵

c. Dasar Hukum *Maslahat*

Para ulama yang menjadikan *maṣlahat Mursalah* sebagai salah satu dalil *syara'*, menyatakan bahwa dasar hukum *maṣlahat mursalah*, ialah:

²³ Anang Haris Imawan, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya-Upaya Menangkap Simbol Keagamaan" dalam Anang Haris Himawan (peny). *Epistimologi Syara' Mencari Format Baru Fikih Indonesia*, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 84

²⁴Mustafa Ahmad Zarqa', al-Istislah wa al-Masa'il al-Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa Usul Fikih, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, cet-1, (Jakarta: Reora Cipta, 2000), h. 81

²⁵ Saifuddin Zahri, *Usul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, cet-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 117

- 1) Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa *Rasulullāh saw*, kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah *Rasulullāh saw*. meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. *Dalīl* itu ialah *dalīl* yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisir *kemaslahatan* manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.
- 2) Sebenarnya para *sahabat*, *tabi'in*, *tabi'it tabi'in* dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. *Khalīfah Abū Bakar* telah mengumpulkan *al-Qurān*, *Khalīfah Umar* telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah *saw.*, hanya jatuh satu, *Khalifah Utsman* telah memerintahkan penulisan *al-Qurān* dalam satu mushaf dan *Khalīfah Ali* pun telah menghukum bakar hidup golongan *Syi'ah Radidhah* yang

memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.²⁶

d. Obyek *Maslahat*

Obyek *maslahat mursalah*, ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *nash* (*al-Qurān* dan *Hadith*) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam *fiqh*, demikian pernyataan *Imām al-Qarafi ath-Thūfi* dalam kitabnya *Maṣalihul Mursalah* menerangkan bahwa *Maṣalihul Mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang *mu'amalah* dan semacamnya. Sedang dalam soal-soal ibadah adalah *Allāh swt.*, untuk menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap *hikmah* ibadah itu. Kaum *muslimān* beribadat sesuai dengan ketentuannya yang terdapat dalam *al-Qurān* dan *Hadith*.²⁷

e. Kehujahan *Maslahat*

Imam Malik sebagai orang yang pertama kali menggunakan teori *maslahat*, berpendapat bahwa *maslahat* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu adanya kesesuaian dengan tujuan *syari* yang secara umum didukung serta tidak bertentangan dengan *nash*.²⁸ Pandangan al-Thūfi tentu berbeda terhadap pandangan terhadap *maslahah* secara umum yang telah dikemukakan oleh para ulama'. Jika para ulama' selain al-Thūfi memaknai eksistensi

²⁶*Ibid.*, h. 181

²⁷*Ibid.*, h. 182

²⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-I'tisam*, jilid II, (Riyad:al-Haditsah, tt.), h. 129

maslahat yang masih dalam lingkaran *syara'*, maka al-Thūfi lebih jauh melangkah dan cenderung melandaskan konstelasi *masalah* pada superioritas oleh akal, karena akal manusia menurut al-Thūfi lebih objektif dalam memposisikan kriteria *masalah* dibandingkan dengan pertentangan antara *nas-nas syar'i*. sehingga dengan demikian, validitas kehujahan *masalah* harus diprioritaskan atas dalil-dalil lain termasuk *nas syar'i*.²⁹

Argument al-Thūfi berdasarkan pada Hadis nabi yang berbunyi *la dhirara wa la dhirara*. Menurut al-Thūfi, Hadis ini adalah prinsip syari'ah yang sangat asasi, karena *maslahat* pada hakekatnya adalah untuk mencegah kesulitan yang diperlukan guna memberikan kemudahan bagi orang yang sedang menghadapi kesulitan. Maka konsekuensinya, jika ada *nash* dan *ijma'* yang harus menyesuaikan dengan *maslahat* dalam kasus tertentu, maka hal tersebut harus dilakukan, namun sebaliknya, jika antara *nash* dan *ijma'* bertentangan *maslahat* maka kedua dalil tersebut harus tunduk pada *maslahat*.³⁰

Pengunggulan *maslahat* terhadap *nash* dan *ijma'* bagi al-Thūfi didasarkan pada beberapa argumen.

1) Kehujahan *ijma'* masih diperselisihkan, sedangkan kehujahan *maslahat* telah disepakati oleh para ulama', sehingga mendahulukan

²⁹ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist: A Komperative Studi of Islamic Legal System*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, cet-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, tt.), h. 133

³⁰ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 90

sesuatu yang disepakati lebih utama daripada sesuatu yang masih diperselisihkan.³¹

- 2) *Nash* memungkinkan banyak pertentangan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat, sedangkan memelihara kemaslahatan secara substansial merupakan sesuatu yang hakiki, sehingga pengutamaan maslahat adalah sebab terjadinya kesepakatan yang dikehendaki oleh *syara'*.
- 3) Secara faktual terdapat beberapa *nash* yang ditolak oleh para sahabat karena berdasarkan pada pertimbangan maslahat, salah satunya adalah Hadis Nabi yang artinya “*Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka masuk surga*”. Umar melarang penyebaran Hadis ini karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, andai saja lafadz ini disebar, maka akan timbul kemalasan untuk beribadah hanya dengan hanya mengandalkan Hadis tersebut.³²

2. Perubahan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang diyakini mempunyai kebenaran universal. Universalitas tersebut tampak pada daya adaptatifnya yang melampaui batas-batas wilayah dan zaman. Hukum Islam senantiasa aktual seiring perkembangan peradaban manusia dan perubahan zaman. Dalam kerangka ini, hukum Islam mesti diyakini sebagai tata nilai dan tata aturan yang diproyeksikan untuk menjadi solusi

³¹Ahmad Hanif Suratmaputra, *Filsafat Hukum, Op.Cit.*, h. 91

³²Ahmad Hanif Suratmaputra, *Filsafat Hukum, Op.Cit.*, h. 133

atas problematika hidup manusia dengan segala persoalan yang melingkupinya.

Hukum Islam yang secara dogmatis teologis bersumber dari wahyu Allah swt. semata-mata diperuntukkan bagi manusia agar dapat menjalani kehidupannya secara beradab. Artinya bahwa Allah swt. sama sekali tidak mempunyai kepentingan sedikit pun terhadap hukum Islam. Ketentuan-ketentuan hukum Islam ditetapkan Allah swt. demi kemaslahatan hidup manusia, sehingga beban hukum (*taklif*) hanya terdapat dan berlaku bagi manusia (*mukallaf*). Kewajiban, perintah, larangan, ketentuan halal, haram dan sebagainya hanya berlaku bagi manusia semata.

Kaitannya dengan tuntutan perubahan sosial dewasa ini, hukum Islam harus mampu memberikan jawaban yang memuaskan bagi kebutuhan manusia. Hukum Islam harus terlibat secara langsung dalam memecahkan persoalan manusia dalam ranah globalisasi. Artinya, konsepsi hukum Islam harus lebih dekat kepada manusia dan menjadikannya hukum Islam membumi pada diri manusia.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan fatwa. Sedangkan perubahan fatwa terjadi perubahan aspek-aspek yang mengitari hukum itu. Dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in*, al-Jauziyah mengatakan: “Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya disebabkan faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat” Landasan teori

pandangan al-Jauziyah tentang perubahan hukum pada prinsipnya mengacu hakikat syari'at Islam yang senantiasa berorientasi kemaslahatan manusia. Syari'at dihadirkan di bumi melalui Rasulullah bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syari'at Islam³³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perubahan hukum menurut al-Jauziyah terjadi karena perubahan kemaslahatan. Kemaslahatan sebagai substansi syari'at mengalami perbedaan seiring dengan perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat. Itu artinya bahwa terjadinya perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat, menjadi legitimasi dan alasan bagi terjadinya perubahan hukum. Pandangan al-Jauziyah menunjukkan bahwa syari'at Islam bersifat fleksibel dan adaptif dalam merespon setiap perubahan dan perkembangan. Sejatinya, al-Jauziyah berpendapat bahwa hukum Islam dapat ditafsir dan diterjemahkan sesuai konteks sosial umat.

Eksplorasi lebih jauh tentang faktor-faktor perubah dalam hukum Islam menurut al-Jauziyah, sebagai berikut:

1. Faktor Zaman

³³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, , Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 2.

Ketika Nabi Muhammad saw. berada di Makkah, kemungkaran tidak langsung diubah karena pertimbangan zaman. Akan tetapi, setelah *fath al-Makkah* dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dapat diubah.³⁴ Mencegah kemungkaran dalam hukum Islam adalah kewajiban bagi umat Islam, akan tetapi Makkah di zaman itu belum memungkinkan dilakukan perubahan karena belum berada dalam situasi aman. Ketika Islam datang, masyarakat Makkah berada dalam zaman kebodohan (*jahiliyah*), kemungkaran, dan berbagai kejahatan lainnya merajalela di tengah-tengah masyarakat. Dalam keadaan demikian, hukum Islam tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan, tetapi melalui berbagai proses yang cukup panjang.³⁵

2. Faktor Tempat

Al-Jauziyah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. melarang memotong tangan musuh dalam medan perang. Larangan ini diberlakukan oleh karena peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh.³⁶ Hal ini berarti bahwa segala ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syari'at pada suatu wilayah, tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya di wilayah lain. Dengan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid*, h. 16

³⁶ *Ibid*

demikian, perbedaan tempat dapat berimplikasi pada terjadinya perbedaan dan perubahan hukum.³⁷

3. Faktor Situasi

Ibnu Qayyim mengkisahkan bahwa ‘Umar bin al-Khattāb tidak memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri dalam musim paceklik.³⁸ Sejalan dengan apa yang dikisahkan Ibnu Qayyim ini, Abbas Mahmud Akkad menjelaskan lebih lanjut bahwa tindakan Umar yang tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencurian tersebut pada dasarnya tidak meninggalkan nash karena pelaku pencurian tersebut melakukannya secara terpaksa sebagai bagian dari tuntutan kelangsungan hidup dan keselamatan dari bencana kelaparan. Dengan demikian, pelaku pencurian tersebut dianggap sebagai orang yang tidak berdosa dengan perbuatannya tersebut³⁹

4. Faktor Niat

Niat adalah “قصد فعل مقترنا بفعله”⁴⁰ (*menyengajakan untuk berbuat sesuatu disertai/berbarengan dengan perbuatannya*). Kaitannya teori perubahan hukum dengan masalah niat, Ibnu Qayyim mengangkat kasus yang berkisar pada peristiwa dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya “jika aku mengizinkanmu keluar

³⁷ *Ibid*, h. 17

³⁸ *Ibid*, h. 16

³⁹ Abbas Mahmud Akkad, *At-Tafkir Faridah Islamiyah*, (Kairo: Nahdhah Masri) t.th, h.

⁴⁰ Muhammad Ismail al-Kahlani, *Subul al-salam min Adillat al-Ahkam* (Bairut: Dar- al-Fikr, 1979), h. 26.

menuju kamar mandi, maka jatuhlah talakmu.” Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkatalah suaminya “keluarlah”.⁴¹ Oleh sebagian masyarakat menganggap bahwa jatuhlah talak bagi sang istri hanya dengan kata “keluarlah”. Sang suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban sang mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada sang istri dengan perkataan “keluarlah” dari sang suami.⁴²

5. Faktor Adat

Bagi Ibnu Qayyim, faktor adat sama halnya dengan *‘urf* yang termasuk salah satu faktor dapat merubah hukum. Dicontohkan dengan orang yang bersumpah untuk tidak mengendarai “*dabbah*”. Dimana di daerah tersebut lafadz “*dabbah*” sesuai dengan *‘urf* (adat) yang berlaku diartikan dengan keledai. Olehnya itu, sumpahnya hanya berlaku untuk tidak mengendarai hewan yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada konsekuensi hukum baginya.⁴³ Begitu pula sebaliknya, jika yang dimaksud “*dabbah*” sesuai dengan *‘urf* (adat) pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda. Hal ini

⁴¹ *Ibid.* h. 44.

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*, h 24

menunjukkan bahwa perubahan hukum selalu mempertimbangkan ‘*urf* (adat) suatu daerah⁴⁴

3. Teori Hukum Progresif

a. Landasan Konseptual Hukum Progresif

Studi hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum menghasilkan tesis bahwa setiap produk hukum merupakan percerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh visi kelompok dominan (Penguasa). Oleh karena itu, setiap upaya melahirkan hukum-hukum yang berkarakter responsive/populistik harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik.⁴⁵ Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20.

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk lebih

⁴⁴ *Ibid*, h. 67

⁴⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 368

memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, tujuan hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.

1) Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis.

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut :

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-

faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁴⁶

Dalam konteks tersebut, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara pelaksanaan hukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo* dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, akan tetapi manusia yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2) Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁴⁷ Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk

⁴⁶ *bid*

⁴⁷ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009) h.31

dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam arti hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem- problem kemanusiaan.

3) Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya.

Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur *greget* seperti *compassion* (perasaan baru),

empathy, *sincerety* (ketulusan), *edication,commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad).

Satjipto Rahardjo mengutip ucapan Taverne :

“Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”.

Dengan mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan merupakan titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.⁴⁸ Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik- positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

4) Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan

Hukum progresif berfungsi sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan”

⁴⁸ *Ibid*

daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rulebreaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjerumuskan kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

Menurut Satjipto Rahardjo, sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan procedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut hukum disatu pihak dan keadilan sejati atau keadilan substansial di pihak lain. Dengan adanya dua macam dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa dalam praktiknya hukum itu ternyata dapat digunakan untuk menyimpangi keadilan substansial. Penggunaan hukum yang demikian itu tidak

berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan. Menurut Beliau, progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Namun apabila dramaturgi hukum menjadi buruk seperti selama ini terjadi di negara kita, yang menjadi sasaran adalah para aparat penegak hukumnya, yakni polisi, jaksa, hakim dan advokat. Meskipun, apabila kita berfikir jernih dan berkesinambungan, tidak sepenuhnya mereka dipersalahkan dan didudukkan sebagai satu-satunya terdakwa atas rusaknya wibawa hukum di Indonesia⁴⁹.

Berfikir secara progresif, menurut Satjipto Raharjo⁵⁰ berarti harus berani keluar dari *mainstream* pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relative. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu, namun itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran.

⁴⁹ http://cahwatuaji.blogspot.com/keterpurukan_hukumdiindonesia diakses pada tanggal 26 Agustus 2019.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2006) h. 9

Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), tentu saja berbeda dengan paradigma hukum positivis-praktis yang selama ini diajarkan di perguruan tinggi.

Paradigma hukum progresif melihat faktor utama dalam hukum adalah manusia itu sendiri. Sebaliknya paradigma hukum positivis meyakini kebenaran hukum di atas manusia. Manusia boleh dimarjinalkan asal hukum tetap tegak. Sebaliknya paradigma hukum progresif berfikir bahwa justru hukum boleh dimarjinalkan untuk mendukung eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran dan keadilan. Agenda utama dari paradigma hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan tentang hukum. Penerimaan faktor manusia di pusat pembicaraan hukum tersebut membawa kita untuk mempedulikan faktor perilaku (behavior, experience) manusia.

Dalam bahasa Oliver W. Holmes, ketika logika peraturan dapat disempurnakan dengan logika pengalaman. apabila dalam filosofi paradigma hukum praktis posisi manusia adalah untuk hukum dan logika hukum, sehingga manusia dipaksa untuk dimasukkan ke dalam hukum, maka sebaliknya filosofi dalam paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia.


Apabila faktor kemanusiaan yang ada didalamnya termasuk juga kebenaran dan keadilan telah menjadi titik pembahasan hukum, maka faktor etika dan moralitas secara otomatis akan ikut terseret masuk ke dalamnya.

Membicarakan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari membicarakan etika dan moralitas. Jadi, dengan tegas paradigma hukum progresif menolak pendapat yang memisahkan hukum dari faktor kemanusiaan dan moralitas. Di sini letak pembebasan dan pencerahan yang dilakukan oleh paradigma hukum progresif.

H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran disertasi secara keseluruhan yang digambarkan dalam sebuah struktural pemikiran yang ilmiah, logis dan dapat dipertanggung jawabkan, adapun skema kerangka pikir tersebut adalah:

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Fikir



Guna mengdeskripsikan Revitaliasi Badan Wakaf Indonesia (Studi Tentang Eksistensi dan Regulasi) dalam mengoptimalkan fungsi dan peran Badan Wakaf Indonesia diperlukan adanya pemilahan secara parsial terhadap sejumlah variable penelitian sebagai indikator yang inheren. Hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan fokus peneliti untuk membangun perspektif terhadap emplementasi pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh lembaga nazir.

Kerangka pikir ini diungkap berdasarkan hasil orientasi awal peneliti terhadap relasi terhadap fokus variable-variabel utama penelitian yaitu wakaf dalam perspektif fiqih, wakaf dalam perspektif perundangan di Indonesia dan emplementasi pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nazir baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syari'at Islam. Harta yang diwakafkan keluar dari hak milik nazir/lembaga pengelola wakaf, tetapi menjadi hak milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Filasafat yang terkandung dalam amalan wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang dapat dinikmati oleh *mauquf alaihi* atau pihak yang berhak menerima hasil wakaf, makin banyak harta

hasil wakaf yang dapat dinikmati oleh yang berhak, makin besar pula pahala yang akan mengalir kepada *wâqif*.⁵¹

Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum *wâqif* yang memisahkan. Dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁵² Syaria'ah yang dimaksud di sini adalah hukum Islam.

Dalam sosiologi hukum dikatakan bahwa hukum dapat dikelompokkan sebagai hukum yang hidup di masyarakat apabila; *pertama*, berlaku secara yuridis (pemberlakuan hukum di masyarakat didasarkan pada kaidah yang tingkatannya lebih tinggi). Bila berlaku hanya secara yuridis, hukum termasuk kaidah yang mati (*dode regel*); *kedua*, berlaku secara sosiologis (hukum dapat dipaksakan keberlakuannya oleh penguasa meskipun masyarakat menolaknya (teori kekuasaan) atau hukum berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Apabila berlaku hanya secara sosiologis dalam teori kekuasaan, hukum hanya akan menjadi alat untuk memaksa; dan *ketiga*, berlaku secara filosofis (sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi).

⁵¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrifindo Persada, 2008), h.515

⁵²Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat 1, Lihat pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

Apabila berlaku hanya secara filosofis, hukum hanya akan menjadi kaidah yang dicita-citakan (*ius constituendum*).⁵³ Cita-cita yang bersifat filosofis itu hanya dapat dicapai dengan jalan taat (menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya). Oleh karena itu, penyimpangan dan pelanggaran terhadap perintah dan cegahan Allah merupakan deviasi dari cita-cita filosofis umat Islam. Cita-cita mulia mesti dibuktikan dalam bentuk nyata, empiris-sosiologis.

Pencapaian cita-cita mulia berdasarkan ajaran agama yang dinilai suci, di samping mendapat dukungan sosiologis-kultural, juga dapat dimasukan ke wilayah politik hukum yang pada akhirnya memerlukan penguatan secara politik. Proses itu di sebut *taqnin*, yaitu suatu proses yang melibatkan wilayah politik untuk memberlakukan dan mempertahankan kaidah guna mencapai cita-cita bersama.

Pemberlakuan Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah salah contoh proses *taqnin* tersebut di atas. Di mana suatu cita-cita atau semangat memberlakukan hukum Islam dituangkan dalam hukum positif atau hukum negara. Hal ini tentunya harus dibarengi semangat dari umat Islam atau organisasi sosial keagamaan Islam untuk mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku.⁵⁴

Di samping aspek yuridis yang harus dipedomani oleh para nadzir wakaf, yang tidak kalah pentingnya juga adalah aspek manajerial,

⁵³Amrullah Ahmad, SF dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gemma Insani Pers, 1996) h. 133

⁵⁴Soerjono Soekanto dan Mushtafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta:Rajawali Pres, 1987), h.13-14

maksudnya adalah para nadzir harus mempunyai bekal manajemen yang modern, yakni harus memiliki etos kerja berdisiplin tinggi, akuntabel, transparan dan terarah. Dalam pengelolaan aset wakaf yang harus dihindari oleh nadzir adalah pengelolaan yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun *maisir*, karena hal tersebut bertentangan dengan syari'ah.

Agar tanah wakaf dan kekayaan yang berfungsi dan bermanfaat sesuai dengan tujuan wakaf, diperlukan pengelolaan harta wakaf dengan menggunakan fungsi manajemen yang modern, yaitu menerapkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan/ penggerakan dan pengawasan.

Dengan demikian, nadzir wakaf sebagai manager perlu dilakukan usaha serius dan langkah terarah dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan program kerja yang telah digariskan, sehingga kesan dan anggapan di dalam masyarakat bahwa pengelolaan harta wakaf sebagai kerja sambilan dan asal-asalan dapat dihilangkan.⁵⁵

Agar fungsi pemanfaatan dan pengelolaan harta wakaf berhasil optimal, Negara sebagai institusi mempunyai daya paksa dalam mengakomodir dan memberi tempat bagi lembaga wakaf yang berkembang. Bagi umat Islam di Indonesia, dituntut peran aktif dan

⁵⁵Abdul Gofar, Nadzir dan Manajemen Pendayagunaan Tanah Wakaf, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Haji dan Pengembangan Zakat dan Infak, 2004) h. 104

partisipasi dalam mengangkat lembaga wakaf agar sederajat dengan lembaga sosial lain yang ada dan diatur oleh Negara.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik beserta peraturan pelaksanaannya telah menjadi hukum positif dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf di Indonesia. Kondisi ini dipertegas dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan pendukung lainnya, yang memberi ruang dan posisi lembaga wakaf dengan jelas dan tegas, yaitu dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia, yang independen dalam melaksanakan tugasnya.⁵⁶

I. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya merupakan cara ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁷ Dengan demikian metode dapat diartikan sebagai cara yang sudah diakui dan diuji secara ilmiah dengan cara tersebut dapat diketemukan suatu kebenaran pengumpulan dan pengolahan data

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan

⁵⁶Undang-undang NO.41 Tahun 2004, pasal 47, lihat pula Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 pasal 52

⁵⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 2

secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.⁵⁸

Sedangkan Kerlinger mendefinisikan penelitian sebagai proses penemuan yang sistematis, terkontrol, empiris, kritis dan berdasarkan pada teori serta dari proposisi-proposisi hipotesis tentang hubungan-hubungan yang diperkirakan antara gejala-gejala alam.⁵⁹

1. Metode Penelitian Yang Digunakan

Pola penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Tanzeh, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontektual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dari instrumen kunci penelitian itu sendiri.⁶⁰

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

⁵⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. Ke-3*, (Jakarta: Balai pustaka, 1990), (*Off-line*)

⁵⁹ Kerlinger, *Pengertian Penelitian* dalam <http://contohskripsi.makalah.blogspot.com/2012/03/pengertian-penelitian-dan-masalah.html>, diakses 28 Desember 2020

⁶⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : TERAS, 2009) h. 100

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶¹

Menurut Kirl dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan menurut David Williams penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Dalam komentar Moleong pengertian tersebut menggambarkan bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah.⁶² Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian untuk mengungkapkan gejala secara *holistik-konseptual* yang menghasilkan data deskriptif dan bergantung dari pengamatan.

2. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*legal research*). Menurut Johnny Ibrahim, bahwa metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian

⁶¹ ⁶⁷Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. .6

⁶² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), hal. 23

ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum khususnya dari sisi normatifnya.⁶³

Wignjosoebroto, menamakan penelitian hukum normatif ini dengan penelitian hukum yang doktrinal bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang atau kitab-kitab agama (tergantung keyakinan yang dianutnya), berikutajaran atau doktrin yang mendasarinya. Penelitian Hukum Normatif (legal research) ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan.

Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terkait dengan wakaf. Peraturanperundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan wakaf yang dimaksud adalah: Ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459), Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667), serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya. Penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan perbandingan kondisi yang ada di

⁶³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013). h. 57.

beberapa tempat dan metode evaluasi untuk menjawab permasalahan dari pelaksanaan program-program wakaf.

3. Sumber Data.

Data adalah sebuah informasi tentang sebuah gejala yang harus dicatat, lebih tepatnya data, tentu saja merupakan "*raison d'entre*" seluruh proses pencatatan.⁶⁴ Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁶⁵

Sumber data terdiri dari data hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur wakaf.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Menurut Sugiono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.

⁶⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 79

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 198

Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶⁶

Langkah yang dilakukan dengan melakukan Review literatur Sumber informasi bagi pembahasan yang didapatkan dari berbagai buku-buku pendukung serta dokumen tentang regulasi/peraturan perundang-undangan mengenai wakaf. Pembahasan perbandingan untuk menganalisis bentuk-bentuk badan pengelolaan wakaf di berbagai negara. Di samping itu juga dilakukan *comparatif study* beberapa bentuk struktur organisasi beberapa lembaga independen di Indonesia dengan lembaga wakaf di beberapa Negara yang penduduknya mayoritas muslim sebagai bahan analisis review, khususnya terkait dengan kelembagaan BWI.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Bersifat normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif. Analisis kualitatif ini juga bertujuan untuk memahami makna dari data yang telah dikumpulkan.

Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan

⁶⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), h

kajian pustaka. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode deskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum.⁶⁷

J. Sistematika Penulisan

Secara umum disertasi disusun dalam tiga bagian, yaitu bagian muka bagian isi dan bagian akhir.

Bagian muka memuat, halaman judul, abstraks, motto, lembar persetujuan penguji, lembar persetujuan panitia ujian tertutup, lembar persetujuan promotor dan co promotor, pernyataan keaslian, pedoman transliterasi, kata pengantar dan daftas isi disertasi.

Bagian isi memuat lima bab, yaitu; Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu yang relevan, kerangka pikir, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, Membahas Wakaf, Nazhir, Dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Wakaf, Definisi Nazhir dan Dalil Pensyari'atannya, Syarat-Syarat Nazhir Profesional, Kewenangan Nazhir, Hak dan Kewajiban Nazhir, Urgensi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf. Dan Wakaf dalam perpektif Hukum positif Indonesia. Membahas tentang Perwakafan di Indonesia, Sejarah Wakaf di Indonesia, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Sejarah dan Proses Penetapan ditinjau dari Aspek Historis,Aspek Teologis, Aspek Sosiologis, ,

⁶⁷ M. Endriyo Susila et al, 2007 *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2000), h. 40-41

Wakaf dalam hukum positif Indonesia, serta Teori-teori perubahan dan pembedayaan wakaf dan lembaga wakaf.

Bab III, Badan Wakaf Indonesia (BWI), membahas juga Profil Badan Wakaf Indonesia, Divisi Dan Program Kerja BWI, Program Penghimpunan Dana Wakaf Uang, Program Investasi Harta Wakaf, Penyaluran Hasil Investasi Harta Wakaf, Kerjasama (Mou) BWI Dengan Pihak Terkait.

Bab IV, Revitalisasi Otoritas Badan Wakaf Indonesia. Menyajikan tentang Mengapa Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, Perubahan apa yang harus dilakukan baik secara yuridis perundang-undangan maupun kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI)? Dan bagaimana merevitalisasi otoritas lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai kontribusi pembaruan hukum Islam?

Bab V, berisikan tentang implikasi perubahan terhadap lembaga Badan Wakaf Indonesia.

Bab VI, Penutup yang berisikan tentang kesimpulan disertasi dan rekomendasi penulis terhadap perubahan ketentuan hukum BWI serta usulan kepada para pihak yang berkecimpung dalam tata kelola perwakafan.

BAB II

WAKAF DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Wakaf Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-waqf* bentuk *masdar* (nomina) dari kata kerja *waqafa-yaqifu* yang berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat⁶⁸. Kata *al-waqf* ini sering disamakan dengan *at-tahbīs* atau *at-tasbīl* yang bermakna *al-habs ‘an taṣarruf*, yakni mencegah dari mengelola. Menurut al-Kubaisī kata *al-waqf* juga semakna dengan *al-habs* bentuk nomina dari kata kerja *habasa*. Karena itulah istilah *waqf* pada awalnya menggunakan kata “*al-habs*” dan hal tersebut diperkuat dengan adanya riwayat hadis yang menggunakan istilah *al-habs* untuk *waqf*. Akan tetapi yang berkembang sampai sekarang adalah istilah *waqf* dibanding istilah *al-habs*, kecuali orang-orang Maroko yang masih menggunakan istilah *al-habs* untuk *waqf*.⁶⁹

Definisi wakaf secara etimologi di atas bermakna menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya dibolehkan terhadap harta (menjual,

⁶⁸Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1683

⁶⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kubaisi, *Ahkam a-Waqf fi Asy-Syari’ah al-Islamiyah*, (Bagdad; Maqtaba’ah al-Irsyad: 1977), h. 55

mewariskan, menghibahkan) menjadi tidak boleh, kecuali untuk kepentingan agama semata atau yang ditentukan dalam wakaf.⁷⁰

Adapun secara istilah, wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*habsu al-‘aini ‘alā milki al-wāqif wa taṣaddaq bi al-manfa’ah*).⁷¹ Kemudian menurut Jumhur, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah (*habs al-māl yumkinu al-intifā’ bihi, ma’a baqā’i ‘ainihi, bi qaṭ’i at-taṣarruf min al-wāqif wa gairihi, taqarruban ilā Allāh*).⁷²

Namun menurut al-Kubaisī,⁷³ definisi yang lebih singkat namun padat (*jāmi’ māni’*) adalah definisi Ibnu Qudāmah, yang mengadopsi langsung dari potongan hadis Rasulullah, yang berbunyi ”menahan asal dan mengalirkan hasilnya” (*habs al-aṣla wa sabbil as-samrah*). Hadis tersebut secara jelas dimuat *Kutub as-Sittah* antara lain dalam *Sunan at-Turmuzī*⁷⁴ dan *Sunan Ibn Majāh*.⁷⁵

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamarra*. Kata ini sering disamakan dengan *al-*

⁷⁰Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, cet. I, 2005), h. 8

⁷¹Alaudin Muhammad bin Ali al Hafsaki, , *ad Dur al-Mukhtar*, (T.tp, t.p, Juz IV), h. 532

⁷²Wahbah az-Zuhaili, *al-Washowa wa al-Waqfu al-Fiqh al-Islami*, (Damsiq: Dar al-fikr, 2007) h.7601

⁷³Muhammad Abid Abdullah al-Kubaisi, *Ahkam al-Waqfu fi Asy-Syaria’ah al-Islamiyah*, (Bagdad: Maktabah Al Irsyad,1977) h. 88

⁷⁴Muhammad ibn Isa At-Turmuzi, *Sunan atTurmuzi*, (Kairo: Maiqi’ Wizarah al-Auqaf al-Misyriyah, Juz V t.t) h. 388.

⁷⁵Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (T,tp, t.t, Juz VII) h.325

tahbis atau *al-tasbil* yang bermakna *al-habs 'an tasarruf*, yakni mencegah dari mengelola.⁷⁶

Adapun secara istilah, wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*habs al-'aini 'ala milk al-waqif wa tasadduq bi al-manfa'ah*). Kemudian, menurut Jumhur, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah (*habs mal yumkinu al-'intifa' bihi, ma'a baqa' 'ainihi, bi qat'i at-tasarruf min al-waqif wa gairihi, taqarruban ila Allah*).⁷⁷ Namun, menurut al-Kabisi, definisi yang lebih singkat namun padat (*jami' mani'*) adalah definisi Ibnu Qudamah yang mengadopsi langsung dari potongan hadis Rasulullah, yang berbunyi 'menahan asal dan mengalirkan hasilnya' (*in syi'ta habasta aslaha fa tasaddaq biha*). Hadis tersebut secara jelas dimuat antara lain dalam sunan at-Turmudzi. Pendapat ini juga menjadi acuan dalam definisi wakaf dalam pandangan Tabung Wakaf Indonesia.⁷⁸

Untuk terlaksananya sebuah wakaf, perlu dipahami terlebih dahulu seputar masalah rukun wakaf. Dalam kitab-kitab klasik, semisal *Raudah at-Talibin*, disebutkan bahwa rukun wakaf ada empat hal, yakni *wakif*

⁷⁶ Isfandiar, Ali Amin. "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia." *La_Riba: Jurna; Ekonomi Islam* 2.1 (2008): 51-73.

⁷⁷ Laldin, Mohamad Akram, Mek Wok Mahmud, and MOHD FUAD Sawari. "Maqasid syariah dalam pelaksanaan waqaf." *Jurnal Pengurusan Jawhar* 2.2 (2008): 1-24

⁷⁸ Rizal, Fitra. "Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5.2 (2019): 176-187.

(subyek wakaf), *mauquf* (obyek wakaf), *mauquf alaih* (pengelola wakaf), dan *sigat* (akad). Wakaf uang merupakan salah satu obyek wakaf yang dalam pandangan an-Nawawi didefinisikan sebagai setiap harta tertentu yang dimiliki dan memungkinkan untuk dipindahkan dan diambil manfaatnya.⁷⁹ Al-Khatib dalam kitab *al-Iqna'* mengartikan *mauquf* sebagai barang tertentu yang dapat diambil manfaatnya dengan tidak melenyapkan barang tersebut dan merupakan hak milik dari wakif. Dengan demikian, obyek wakaf, termasuk wakaf uang, meliputi beberapa syarat sehingga layak menjadi barang yang diwakafkan.

Setidaknya, wakaf dapat dilaksanakan dengan baik dalam Islam adalah ketika ada lima syarat yang harus dimiliki benda tersebut, seperti dilansir oleh al-Kabisi. Kelima syarat tersebut adalah bahwa harta wakaf memiliki nilai (ada harganya), maka; 1) benda yang tidak bernilai atau tidak berharga, 2) tidaklah dapat diwakafkan, 3) harta wakaf jelas bentuknya, 4) harta wakaf merupakan hak milik dari wakif, 5) harta wakaf dapat diserahkan, dan harta wakaf harus terpisah. Wakaf uang yang biasanya berupa uang kontan (*cash waqf*) dalam hal ini secara konsep telah memenuhi kelima syarat tersebut.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum wakaf diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum wakaf yaitu:

⁷⁹ Sakni, Ahmad Soleh. "Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 14.1 (2013): 151-166.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan*”. (QS.al-Hajj: 77).

Didalam kata *khair* (kebaikan) yang secara umum maknanya dalam bentuk memberi seperti wakaf. Didalam ayat diatas juga diperintahkan kepada mukmin agar senantiasa selalu menghambakan diri hanya kepada Allah *swt.*, semata.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*”. (QS. Ali Imran: 92).

Al-bir berarti surga, amal shaleh atau taat, Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa “kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian menginfakkan harta yang paling engkau cintai “ atau “ kalian tidak akan sampai kepada kebajikan dengan sedekah atau ketaatan sebelum kalian menginfakkan yang kalian cintai”. Ketika ayat ini turun, *Abu Thalhah* berkata, “ Wahai Rasulullah sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha-u (Madinah) yang dishadaqahkan dengan harapan kebajikan dari Allah SWT”, Rasulullah SAW, bersabda. “luar biasa”, itu adalah maalun raabikuh (harta yang beruntung). Dalam Kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan bahwa Umar sangat mencintai

kebun/tanah Khaybar, kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”.⁸⁰

Begitu juga dijelaskan dalam surat al Baqarah ayat 267,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^ع وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagiandari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamikeluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yangburuk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamusendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkanmata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi mahaterpuji*”. (QS.al-Baqarah: 267).

Ibnu Abbas RA, berkata, “Allah SWT memerintahkan kepada mereka untuk berinfaq dari harta yang paling baik, suci dan yang paling bersih. Dan Allah SWT melarang berinfaq dari harta yang buruk, jelek dan kotor, karena Allah SWT Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik.”⁸¹

Ayat tersebut secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan.¹³ Wakaf adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara *Hablun min Allah* dan *Hablun min an-nas*. Dalam fungsinya

⁸⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Dimaskus: Dar al-Fikr, 2003), Vol II, h. 319-321

⁸¹ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Solo: Insan Kamil, 2017) jilid 2, h. 462

sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadibekal bagi kehidupan si wakif di hari kemudian.⁸²

Hadis Rasulullah saw.,

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه (رواه مسلم)⁸³

Artinya: “*Dari abu hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:”apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”.* (HR. Muslim).

Para ulama menjelaskan bahwa shadaqah al-Jariyah dalam hadits tersebut adalah wakaf.⁸⁴

Maksud sedekah jariyah adalah wakaf. Makna hadits tersebut adalah pahala tak lagi mengalir kepada si mayat kecuali tiga perkara yang berasal dari usahanya di atas. Anaknya yang shaleh, ilmu yang tinggalkannya, dan sedekah jariyah, semua berasal dari usahanya. Harta wakaf adalah amanah Allah yang terletak ditangan nazhir.

Oleh sebab itu, nazhir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap benda wakaf itu sendiri, maupun terhadap hasil dan pengembangannya. Harta wakaf bukanlah hak milik si Nazhir. Nazhir hanya berhak mengambil sekadar

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, jilid 10, h. 273. Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Raja Wali Press, 2007), cet. Ke-1, h. 12.

⁸³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Bandung, Syirkah alMa’arif tt), h. 14

⁸⁴ Muhammad bin Ismail al-Kahlani al;-Shan’ani, *Subulus Salam*, (Bandung; Dahlan. T. Th.), Vol.III, h. 87

imbalan dari jerih payahnya dalam mengurus harta wakaf itu. Lebih dari itu sudah dianggap mengkhianati amanah Allah.

Oleh karena begitu penting kedudukan nazhir dalam perwakafan, maka pada diri si nazir perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu, balig berakal, dan mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya. Seorang pengkhianat atau pembohong tidak layak untuk dijadikan nazir dalam perwakafan. Selain itu, yang akan menjadi nazir hendaklah seorang yang mempunyai kesediaan dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola hartawakaf. Dua persyaratan itu adalah penting, karena tanpa itu, harta wakaf akan terputus dan tersia-sia.

3. Aspek Teologis dan Filosofis Wakaf

a. Aspek Teologis

Perbedaan utama dalam sedekah, infaq dan wakaf dalam kepemilikan harta dan model pemberian.⁸⁵ Kepemilikan harta karena infaq dan sedekah sudah menjadi milik yang diberi sedekah dan infaq, sedangkan dalam wakaf kepemilikan harta ikhtilaf, menurut ulama Hanafiyah dan Maliliyah harta benda tetap milik waqif, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, benda wakaf milik Allah SWT.⁸⁶ Adapun model pemberian dalam wakaf dan sedekah, model pemberian wakaf terus berlanjut dalam arti bahwa si penerima wakaf mendapatkan hasil atau manfaat wakaf secara berulang-ulang

⁸⁵ H.M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: H.M. Athoillah, Hukum Wakaf, (Bandung: Yrama Widya, 2014) h. 6

⁸⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Dimaskus: Dar al-Fikr, 2007) Juz 10, h. 7617

sekali pun pemberian pokok wakaf satu kali, secara berulang-ulang itu dimaksudkan sebagai sedekah jariya, .model pemberian sedekah hanya satu kali kepada penerima sedekah, dan tidak terjadi keberlangsungan amal bagi pemberi sedekah.⁸⁷

Dengan demikian praktek wakaf adalah ajaran yang menekankan kontinuitas relasi antara Waqif, penerima manfaat objek wakaf dan Allah SWT, dengan kata lain wakaf yang dilakukan dan dikelola oleh nazhir, secara bersamaan terciptanya hubungan manusia dengan manusia yang lain sekaligus hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan kata lain terjalinnya *hablum minal Allah wa hablum mina an-nas* secara bersamaan.

Praktek wakaf yang dilakukan sebagai upaya pendistribusian harta kepada masyarakat luas, dalam rangka menciptakan keadilan ekonomi, Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga. Oleh karena itu, setiap manusia sama derajatnya dihadapan Allah *swt.*, dan untuk merealisasikan kekeluargaan dan kebersamaan tersebut harus ada kerja sama dan tolong menolong satu sama lain. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat di muka hukum tidaklah mempunyai arti kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi.

Substansi yang terkandung dalam wakaf sangat tampak adanya.

Semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta

⁸⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, penerjemah H. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2005) h. 108

untuk kebajikan umum. Karena penegakkan keridloan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama. Wakaf hanya sebatas amalan kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya tarik yang menciptakan kesejahteraan sangat tinggi, yang mengakibatkan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mengerjakannya.

Salah satu problematika mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kemiskinan. Kita pun dibuat tertegun dan harus mengelus dada karena di tengah kekayaan alam yang melimpah, kemiskinan masih menjerat masyarakat Indonesia. Kemiskinan menjadi fenomena multiface atau multidimensional yang sulit dicari obatnya meskipun ongkos yang dikeluarkan pemerintah sedemikian besar.

Secara statistik, pemberantasan kemiskinan di Indonesia memang relatif berjalan baik. Akan tetapi jika kita melihat realitas masyarakat, maka kenyataan tersebut akan berbanding terbalik. Cobalah tengok di kanan kiri kita, masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah standar. Di jalan-jalan raya, jumlah pengamen terus bertambah setiap tahunnya. Belum lagi pengangguran yang kian memadati republik ini. Potret tersebut semakin mempersuram kondisi bangsa ini.

Banyak tafsir akan kemiskinan. Parsudi Suparlan, mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan

orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Rendahnya standar hidup tersebut pada akhirnya mempengaruhi pola hidup sehari-hari, mulai dari ketidakberdayaan memenuhi kebutuhan pokok, rendahnya tingkat kesehatan, ketidakmampuan mengenyam pendidikan, serta timbulnya *inferiority kompleks* yang membuat masyarakat rendah diri dan menderita kemiskinan.

Secara konseptual, kemiskinan dapat dipetakan menjadi tiga katagori, yakni kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural dan kemiskinan sturktural.

- 1) Kemiskinan yang terjadi akibat faktor-faktor diluar kemampuan manusia secara umum, semisal karena kondisi sumber daya alam yang tidak mendukung atau karena faktor alami seseorang, seperti cacat mental, cacat fisik, dan usia lanjut yang membuat seseorang tidak mampu mencari pencaharian.
- 2) Kemiskinan akibat kultur masyarakat dimana mereka tinggal, rendahnya etos kerja, kebiasaan hidup hedonis, dan kuatnya budaya instan. Hal itu diperparah lagi dengan rendahnya kualitas Sumber Daya Masyarakat dan minimnya kesadaran mengenyam pendidikan.
- 3) Kemiskinan yang terjadi akibat sistem sosial-ekonomi pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat bawah

sehingga mereka tidak memiliki kemampuan dalam bersaing dengan kelas menengah atas dalam mengatur roda ekonomi. Sistem ekonomi yang cenderung berpihak pada neoliberalisme dan kapitalisme global memaksa rakyat Indonesia sebagai konsumen belaka. Indikasinya adalah banyaknya sumber daya alam, baik di darat atau pun lautan, yang dikuasai oleh elit kapital, sedang rakyat Indonesia hanya jadi buruh, menjadi tamu di rumahnya sendiri.

Karena akar masalah kemiskinan begitu kompleks, maka upaya penanggulangannya juga tidak bisa hanya dengan metode atau variabel tunggal. Butuh keterlibatan semua elemen masyarakat serta diperlukan strategi penanganan yang kontinyu dan sustainable. Strategi pemberantasan kemiskinan harus diimbangi dengan kebijakan ekonomi yang memihak rakyat, memperbaiki kualitas SDM dengan meningkatkan mutu pendidikan, bahkan hingga menyangkut aspek-spek teologis. Dalam artian agama harus terlibat dalam persoalan kemiskinan.⁸⁸

b. Aspek Filosofi Wakaf

Syari'at Islam secara garis besar meliputi dua aspek, yakni

- 1) Ajaran-ajaran yang murni merupakan hubungan antara manusia dengan Allah, yang disebut ibadah, seperti shalat dan puasa,
- 2) Ajaran-ajaran yang murni merupakan hubungan antar sesama

⁸⁸ https://analisadaily.com/berita/arsip_zakat-dan-teologi-kemiskinan/, diunggah pada tanggal 22 Juni 2019

manusia (hubungan sosial), yang disebut mu'amalah (dalam arti luas), seperti hukum-hukum tentang perdagangan, keuangan, perbuatan kriminal dan sebagainya. Di samping itu, terdapat juga ajaran yang merupakan ibadah berdimensi sosial, yakni zakat dan wakaf.

Dalam fiqh klasik pembagian ini terdiri atas: *'ibâdât, munâkahât, mu'âmalât, dan jinâyât*. Namun pada masa kini, istilah munâkahât sering disebut sebagai *al-ahwâl al-syakhshiyah* (hukum perorangan), yang meliputi perkawinan, kewarisan, dan zakat-wakaf.

Ajaran-ajaran atau hukum-hukum tersebut pada umumnya mengandung filosofi atau hikmah yang rasional (*ma'qûl al-ma'nâ* atau *ta'aqqulî*). Hanya sedikit sekali ajaran yang bersifat supra rasional (*ghair ma'qûl al-ma'nâ*), hanya semata-mata sebagai penghambaan manusia kepada Allah (*ta'anbudî*), yakni hanya ajaran yang merupakan ibadah mahdhah (murni). Sebagai ibadah yang berdimensi sosial, wakaf mempunyai filosofi dan hikmah yang sangat rasional bermanfaat bagi kehidupan umat. Manfaat ini sudah terbukti dalam sejarah umat Islam, sejak awal sampai sekarang.

Hal tersebut memang sangat tergantung kepada kemampuan umat sendiri untuk mengaktualisasikan filosofi dan hikmah wakaf dalam kehidupan umat. Kini manfaat atau hikmah ini belum diwujudkan secara optimal, yang disebabkan beberapa faktor, baik bersifat internal

maupun eksternal. Tetapi faktor internallah yang lebih menentukan potensi wakaf itu belum aktualisasikan sepenuhnya dalam kehidupan umat, misalnya kurangnya perhatian terhadap potensi wakaf, dan terbatasnya kemampuan para pengelola (nazhir) wakaf untuk mendayagunakan secara efektif dan produktif.

Jika ditelisik, wakaf (endowment) secara umum sebenarnya sudah ada sebelum masa Nabi Muhammad saw. Pada masa Fir'aun di Mesir, misalnya, masyarakat telah mengenal praktik wakaf dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya berupa tanah pertanian, yang diwakafkan oleh penguasa atau orang-orang kaya dan dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Lalu hasilnya digunakan untuk berbagai kepentingan umum. Ensiklopedia Grolyier International menyebutkan, praktik wakaf seperti itu juga telah dikenal oleh masyarakat Yunani dan Romawi. Kedua negara tersebut juga telah mempraktekkan jenis filantropi ini untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan perpustakaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Kini beberapa universitas besar di negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, juga menjadikan wakaf (endowment) untuk pembiayaan pendidikan, riset (penelitian), sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena besarnya manfaat wakaf ini, maka wakaf tidak cukup hanya dipahami sebatas aturan atau hukumnya saja, tetapi juga filosofi dan hikmahnya, sehingga pengumpulan harta wakaf dan

pendayagunaannya bisa dilakukan seoptimal mungkin. berikut beberapa filosofi wakaf menurut Maskuri Abdilah:⁸⁹

1) Wakaf sebagai ibadah social

Ibadah sosial adalah jenis ibadah yang lebih berorientasi pada *habl min al-nas*, hubungan manusia dengan lingkungannya, atau biasa juga disebut kesalehan sosial. Ini adalah satu paket dalam kesempurnaan ibadah seorang hamba di samping kesalehan dalam ibadah vertikal, *habl min Allah*. Keduanya ibarat dua keping mata uang yang tak terpisahkan. Wakaf, dalam konteks ini, masuk dalam kategori ibadah sosial. Dalam pandangan agama, wakaf adalah bentuk amal jariyah yang pahala akan terus mengalir hingga hari akhir, meski orangnya telah tutup usia. Rasulullah saw bersabda, “Apabila anak Adam meninggal maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara: shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya” (HR. Muslim).

Imam Nawawi dalam kitabnya, Syarh Shahih Muslim menjelaskan, yang dimaksud dengan shadaqah jariyah adalah wakaf.⁹⁰ Sedangkan yang dimaksud wakaf adalah menahan harta dan membagikan (memanfaatkan) hasilnya. Wakaf mempunyai derajat khusus, karena ia mempunyai manfaat yang besar bagi kemajuan umat. Maka suatu hal wajar apabila wakaf disamakan

⁸⁹ <https://jadiberkah.id/artikel/filosofi-dan-hikmah-wakaf>, diakses pada tanggal 2 Juli 2019

⁹⁰ Muhammad bin Ismail al-Kahlani a-Shan’ani, *Subulus Salam*, (Bandung; Dahlan, t.th), Vol. III, H. 87

statusnya dengan ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itulah keistimewaan wakaf, yang tidak dimiliki amal ibadah lain.

Wakaf disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriyah. Para ‘ulama berpendapat bahwa pelaksanaan wakaf pertama dilakukan oleh Umar ibn Khaththab terhadap tanahnya yang terletak di Khaibar⁹¹. Menurut keterangan Ibnu Umar, sahabat Umar ibn Khaththab menyedekahkan hasil wakafnya itu kepada fakir miskin, sahabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu Sabil, dan kepada para tamu. Pendapat lain mengatakan, wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap tanahnya yang digunakan untuk masjid Quba di Madinah, sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Umar ibn Sya’bah dari Amr ibn Sa’ad ibn Muadz, berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam, orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedang orang-orang Anshor mengatakan wakaf Rasulullah saw."

Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf banyak digunakan untuk amal sosial atau kepentingan umum, sebagaimana dilakukan oleh sahabat ‘Umar ibn Khaththab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, *ibnu sabil*, *sabilillah*, para tamu, dan hamba sahaya (budak) yang sedang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak membatasi

⁹¹ *Ibid.*

penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum itu kini bisa berupa jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan salah satu segi dari bentuk-bentuk penggunaan wakaf membelanjakan atau memanfaatkan harta di jalan Allah swt melalui pintu wakaf. Dengan demikian, dilihat dari segi manfaat pengelolaannya, wakaf sangat berjasa besar dalam membangun berbagai sarana untuk kepentingan umum demi kesejahteraan umat.

2) Wakaf Mengalirkan Pahala Tiada Akhir

Dalil yang menjadi dasar keutamaan ibadah wakaf dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Quran dan Hadis, antara lain:

(a) Dalam surat al-Imran ayat 92, Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*⁹²

(b) Dalam Surat al Baqarah ayat 261, Allah berfirman

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁹² *ibid*, h. 62

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261)⁹³

Selain al-Qur’an, para ulama juga bersandar pada beberapa hadits tentang hadits dari Abu Harairah yang menyatakan bahwa Rasulullah saw, bersabda:

عن ابي هريرة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)⁹⁴

Artinya: *Dari Abu Harairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya (HR Muslim)*

Hadits ini dikemukakan dalam bab wakaf, karena shadaqah jariyah oleh para ulama ditafsirkan sebagai wakaf. Di antara para ulama yang menafsirkan dan mengelompokkan shadaqah jariyah sebagai wakaf adalah Asy-Syaukani, Sayyid Sabiq, Imam Taqiyuddin, dan Abu Bakr.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah wakaf. Itulah antara lain beberapa dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya wakaf dalam Islam.

⁹³ *Ibid*, h. 44

⁹⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Bandung, Syirkah alMa’arif tt), h.14

Kemudian dari segi keutamaannya, Syaikh Abdullah Ali Bassam berkata, “wakaf adalah sedekah yang paling mulia. Allah swt menganjurkannya dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi yang berwakaf, karena sedekah berupa wakaf tetap terus mengalirkan kebaikan dan mashlahat”. Adapun keutamaan wakaf ini bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda. Bagi penerima hasil (mauquf alaih), wakaf akan menebarkan kebaikan kepada pihak yang memperoleh hasil wakaf dan orang yang membutuhkan bantuan, seperti fakir miskin, anak yatim, korban bencana, orang yang tidak punya usaha dan pekerjaan, orang yang berjihad di jalan Allah swt. Wakaf juga memberi manfaat besar untuk kemajuan ilmu pengetahuan, seperti bantuan bagi para pengajar dan penuntut ilmu, serta berbagai pelayanan kemaslahatan umat yang lain.

Sementara itu, bagi pewakaf (wakif), wakaf merupakan amal kebaikan yang tak akan ada habisnya bagi orang yang berwakaf. Oleh karenanya, barang yang diwakafkan itu tetap utuh sampai kapanpun. Di samping utuh, barang tersebut juga dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dengan begitu, pahala yang dihasilkan terus mengalir kepada wakif, meskipun ia sudah meninggal dunia. Hal inilah yang membedakan keutamaan wakaf dibanding dengan ibadah lainnya yang sejenis, seperti zakat.

Beberapa penjelasan tersebut menunjukkan, bahwa melaksanakan wakaf bagi seorang muslim merupakan realisasi

ibadah kepada Allah melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepas benda yang dimilikinya (*private benefit*) untuk kepentingan umum (*social benefit*). Jadi, wakaf adalah jenis ibadah yang istimewa dan utama bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Hanya dengan memberikan harta untuk wakaf, manfaat dan hasilnya dapat terus berlipat tanpa henti.

Jika disederhanakan, filosofi orientasi dan hikmah dalam wakaf itu terdapat tiga poin. Pertama, wakaf untuk sarana prasarana dan aktivitas sosial. Kedua, wakaf untuk peningkatan peradaban umat. Dan ketiga, wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

3) Wakaf Untuk Sarana Dan Prasarana Ibadah Dan Aktivitas Sosial

Sebenarnya wakaf sudah dikenal dalam masyarakat Arab kuno di Makkah sebelum kedatangan Muhammad saw. Di tempat itu, terdapat bangunan ka'bah yang dijadikan sarana peribadatan bagi masyarakat setempat. Al-Quran menyebutnya sebagai tempat ibadah pertama bagi manusia, yakni Q.S. Ali Imran ayat 96: "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat ibadah) manusia adalah Baitullah (Ka'bah) yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia." Oleh karena itu, bisa dikatakan, ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama.

Sementara itu, dalam Islam, tradisi ini dirintis oleh Rasulullah Muhammad saw, yang membangun masjid Quba' di awal kedatangannya di Madinah. Peristiwa ini dijadikan sebagai penanda wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan peribadatan dalam agama. Ini terjadi tak lama setelah Nabi hijrah ke Madinah. Selain itu, Nabi juga membangun masjid Nabawi yang didirikan di atas tanah anak Yatim dari bani Najjar. Tanah itu telah dibeli Nabi dengan harga delapan ratus dirham. Langkah ini menunjukkan, bahwa Nabi telah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid sebagai sarana peribadatan umat Islam.

Hal tersebut kemudian ditetapkan sebagai ibadah, yang diteladani umat Islam di segala penjuru. Maka tak heran kalau kini banyak ditemukan masjid hasil wakaf. Di antara masjid-masjid masyhur di dunia yang dikelola dengan wakaf, antara lain, masjid al-Azhar dan masjid al-Husain di Mesir, masjid Umawi di Syria, dan masjid al-Qairawan di Tunis. Masjid-masjid itu tak hanya digunakan sebagai sarana ibadah, tapi juga sebagai tempat dakwah dan pendidikan Islam serta pelayanan umat dalam bidang-bidang lainnya.

4) Wakaf Untuk Peningkatan Peradaban Umat

Masjid sebagai harta wakaf di masa awal Islam mempunyai peran yang signifikan. Selain sebagai sarana ibadah, ia juga digunakan untuk pendidikan dan pengajaran, yang biasa disebut

dengan halaqah, lingkaran studi. Kegiatan ini tak lain merupakan bagian dari upaya mencerdaskan dan membangun peradaban umat. Di tempat itu, diajarkan cara membaca al-Quran dan menulis. Di samping itu, didirikan pula katatib, sejenis sekolah dasar yang mengajarkan membaca, menulis, bahasa arab, dan ilmu matematika.

Kemudian dari masjid-masjid itu lahir beribu-ribu sekolah (madrasah) yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar. Itu adalah bagian dari keberhasilan umat Islam dalam mengelola harta hasil berderma. Satu misal, kerajaan Bani Abasiyah mempunyai tiga puluh diwan (kementerian) dalam pemerintahannya. Namun dari 30 diwan itu tidak ada satupun yang mengurus tentang pendidikan, karena pendidikan dikelola dengan baik dan didanai secara cukup oleh wakaf. Bahkan, hal sekecil apapun yang terkait dengan pendidikan juga disediakan, apalagi fasilitas pokok lainnya.

Abdul Qadir Anna'imy (wafat 927 H) menjelaskan dalam kitabnya, *Addaris Fittaarih Al Madaris*, bahwa wakaf pada saat itu banyak yang dikhususkan untuk membeli alat-alat gambar untuk para pelajar dari pemuda-pemuda Makkah dan Madinah. Bahkan Ibnu Ruzaik telah mewakafkan harta untuk menyediakan pulpen, kertas, dan tinta. Harta hasil wakaf umat Islam, kala itu, juga banyak digunakan untuk kegiatan ilmiah. Misalnya, Ibnu Ala

Almaary setelah tamat belajar pada sekolah yang didanai wakaf di kota Halab, dia pergi ke Bagdad untuk menambah wawasan dan melakukan penelitian, serta bergabung dalam diskusi-diskusi umum dan filsafat. Walaupun ia mengsosialisasikan pemikiran filsafatnya yang di antaranya bertentangan dengan opini keagamaan yang berlaku pada saat itu, ia tetap mendapatkan subsidi dari wakaf dan tidak dihentikan.

Selain Ibnu Ala Almaary, seorang ahli ilmu matematik, ilmuwan lain yang mendapatkan biaya dari harta wakaf adalah Yusup murid Imam Abu Hanifah yang menjabat sebagai qâdhâ qudhât (hakim agung kerajaan Bani Abasiah), Muhammad Alkhawarijmy seorang ahli ilmu aljabar, Ibnu Sina seorang ahli kedokteran, Ibnu Hisyam seorang ahli optik, dan lainnya.

Satu hal yang yang perlu dicatat dari perilaku ilmuwan-ilmuwan yang hidup dan besar dari wakaf adalah semangat mereka untuk mencari kebenaran. Lembaga wakaf yang telah mendanainya tidak mengikat dan mengharuskan mereka untuk membawa misi tertentu. Namun para ilmuwan itu siap mensosialisasikan hasil penelitiannya kepada masyarakat umum dengan motivasi semata-mata karena Allah. Dalam sejarah, wakaf model ini termasuk di antara manfaat wakaf yang paling mendapat perhatian besar dari umat Islam. Hampir di setiap kota besar di negara-negara Islam, bisa dipastikan, terdapat sekolah, universitas, perpustakaan, dan

islamic centre dari hasil wakaf, seperti di Damaskus, Baghdad, Kairo, Asfahan, dan berbagai tempat lain.

Wakaf untuk kegiatan ilmiah tersebut kini tetap dilaksanakan, terutama dalam bentuk beasiswa, gaji pengajar, biaya penelitian (riset), penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti perpustakaan dan alat-alat laboratorium, dan sebagainya. Salah satu contoh wakaf untuk kepentingan ilmiah adalah Universitas al-Azhar di Mesir yang berdiri lebih dari 1000 tahun lalu. Hingga kini pembiayaan universitas kebanggaan umat Islam itu dikelola dari harta wakaf. Hal semacam ini juga terjadi di seluruh dunia Islam pada masa kini, termasuk di Indonesia, walau pemanfaatnya belum optimal.

5) Wakaf Untuk Peningkatan Kesejahteraan Umat

Kalau ditarik benang merah dari beberapa pembahasan di atas, maka akan tampak jelas, bahwa hikmah lain disyariatkannya wakaf adalah untuk mensejahterakan kehidupan manusia secara umum. Ini sejalan dengan pandangan ulama al-Azhar Mesir Ali Ahmad al-Jurjawi, penulis Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu. Menurutnya, wakaf seharusnya mampu mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, serta dapat meningkatkan taraf hidup manusia. Allah berfirman dalam al-Quran, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." (QS. Ali

Imran: 92). Ketika ayat itu turun, sahabat Nabi Abu Thalhah berkata, Wahai Rasul Allah, saya ingin mendermakan kebunku karena Allah. Kemudian, Nabi menasehatinya agar kebun tersebut didermakan untuk kepentingan orang-orang fakir miskin.

Kemudian Umar ibn Khattab pun melakukan hal yang sama. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari Ibn Umar, ia berkata: “Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah saw. meminta untuk mengolahnya, sambil berkata: Ya Rasulullah, aku memiliki sebidang tanah di Khaibar, tetapi aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana aku harus berbuat? Rasulullah bersabda: Jika engkau menginginkannya tahanlah tanah itu dan shadaqohkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dijual atau diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Maka ia menshadaqahkannya kepada fakir miskin, karib kerabat, budak belian, dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta tersebut untuk menggunakan sekedar keperluannya tanpa maksud memiliki harta itu”.

Wakaf untuk kesejahteraan umum ini, kemudian berkembang menjadi berbagai bentuk.:

- 1) Wakaf untuk fasilitas umum, seperti wakaf sumur dan sumber mata air. Ini bisa dijumpai di tepi-tepi jalan yang bisa menjadi lalu lintas jamaah haji yang datang dari Iraq, Syam, Mesir, dan Yaman, serta kafilah yang bepergian menuju India

dan Afrika. Di antara sumur-sumur itu, terdapat wakaf sumur Zubaidah, isteri Harun al-Rasyid, khalifah pemerintahan Abbasiyah. Yang termasuk bentuk ini adalah wakaf jalan dan jembatan.

- 2) Wakaf khusus untuk bantuan orang-orang fakir miskin. Wakaf ini seperti yang digambarkan dalam hadits di atas. Hasil pengelolaannya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang masuk kategori fakir dan miskin. Wujud dari wakaf ini kini bisa beraneka ragam, ada yang diwujudkan dalam bantuan beasiswa, pengobatan gratis, balai pendidikan dan pelatihan cuma-cuma, bantuan permodalan dan sebagainya.
- 3) Wakaf untuk pelestarian lingkungan hidup. Wakaf ini menunjukkan bahwa kesejahteraan manusia juga harus didukung keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup di sekitar. Perbaikan masyarakat tanpa dibarengi pelestarian lingkungan, tentu perbaikan tersebut berjalan dengan paradoks. Karena itu, harus seimbang. Misalnya, wakaf tanah terbuka hijau di tengah perkotaan, wakaf sungai dan saluran air, serta wakaf untuk burung-burung merpati seperti di Masjidil Haram, Makkah.

Beberapa kutipan hadits dan uraian di atas mempertegas, bahwa wakaf mempunyai dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Perkebunan yang dijadikan contoh di atas dikelola dengan baik,

dan hasilnya diberikan kepada orang-orang membutuhkan, terutama orang-orang miskin untuk memenuhi kebutuh dasar mereka, sehingga mereka tidak sampai kelaparan. Wakaf bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, dan pahalanya terus mekar sebagai bekal investasi kelak di akhirat

4. Aspek Historis Wakaf Dalam Islam

Secara historis, bahwa wakaf telah terjadi pada awal keberadaan manusia. Allah *swt.*, menyebutkan bahwa Ka'bah adalah tempat ibadah yang pertama bagi manusia.⁹⁵ Menurut pendapat yang mengatakan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam,⁹⁶ dan kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta dilestarikan oleh Nabi Muhammad *saw*, maka dengan demikian Ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah,⁹⁷ maka Ka'bah merupakan wakaf pertama kali dalam Islam, yaitu agama Nabi Ibrahim yang benar, atau wakaf pertama untuk kepentingan agama Islam.

Terlepas dari perbedaan di atas, menurut Mundzir Qahaf, wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad di Madinah yang ditandai dengan

⁹⁵QS Ali Imran: 96

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

⁹⁶ Abu al-Thayyib Muhammad Shadiq Khan, *Fath Al-Bayan fii Maqashid al-Quran*, (Bairut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah li al-Thiba'ah wa an-Nasyr, 1992), juz 2, h.288

⁹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir fii al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, (Dimasq: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1418 H), juz 4, h.12

pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.⁹⁸

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah *saw*, karena wakaf disyariatkan setelah Nabi *saw*, ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Ibn Katsir menceritakan dalam kitabnya *al-Sirah an-Nabawiyah*, bahwa harta benda yang pertama kali diwakafkan oleh Rasulullah adalah harta milik seorang Yahudi bernama Mukhairiq⁹⁹ yang masuk Islam pada saat perang Uhud. Sebelum meninggal dalam perang Uhud, dia menyerahkan hartanya kepada nabi dan kemudian harta tersebut diwakafkan oleh untuk kepentingan umat Islam.

Pendapat lain mengatakan wakaf pertama Rasulullah adalah tanah yang dibangun masjid beliau. Pendapat ini berdasarkan hadis yang

⁹⁸Mundir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tatawwuruhi, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, (Dimasyq Syurriah: Dar al Fikr, 2006), h. 12.

⁹⁹ Abu Al-Fida' Ismail ibn Umar ibn Katsir Al-Qurasyi ad-Dimasqi, *As-Sirah An-Nabawiyah*, Bairut: Dar Al-Ma'rifah li At-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1976), juz 3, h. 72

diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'adz, ia berkata: dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata, "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah *saw*".¹⁰⁰

Rasulullah *saw.*, pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A'râf Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat Wakaf ialah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar *ra*:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيَطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ.¹⁰¹

Artinya: "Dari Ibnu Umar *ra*, ia berkata: "Bahwa sahabat Umar *ra*, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar *ra*, menghadap Rasulullah *saw* untuk meminta petunjuk, Umar berkata: "Hai Rasulullah *saw*, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah *saw* bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu,

¹⁰⁰ Al-Shaukani, *Nail al Author*, (Beirut: Dar al-Fikr., tt), jilid 6, h. 129.

¹⁰¹ Muhammad bin Ismail Abi Abdillah al-Bukhari (w. 256 H), *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dar Thauq an-Najah, 1422 H), juz 3, h.198

dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau member makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Bukhari).¹⁰²

Kemudian syari’at wakaf yang telah dilakukan Umar bin Khattab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “*Bairaha*”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi *saw*, lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “*Dar al-Anshar*”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah *saw*.

Nabi juga mewakafkan perkebunan Mukhairiq,¹⁰³ yang telah menjadi milik beliau setelah terbunuhnya Mukhairik ketika perang Uhud. Beliau menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk memberi nafkah keluarganya selama satu tahun, sedangkan sisanya untuk membeli kuda perang, senjata dan untuk kepentingan kaum Muslimin. Mayoritas ahli fikih mengatakan bahwa peristiwa ini disebut wakaf. Sebab Abu Bakar ketika menjadi Khalifah tidak mewariskan perkebunan

¹⁰² Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar al-Qolam al-Islami, 2007), h. 309

¹⁰³ Abu Al-Fida’ Ismail ibn Umar ibn Katsir Al-Qurasyi al-Dimasqi, *Op Cit*, h.102

ini kepada keluarga Nabi, dan sebagian keuntungannya tidak lagi diberikan kepada mereka. Ketika Umar Bin Khattab menjadi Khalifah, ia mempercayakan pengelolaan perkebunan itu kepada Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Namun, ketika keduanya berbeda pendapat, Umar tidak mau membagikan kepengurusan wakaf itu kepada keduanya, khawatir perkebunan itu menjadi harta warisan. Karena itu Umar segera meminta perkebunan itu dikembalikan ke Baitul Mal.

Wakaf lain yang dilakukan pada zaman Rasulullah adalah wakaf tanah Khaibar dari Umar bin Khattab.¹⁰⁴ Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar pada tahun ke-7 Hijriyah. Pada masa Umar bin Khattab menjadi Khalifah, ia mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan disaksikan oleh para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagaimana di antara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga (wakaf *dzurri/ahli*).

Sahabat Usman bin Affan juga mewakafkan sumur yang airnya digunakan untuk member minum kaum Muslimin. Sebelumnya, pemilik

¹⁰⁴ Muhammad bin Ismail Abi Abdillah al-Bukhari, *Op Cit*, 79

sumur ini mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur sunah bagi para sahabat. Beliau bersabda, “*Barang siapa yang membeli sumur Raumah, Allah mengampuni dosa-dosanya*” (HR. al-Nasâ’i).¹⁰⁵ Dalam hadis ini beliau menjanjikan bahwa yang membelinya akan mendapatkan pahala yang sangat besar kelak di surge. Karena itu, Utsman membeli sumur itu dan diwakafkan bagi kepentingan kaum Muslimin.

Selain itu, *Abu Thalhah* juga mewakafkan perkebunan Bairuha’, padahal perkebunan itu adalah harta yang palinh dicintainya. Maka turunlah Ayat yang berbunyi. “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai*”.¹⁰⁶ Ayat inilah yang membuat *Abu Thalhah* semangat mewakafkan perkebunannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu keluarga dan keturunannya. Maka *Abu Thalhah* mengikuti perintah Rasulullah tersebut, dan di antara keluarga keluarga yang mendapat wakaf dari *Abu Thalhah* adalah *Hassan bin Tsabit*.

Peristiwa sejarah yang sangat penting dan mungkin bisa dianggap sebagai peristiwa wakaf terbesar dalam sejarah manusia, baik dari sisi pelaksanaan maupun perluasan pemahaman tentang wakaf adalah wakaf tanah yang dibebaskan oleh *Umar Ibn Khattab* di beberapa Negara

¹⁰⁵ Ahmad bin Syuaib an-Nasai (w. 303 H), *as-Sunan as-Shughra al-Mujtaba min as-Sunan*, Halab: Maktab al-Mathbuat al-Islamiyyah, 1406 H), juz 6, h .235. lihat juga: Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah ibn Musa ibn adh-Dhahhak at-Tirmidzi (w.279 H), *Al-Jami’ al-Kabir Sunan at-Tirmidzi*, (Baerut: Dar Al-Ghorb al-Islami, 1998), juz 6, h. 68

¹⁰⁶QS Ali Imran: 92

seperti Syam, Mesir dan Iraq. Hal ini dilakukan Umar setelah bermusyawarah dengan para sahabat, yang hasilnya adalah tidak boleh memberikan tanah pertanian kepada para tentara dan mujahid yang ikut dalam pembebasan tersebut. Dengan mengambil dalil pada QS al-Hasyr ayat 7-10:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
(الحشر: 7-10)

Artinya: “Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang". (QS. al-Hasyr: 10).

Umar memutuskan agar tanah-tanah tersebut dijadikan wakaf bagi umat Islam dan generasi Islam yang akan datang. Bagi para petani pengguna tanah-tanah wakaf ini dikenakan pajak yang dalam ekonomi Islam disebut pajak bumi.¹⁰⁷

Pengelolaan harta wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa Pemerintahan Harun al-Rasyid. Harta wakaf menjadi bertambah dan berkembang, bahkan tujuan wakaf menjadi semakin luas bersamaan dengan berkembangnya masyarakat Muslim ke berbagai penjuru. Kreativitas dalam pengembangan wakaf Islam tidak terbatas pada wakaf yang ada pada umumnya, tetapi berkembang pesat

¹⁰⁷Mundir Qahaf, *Al-Waqfmal-Islami Tatawwuruhi, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, tp. t.h h. 29-30.

bersamaan dengan munculnya jenis wakaf dan tujuannya, terlebih lagi dalam perkembangan masalah teknis berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Pemahaman tentang wakaf sedikit demi sedikit berkembang dan telah mencakup beberapa benda, seperti tanah dan perkebunan yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan serta diberikan kepada fakir miskin.

Perkembangan ini terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya dan telah mencapai puncaknya yang ditandai dengan meningkatnya jumlah wakaf yang mencapai sepertiga tanah pertanian yang ada di berbagai Negara Islam seperti di Mesir, Syam, Turki, Andalusia, dan Maroko. Termasuk dalam daftar kekayaan wakaf pada saat itu adalah perumahan rakyat dan kompleks pertokoan di berbagai ibu kota Negara Islam yang terbentang dari ujung Barat di Maroko hingga ke ujung Timur di New Delhi dan Lahore.

Praktik wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian Negara

untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sector untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁰⁸

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun, setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh Negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-Wuquf” yang mengurus administrasi dan

¹⁰⁸ Sejarah dan Perkembangan Wakaf, di <http://www.bwi.or.id/> (diakses pada 11 Agustus 2018 pukul 19.24 WIB)

memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Pada masa dinasti Abbasiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh Negara dan menjadi milik Negara (*baitul mal*). Ketika Shalahuddin Al-Ayyubi memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik Negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara *fiqh* Islam hukum mewakafkan harta *baitulmal* masih berbeda pendapat di antara para ulama.

Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik Negara (*baitulmal*) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu ‘Ishrun dan didukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik Negara hukumnya boleh (*jawaz*), dengan dalil memelihara dan menjaga kekayaan Negara. Sebab harta yang menjadi milik Negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Salahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik Negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah mazhab Asy-Syafi’iyah, madrasah al-

Malikiyah, dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan mazhab As-Syafi'iyah disamping kuburan Imam Syafi'I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan (1178 M/ 572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar ke bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (*fuqaha'*) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Di mana harta milik Negara (*baitulmal*) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya yakni dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam sehingga apa pun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi, paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar.

Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan budak untuk memelihara Masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasri Umayyah ketika

menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat Masjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiah Islam ialah wakaf untuk sarana Haramain ialah Makkah dan Madinah, seperti kain Ka'bah (Kiswatul Ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi Muhammad *saw*, dan mimbarinya setiap lima tahun sekali.

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasri awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun, menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.

Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga kategori: pendapat Negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa

kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Makkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah Negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh Dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan Syari'at Islam, di antaranya ialah peraturan tentang perwakafan.

Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, Yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.

Pada tahun 1287 H dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di Negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikkan sampai sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa-masa dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri Muslim, termasuk di Indonesia.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari Negara Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Di samping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di Negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

5. Hukum Wakaf Dalam Islam

Para ulama mengatakan bahwa asal hukum wakaf adalah sunah atau dianjurkan. Hal ini didukung oleh beberapa hadis yang berhubungan dengan wakaf seperti salah satunya sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang berbunyi: “Apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali tiga hal, *shadaqah jariyah*, atau ilmu yang bisa dimanfaatkan (setelahnya), atau anak *shalih* yang mendoakan orang tuanya.”

Shadaqah jariyah yang disebutkan di atas mencakup segala *shadaqah* yang bermanfaat seperti wakaf, wasiat, dan sebagainya. Dengan hadis ini, bisa dibilang bahwa hukum wakaf adalah sunah asalkan niatnya adalah untuk mencari pahala. Namun, hukum wakaf bisa berubah jika kamu memiliki niat yang tidak lurus seperti:

- 1) Seseorang melakukan wakaf karena ingin mendapatkan pujian
(hukumnya menjadi haram).
- 2) Seseorang bernazar untuk mewakafkan hartanya di jalan Allah
(hukumnya menjadi wajib).

6. Rukun Wakaf

Untuk terlaksananya sebuah wakaf, perlu dipahami terlebih dahulu seputar masalah rukun wakaf. Dalam kitab-kitab klasik, semisal *Raudah at-Ṭālibīn*, disebutkan bahwa rukun wakaf ada empat hal, yakni *wāqif* (subyek wakaf), *mauqūf* (obyek wakaf), *mauqūf alaih* (penerima hasil wakaf), dan *sigat* (akad).¹⁰⁹

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam merumuskan unsur-unsur/rukun wakaf. Menurut al-Kubaisī¹¹⁰, perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakaf hanya sebatas *sigat* (lafal) yang menunjukkan makna/substansi wakaf. Sedangkan ulama Mazhab Sunni lainnya berpendapat bahwa rukun wakaf adalah *wāqif*, *mauqūf ‘alaih*, harta yang diwakafkan, dan ungkapan yang menunjukkan terjadinya wakaf.

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, para ulama umumnya menyebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa unsur penting di dalamnya, yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, dan peruntukan harta benda wakaf. Penjelasan rincinya dapat diketahui dari keterangan di bawah ini:

a. Wakif (pihak yang berwakaf)

Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa; berakal sehat; tidak terhalang

¹⁰⁹An-Nawawi, *Raudah wa Umduh al-Muftin* (t.tp,t.p., t.th, Juz XVI) h. 252-256

¹¹⁰Muhammad Abid Abdullah al-Kubaisi, *Op. Cit*, h. 146-147

melakukan perbuatan hukum; dan pemilik sah harta benda wakaf. Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b. *Mauqūf* (objek wakaf)

Al-Khatib¹¹¹ mengartikan *mauqūf* sebagai barang tertentu yang dapat diambil manfaatnya dengan tidak melenyapkan barang tersebut dan merupakan hak milik dari wakif. Semua ulama sepakat bahwa objek wakaf adalah benda baik benda bergerak dan benda tidak bergerak, dengan syarat benda wakaf harus jelas wujudnya dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.¹¹²

Obyek wakaf memiliki beberapa syarat sehingga layak menjadi barang yang diwakafkan. Setidaknya, ada empat syarat yang harus dimiliki benda tersebut, seperti dilansir oleh al-Kubaisī.¹¹³ Keempat syarat tersebut adalah bahwa harta wakaf memiliki nilai (ada harganya), harta wakaf jelas bentuknya, harta wakaf merupakan hak

¹¹¹ Muhammad asy-Syarbini al-Khatib, *al-Iqna fi Hilli Al-Fadz Abi Syufa*, (t.tp., t.p) h.73

¹¹² Ibrahim Mahmud Abd al-Baqi, *Daur al Waqf fi Tanmiyah al-Mujtama' al-Madani*, (Kuwait: Maktabah al-Kuwait al-Wataniyah Atsna'a an-Nasar, 2006) h.52

¹¹³ Muhammad Abid Abdullah al-Kubaisi, *Op. Cit*, h. 247

milik dari wakif, harta wakaf dapat diserahkan, atau harta wakaf harus terpisah.

Sedangkan menurut Ayoeb Amin,¹¹⁴ benda yang diwakafkan harus bersifat tetap, mampu bertahan untuk jangka waktu yang lama dan tidak habis untuk sekali pakai. Syarat pokok benda wakaf di atas harus diikuti oleh syarat-syarat lainnya, yaitu benda wakaf memiliki nilai ekonomi dan yang mampu bertahan lama.

c. Peruntukan Wakaf

Unsur wakaf lainnya adalah peruntukan harta wakaf. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

d. Sighat Wakaf

Sighat wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya. Dalam UU Wakaf disebut juga dengan ikrar wakaf. Menurut mayoritas ulama, pernyataan kehendak wakif tersebut dapat dilaksanakan secara lisan

¹¹⁴Ayoeb Amin, *Wakaf dan Implementasinya; Studi Kasus Pendayagunaan Tanah Wakaf PCNU dan PDM Di Kodya Semarang*, (Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, t.th), h. 28-29

baik dengan ungkapan yang *şarih* dan *kinayah*¹¹⁵. Sighat wakaf harus dilakukan di hadapan 2 orang saksi, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

e. Nazhir

Nazhir adalah seseorang, organisasi, atau badan yang bertanggung jawab penuh terhadap harta wakaf, mulai dari memelihara keutuhan harta tersebut sampai menyalurkan manfaat harta wakaf kepada masyarakat sebagaimana yang diinginkan wakif.

f. Jangka waktu wakaf

Wakaf sebagai sebuah institusi keuangan dalam Islam sering diidentikkan dengan sebuah institusi yang berlangsung untuk selamanya (*mu'abbad*). Kalaupun ada kajian yang mengarah kepada wakaf yang dibatasi oleh waktu tertentu, maka itu merupakan pendapat minoritas. Namun dalam perkembangannya, yang sejalan dengan perubahan waktu dan munculnya berbagai model transaksi ekonomi, maka sekarang wacana seputar relativitas waktu pelaksanaan wakaf telah “diamini” oleh banyak ahli wakaf.

7. Syarat Wakaf

Adapun rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu :

¹¹⁵Menurut Hanabilah, dalam kondisi darurat sighat wakaf dapat dalam bentuk perbuatan dengan tanda-tanda yang mengarahkan bahwa ia berwakaf. Adapun sebagian Malikiyah menyebutkan bahwa wakaf dapat dilakukan baik dengan perkataan, perbuatan, atau sejalan dengan *'urf* (Ibrahim Mahmud Abd al-Baqi, *Op Cit*, h. 71)

Syarat Wakif ; Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam kriteria, yaitu:

- a. Merdeka,
- b. Berakal sehat,
- c. Dewasa,
- d. Tidak di bawah pengampuan

Syarat Mauquf Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Benda tersebut harus mempunyai nilai,
- b. Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan,
- c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf,
- d. Benda tersebut telah menjadi milik si wakif.

Syarat Mauquf 'Alaih ; Mauquf 'Alaih yaitu orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. Adapun syarat-syaratnya ialah:

- a. Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf,
- b. Harus dinyatakan secara tegas kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut,
- c. Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah.

Syarat Shighat ; Shighat akad adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat sahnya shighat adalah:

- a. *Shighat* harus munjazah (terjadi seketika),
- b. *Shighat* tidak diikuti syarat *bathil*.
- c. *Shighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu,
- d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.¹¹⁶

8. Rekrutmen Nazhir Yang Berdaya Maslahat

Mengenai siapa yang berhak menunjuk atau mengangkat nazhir, para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hal ini. Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang paling berhak menjadi nazhir adalah wakif itu sendiri. Pendapat ini dilandasi beberapa hal, pertama, wakif adalah orang atau pihak yang paling paham terhadap harta wakaf karena kepadanya harta wakaf itu dinisbahkan. Kedua, pengelola (nazhir) tidak akan dapat bekerja tanpa izin dari wakif. Dengan kata lain berwenang atau tidaknya nazhir tergantung pada putusan wakif.¹¹⁷

Posisi nazhir dapat dilakukan oleh wakif sendiri, atau ia menunjuk orang lain sebagai nazhir. Jika wakif tidak menunjuk seseorang menjadi nazhirnya, maka pemerintah (hakim) yang akan menunjuk atau menetapkan nazhir. Hampir sejalan dengan pendapat

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *muhadarat fi al-Waqfi*, (Beirut: Dar al-Fih al-Iskami, 2005)

Hanafiyah di atas, Syafi'iyah berpendapat bahwa penunjukan atau pengangkatan nazhir dapat dilakukan oleh wakif, *mauqūf 'alaih*, atau pemerintah.¹¹⁸

Jika kedua mazhab sebelumnya berpendapat bahwa wakif dapat mengangkat nazhir, maka berbeda dengan Malikiyah yang menyebutkan bahwa wakif tidak boleh menunjuk dan mengangkat dirinya menjadi nazhir. Hal ini dilakukan agar tidak memberikan *image* kalau wakif berwakaf untuk dirinya sendiri, atau seiring berjalannya waktu ia (wakif) akan melakukan hal-hal menyimpang dari tujuan wakaf.¹¹⁹

Adapun Hanabilah berpendapat bahwa yang boleh menjadi nazhir adalah *mauqūf 'alaih* jika ia merupakan seseorang tertentu. Contohnya, wakif mewakafkan hartanya yang diperuntukkan bagi si fulan atau fulanah. Maka si fulan atau si fulanah boleh menjadi nazhir. Apabila *mauqūf 'alaih* terdiri dari beberapa orang tertentu, maka masing-masingnya boleh menjadi nazhir sesuai dengan bagian wakaf yang mereka dapatkan. Namun, apabila wakaf tersebut diperuntukan bagi khalayak umum, atau sejumlah orang yang tidak tertentu, seperti untuk orang-orang fakir, para ulama, dan lain sebagainya atau diperuntukan bagi fasilitas umum seperti masjid, maka yang berhak menjadi nazhirnya adalah pemerintah atau yang mewakilinya¹²⁰

¹¹⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dal al-Fikri al Ma'ashir, 2002), h. 231

¹¹⁹Ayatullah Muhammad Ibrahim Janati. *Fiqh al-Waqfu "ala Dau' al-Mazhib Islamayah*. Majalah AUQAF, (Kuwait: al'Amanah al-'Ammah li al-Auqaf, 2000), h.

¹²⁰Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, *Op Cit*, h. 231

Berkenaan siapa yang berhak menjadi nazhir, mayoritas ulama sunny menetapkan syarat-syarat nazhir sebagai berikut:

- a. Islam. Dalam hal ini para ulama terbagi pada dua kelompok. Kelompok pertama, mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyebutkan bahwa seorang nazhir harus beragama Islam, apabila *mauqūf 'alaih* adalah orang Islam atau harta wakaf diperuntukkan kepentingan umum umat Islam seperti masjid, sekolah, dan pekuburan.¹²¹ Kelompok pertama beralasan pada firman Allah Surat al-Nisā' ayat 141 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ
وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: 141)

Artinya: “(yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata:”bukankah kami (turut berstrategis) bersama kamu”. Dan jika orang kafir mendapat bagian mereka berkata, ”Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin. Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman”. (Qs. al-Nisâ: 141).

Kelompok ini mengisyaratkan bahwa jika harta wakaf diperuntukkan bagi pihak non-muslim maka nazhir diperbolehkan dari

¹²¹ Ibrahim Mahmud Abd al-Baqi, *Daur al-Waqf, Op Cit*, h. 72

kalangan non-muslim, asalkan memenuhi syarat-syarat nazhir yang lainnya.

Kelompok kedua, ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa Islam bukan syarat sah seorang menjadi nazhir, baik *mauqūf ‘alaih* adalah umat Islam atau tidak. Begitu juga jika tanah wakaf diperuntukan bagi masjid atau sekolah Islam. Hanafiyah beralasan bahwa jabatan nazhir dimaksudkan untuk menjaga harta wakaf dan mengaturnya, serta mendistribusikannya pada *mauqūf ‘alaih*. Untuk itu dibutuhkan seorang pengelola yang jujur dan dapat dipercaya, sekaligus mampu mengelola dan mengatur wakaf, baik ia nazhir pribadi maupun organisasi. Kriteria-kriteria tersebut dapat dimiliki orang muslim maupun non-muslim.¹²²

- b. Baligh berakal. Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa seorang nazhir haruslah baligh berakal. Oleh sebab itu, orang gila tidak dapat menjadi nazhir. Apabila setelah ia menduduki jabatan nazhir ia gila, maka dilihat dulu apakah penyakit gila tersebut permanen atau temporal. Jika gilanya bersifat permanen, maka nazhir tersebut harus diberhentikan dari jabatannya. Akan tetapi jika gila temporal, dan masih ada harapan sembuh, maka ia tidak boleh diberhentikan menjadi nazhir.

Begitu juga dengan anak kecil, tidak dapat menjadi nazhir. Hal ini disebabkan tugas dan tanggung jawab nazhir sangat berat berkaitan

¹²²Ikrimah Said Basri, *al-Waqf al-Islami baina al-Nazariyah wa at-Tatbiq*, (Urdun: Dâr al-Nafais, cet. Ke-1, 2008) h. 325-326

dengan pemeliharaan dan pengembangan harta wakaf. Tugas tersebut tentu tidak akan dapat dipikul oleh anak-anak.

Sedikit berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah, ulama Hanabilah menyebutkan bahwa jika nazhir menjadi gila atau anak kecil, maka tugas kenazhirannya dipikul oleh walinya sampai nazhir sembuh dari penyakit gila dan dewasa .¹²³

- c. Adil, maksudnya menjaga diri dari perbuatan dosa besar atau dilarang membiasakan perbuatan dosa kecil, serta amanah dan bertanggung jawab. Mengenai syarat ini ulama mazhab berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa syarat adil merupakan syarat utama yang harus dimiliki nazhir dan bukan syarat sahnya seseorang menjadi nazhir. Oleh sebab itu, menurut ulama mazhab ini, orang fasik dapat menjadi nazhir. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat sebaliknya. Sifat adil harus dimiliki nazhir dan merupakan syarat sah seseorang diangkat menjadi nazhir. Ulama Syafi'iyah beralasan bahwa nazhir bertanggung jawab mengurus harta umat. Hal ini tentu tidak dapat dilakukan kecuali bagi orang yang memiliki sifat adil¹²⁴ Adapun Hanabilah tidak mensyaratkan nazhir harus adil¹²⁵
- d. Mampu, dalam arti seorang nazhir harus profesional dan kompeten melaksanakan tugas kenazhirannya .¹²⁶

¹²³ Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, *Op Cit*, h.324

¹²⁴ *Ibid.*, h. 325

¹²⁵ Ibrahim Mahmud Abd al-Baqi, *Daur al-Waqf*, *Op Cit*, h. 72

¹²⁶ An-Nawawi, *Raudah*, *Op Cit*, h. 313

Menurut Wahiduddin Adams, Ketua Divisi Kelembagaan BWI, persyaratan nazhir secara fikih ini merupakan dasar bagi pemikiran undang-undang wakaf kontemporer di beberapa negara muslim, tidak terkecuali Indonesia. Nazhir diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan aset wakaf juga sangat tergantung kreatifitas nazhir. Karena itu undang-undang wakaf memberi kriteria yang lebih ketat kepada nazhir. Ia bukan hanya tokoh masyarakat, sesepuh desa, kiai atau ulama, melainkan juga harus berkemampuan manajerial.¹²⁷

Kualifikasi profesionalisme nazhir yang secara umum disyaratkan oleh fikih sebagaimana dikemukakan di atas adalah beragama Islam, *baligh* (sudah dewasa), *aqil* (berakal sehat), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional), dan memiliki sifat adil. Poin memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf secara profesional apabila dihubungkan dengan gambaran profesionalisme sebelumnya dapat disimpulkan bahwa nazhir yang profesional adalah nazhir yang dapat memahami ajaran agama dengan baik dan memiliki kemampuan yang handal dalam mengelola harta wakaf yang diamanahkan kepadanya.

Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangat penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat

¹²⁷Wahidin Adam, *Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004*, al-Auqaf, Januari 2011,) h. 40

perorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan nazhir bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sebegitu pentingnya nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi atau tidaknya benda wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri¹²⁸. Oleh sebab itu diperlukan seorang nazhir yang profesional, sehingga harta wakaf dapat berkembang dan bermanfaat untuk umat.

Menurut Anoraga, profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku, tujuan, atau rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan corak suatu “profesi”. Profesionalisme juga mengandung pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sumber kehidupan.¹²⁹ Sementara itu, suatu pekerjaan bisa disebut profesional bila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil (*perfect result*), sehingga kita dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu.
- b. Profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan.
- c. Profesionalisme menuntut adanya ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil maksimal tercapai.
- d. Profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh “keadaan terpaksa” atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup.

¹²⁸Departemen Agama, *Fikih Wakaf* (Jakarta; Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 49

¹²⁹Pandji Anaroga, *Psikologi Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 69

e. Profesionalisme memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan, sehingga terjaga efektifitas kerja yang tinggi.

Menurut Danim,¹³⁰ kata profesional merujuk pada dua hal. *Pertama*, berarti orang, badan, atau lembaga yang menyanggah suatu profesi tertentu. Orang yang profesional biasanya melakukan pekerjaan secara otonom dan dia mengabdikan diri pada pengguna jasa dengan disertai rasa tanggung jawab atas kemampuan profesionalnya tersebut. Istilah otonom di sini bukan berarti menafikan kolegalitas, melainkan harus diberi makna bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh seorang penyanggah profesi itu benar-benar sesuai dengan keahliannya. Prinsip otonomi ini dibatasi oleh tanggung jawab dan komitmen profesi serta pengawasan pihak lain seperti pemerintah, yang dalam konteks wakaf adalah KUA, BWI, dan masyarakat muslim.¹³¹ *Kedua*, berarti kinerja atau performan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Pada tingkat tinggi, kinerja itu dimuati kiat atau seni yang menjadi ciri tampilan profesional seorang penyanggah profesi. Seni atau kiat itu umumnya tidak dapat dipelajari secara khusus meskipun dapat saja diasah melalui latihan.

Lebih lanjut, Danim¹³² mengartikan profesionalisme sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang

¹³⁰Sudarman Danim, *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002) h. 22

¹³¹Departemen Agama, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005) h. 78

¹³²Sudarman Danim, *Loc Cit*, h. 23

digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu. Profesionalisme merupakan proses peningkatan kualifikasi atau kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal dari penampilan atau perbuatan yang diinginkan oleh profesinya itu.

Hasibuan mengemukakan lima langkah untuk memprofesionalkan suatu pekerjaan, yakni *pertama*, memunculkan suatu pekerjaan yang penuh waktu atau *full time*, bukan pekerjaan sambilan; *kedua*, menetapkan sekolah (seminar, lokakarya, pelatihan) sebagai tempat menjalani proses pendidikan atau pelatihan; *ketiga*, mendirikan asosiasi profesi; *keempat*, melakukan agitasi secara politis untuk memperjuangkan adanya perlindungan hukum terhadap asosiasi atau perhimpunan tersebut; *kelima*, mengadopsi secara formal kode etik yang ditetapkan.¹³³

Secara umum profesionalitas yang mengharuskan adanya keahlian dan keterampilan dalam profesi sejalan dengan Islam. Alasannya karena al-Qur'an menyebut salah satu sifat Allah yang harus dicontoh oleh hambanya adalah *Khabir* (ahli atau pakar) dan menekankan keharusan amanah. Dalam Islam, amanah berarti mampu menjalankan tugas yang diberikan dengan baik.

Berkenaan dengan itu, persyaratan nazhir wakaf profesional, dapat dirinci menjadi tiga yakni syarat moral, syarat manajemen, dan syarat bisnis. Syarat moral meliputi;

¹³³Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002) h. 78

- a. Paham hukum wakaf, baik dari segi syari'ah maupun perundang-undangan Republik Indonesia.
- b. Jujur, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pendistribusian kepada sasaran wakaf.
- c. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha
- d. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan
- e. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spritual

Adapun syarat manajemen meliputi:

- a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*
- b. Visioner
- c. Mempunyai kecerdasan yang baik, secara intelektual, sosial, dan pengelolaan
- d. Profesional dalam bidang pengelolaan harta
- e. Mempunyai masa bakti nazhir
- f. Memiliki program kerja yang jelas.

Sedangkan syarat bisnis antara lain:

- a. Mempunyai keinginan
- b. Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan
- c. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.¹³⁴

9. Hakikat Nazhir Dalam Islam

¹³⁴Departemen Agama, *Padadigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2008) h. 51-52, lihat pula: Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya ,dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (Yogyakarta: Wali songo Press, 2010) h. 194

Dalam rangka menjembatani sampainya tujuan wakaf dari *wāqif* (pihak yang berwakaf) kepada *mauqūf ‘alaih* (pihak penerima wakaf), maka dibutuhkan kehadiran pengelola wakaf, yang dalam hal ini dikenal dengan sebutan *nazhir*. Nazhir adalah komponen penting yang menentukan berkembang atau mengkerdilnya eksistensi wakaf. Karena peran penting tersebut, nazhir seringkali menjadi tertuduh atas kemandegan wakaf. Kecaman terhadap ketidakmampuan nazhir di antaranya dapat dilihat dari tata kelola yang tidak profesional, dan juga minimnya upaya mengembangkan wakaf produktif.¹³⁵

Berdasarkan kenyataan di atas, maka keberadaan nazhir yang profesional dan memiliki kemampuan manajerial yang handal akan sangat diperlukan. Hal ini demi tercapainya tujuan wakaf, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Untuk menyelesaikan tema tersebut, dalam sub bab ini akan dijelaskan beberapa persoalan penting. Pembahasan akan dimulai dengan menjelaskan beberapa ketentuan yang berhubungan dengan nazhir, yakni pengertian dan dalil pensyari’atannya, syarat-syarat, kewenangan, serta hak dan kewajiban nazhir, baik dalam perspektif fikih maupun Undang-Undang No 41 Tahun 2004.¹³⁶

Di dalam sebagian besar literatur fikih, khususnya fikih klasik tidak ditemukan istilah nazhir ketika membahas wakaf. Istilah yang

¹³⁵ Kasdi, Abdurrahman. "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 1.2 (2016): 1-14.

¹³⁶ Fathurrohman, Tata, Ayi Sobarna, and A. Mujahid Rasyid. "Analisis deskriptif tentang kinerja nadzir wakaf." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 30.2 (2014): 233-242.

ditemukan antara lain *mutawallī*. Istilah nazhir ditemukan pada kitab-kitab fikih kontemporer atau di beberapa kamus Arab.

Secara bahasa nazhir berasal dari kata *an-nazr* yang berarti *al-baṣyar* (melihat), *al-fikr* (berpikir), dan *at-tadabbur* (merenung). Karena itu dikatakan, “*nazara fī al- amr iẓa tadabbara wa tafakkara fih*” (Ibn Manzūr,¹³⁷ Dari makna tersebut, nazhir dapat berarti seseorang yang melihat, berpikir, dan merenung tentang sesuatu dan pengembangannya.

Selain makna di atas, asy-Syu’aib,¹³⁸ Ibn Manzūr dan Munawwir¹³⁹ menyebutkan bahwa kata *an-nazr* juga dapat diartikan dengan *al-hāfīz* (penjaga), *musyrīf* (manajer), *qayyīm* (direktur), atau *mutawallī* (administrator). Di dalam literatur lain juga disebutkan bahwa nazhir berarti penanggung jawab properti atau sekumpulan orang yang mengelola dan mengatur properti.¹⁴⁰

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwa nazhir secara bahasa berarti pihak yang menjaga, memenej, mengurus, mengelola, dan mengatur. Dalam kaitannya dengan wakaf, maka nazhir wakaf adalah pengelola, pengurus, dan pemelihara harta wakaf.

Adapun definisi nazhir secara istilah dikemukakan oleh Mahmūd Farāj as-Sanhuri sebagaimana dikutip oleh asy-Syu’aib,¹⁴¹ adalah pihak

¹³⁷Ibnu Manzūr, *Lisan al- ‘Arab*, (Beirut: Muassasat al-Kutub at-Taḳafah, t.t) h. 219

¹³⁸Khalid Abdullah asy-Syu’aib, *al-Nazarah ‘Ala al-Waqfu*. (Kuwait; Al-‘Amanah al-Amah li al-Auqaf, 2006) h. 58

¹³⁹Ahmad Warson Munawir, *Kamur al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) h. 1533

¹⁴⁰Muhammad Rawas Qal’ah Jay, dkk, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha’* (Beirut: Dar a-Nafais, Cet-2, Juz II, 1988), h. 75

¹⁴¹Khalid Abdullah asy-Syu’aib, *Op cit*, h. 58

yang diberi kewenangan oleh wakif untuk mengurus, menjaga, memperbaiki, mengembangkan, mengelola, dan membagikan wakaf dan manfaatnya kepada para mustahik, di mana ia (nazhir) memiliki beberapa hak dan kewajiban yang sesuai dengan syari'at Islam.

Definisi yang agak berbeda dikemukakan oleh al-Jamal¹⁴² bahwa nazhir adalah pihak yang diberi kewenangan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta wakaf, menjaga, mengembangkan wakaf, dan menjalankan semua persyaratan dari wakif dan tidak membuat kebijakan kecuali bila mendatangkan kemaslahatan. Nazhir wakaf juga memiliki wewenang mengizinkan pihak ketiga mengelola dan mengambil manfaat dari benda wakaf asalkan hal tersebut membawa kemaslahatan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi *mauqūf 'alaih* sangat bergantung pada nazhir wakaf.

Berdasarkan definisi-definisi di atas terlihat bahwa nazhir adalah seseorang atau pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap harta wakaf, mulai dari memelihara keutuhan harta tersebut sampai menyalurkan manfaat harta wakaf kepada masyarakat sebagaimana yang diinginkan oleh wakif.

Lebih lanjut, di dalam UU No 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa nazhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selain memuat

¹⁴² Ahmad Muhammad Abd al-'Azim al-Jamal, *Daur Nizam al-Waqfu al-Islami fi at-Tanmiyah al-Iqtisadiyah al-Mu'asyirah*, (al-Qahirah; Dar as-Salam, 2007) h. 51

definisi nazhir, di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan pula bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum, yang bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugasnya pada BWI.

Mengenai dalil pensyari'atan nazhir, menurut asy-Syu'aib.¹⁴³ adalah sunnah, *ijma'*, dan logika. Dalil dari sunnah adalah hadis dari Ibn Umar *ra*, di mana Umar bin Khattab berkata:

لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمُ صَدِيقًا غَيْرَ مَتْمُولٍ فِيهِ¹⁴⁴

Artinya: “Tidak berdosa bagi pengelola wakaf untuk makan dari wakaf dengan cara yang baik dan memberi makan temannya tanpa bermaksud memperkaya diri”.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Umar bin Khattab menyatakan pengelola tidak berdosa untuk makan dari harta wakaf. Rasulullah *saw* mengetahui hal tersebut dan mengakuinya. Hal ini menunjukkan pensyari'atan nazhir dalam Islam.

Adapun berdasarkan *ijma'*, al-Syu'aib¹⁴⁵ menjelaskan mayoritas sahabat bertindak sebagai nazhir dari harta wakafnya. Kemudian sebagian sahabat itu mewasiatkan kewenangan dan tugas

¹⁴³Khalid Abdullah asy-Syu'aib, *Op Cit*, h. 59

¹⁴⁴Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Semarang: Maktabah wa Matba'ah Toha Putra, Juz II, t.t) h. 285.

¹⁴⁵*Ibid*

tersebut kepada keturunannya. Praktek ini tidak mendapatkan pengingkaran dari sahabat-sahabat yang lain.

Di dalam *Kitab al-Umm*, Imam asy-Syāfi'ī¹⁴⁶ menyebutkan bahwa Umar bin Khattab telah mengelola sedekahnya (wakaf) sendiri sampai wafat, lalu menyerahkan pengelolaannya kepada Hafṣah. Alī bin Abī Ṭālib juga mengelola sedekahnya (wakaf) sendiri sampai wafat. Kemudian tugas tersebut digantikan Hasan. Hal yang sama juga dilakukan Fatimah binti Rasulullah yang mengelola sedekahnya (wakaf) sampai wafat. Selain itu, banyak golongan Anshar juga mengelola harta sedekah (wakaf) mereka hingga wafat.¹⁴⁷

Adapun dalil pensyari'atan nazhir dari segi logika, sebagaimana dikemukakan al-Syu'aib¹⁴⁸ adalah jika keberadaan nazhir tidak disyari'atkan dalam Islam, niscaya harta-harta wakaf akan hilang. Dan hal itu bertentangan dengan keinginan dari wakif dan syari'at. Dengan disyari'atkannya nazhir, maka tujuan wakif mewakafkan hartanya serta tujuan syari' menjadikan wakaf sebagai sedekah jariyah akan terwujud.

Penambahan syarat tersebut tidak terlarang, karena dilakukan dalam rangka perlindungan aset wakaf. Hal ini sejalan dengan pernyataan Muṣṭafa az-Zarqa'¹⁴⁹ bahwa aturan rinci hukum wakaf yang

¹⁴⁶Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1961) h. 59

¹⁴⁷ Medias, Fahmi. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *La_Riba* 4.1 (2010): 71-86.

¹⁴⁸Khalid Abdullah asy-Syu'aib, *Op Cit*, h. 60

¹⁴⁹Muhammad Anas Zarqa', *Some Modern for the Finansing and Invesmen of Awqaf Projects, dalam Management and Devolopment of Awqaf Properties, Proceeding of the seminar*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institut, Islamic Development Bank, 1987) h. 15

ditetapkan dalam fikih semuanya berdasarkan hasil ijtihad dan qiyas, jadi banyak peluang untuk dikaji secara nalar.

Dalam masalah pengelolaan wakaf, menurut Uswatun Hasanah sebagaimana dikutip Wahiduddin Adams,¹⁵⁰ nazhir wakaf uang tidak bisa disamakan dengan nazhir wakaf tanah. Nazhir wakaf tanah dapat dilakukan oleh sekelompok orang atau badan hukum, sedangkan nazhir wakaf uang sebaiknya dilakukan oleh nazhir profesional dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai kemampuan akses yang cepat kepada wakif
- b. Mempunyai kemampuan melakukan investasi harta wakaf
- c. Mempunyai kemampuan administrasi *beneficiary*
- d. Mempunyai kemampuan melakukan distribusi hasil investasi harta wakaf
- e. Mempunyai kredibilitas di masyarakat dan beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga mudah diawasi dan dikontrol.

Di samping itu, lembaga profesional yang dapat memenuhi persyaratan tersebut haruslah lembaga yang diyakini mampu mengelola wakaf dan menfungsikan wakaf sebagaimana mestinya.

Agar para nazhir bisa mengelola harta wakaf dengan baik, maka ia harus memiliki keahlian manajemen (*managerial skill*) berikut ini:¹⁵¹

¹⁵⁰Wahidin Adam, *Op Cit*, h. 40-41

¹⁵¹Departemen Agama RI, 2005, *Op Cit.*, h. 83-84

- a. Keahlian teknis (*technical skill*), yakni keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, membuat *lay out* kantor, dan lain-lain.
- b. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat (*human relation skill*), yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang dalam masyarakat. Contoh dari keahlian ini adalah keahlian dalam bernegosiasi, memotivasi, menyakinkan orang lain, dan lain sebagainya. Dalam wakaf, terutama manajer penggalangan dananya, keahlian ini sangat diperlukan.
- c. Keahlian konseptual (*conceptual skill*), yakni keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosis dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda, bahkan keahlian untuk memprediksi masa yang akan datang. Keahlian ini terutama dibutuhkan oleh *top manajer* karena antara lain menyangkut visi dan misi, apalagi dalam pengembangan harta wakaf.
- d. Keahlian dalam mengambil keputusan (*decision making skill*), yakni keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi.

- e. Keahlian dalam mengelola waktu (*time management skill*), memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien.

Beberapa keahlian lain saat ini yang juga harus dimiliki oleh seorang nazhir wakaf, terutama lembaga wakaf besar yang terkait dengan persaingan global, di antaranya adalah keahlian berikut:

- a. Keahlian dalam manajemen global (*global management skill*), yaitu keahlian manajerial yang tidak saja terfokus pada satu keadaan di negara tertentu, akan tetapi juga lintas negara bahkan lintas budaya, seperti keahlian manajemen dalam mengatasi akibat negatif dari liberalisasi perdagangan global yang mengancam dunia ketiga.
- b. Keahlian dalam hal teknologi (*technological skill*), yaitu keahlian manajerial dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi.

Mengingat sangat sulit seseorang dapat menguasai secara sekaligus berbagai keahlian manajemen ideal di atas, apalagi jika semua itu menjadi kualifikasi bagi nazhir wakaf atau yang diberi wewenang oleh nazhir, paling tidak keahlian yang harus dimiliki adalah keahlian yang berkaitan dengan strategi dan tugasnya saja.

Menurut Syafi'i Antonio dan Uswatun Hasanah sebagaimana dikutip Fanani,¹⁵² agar kualitas nazhir meningkat maka nazhir harus memiliki berbagai kemampuan berikut ini, di antaranya:

¹⁵²Muhyar Fanani, *Op .Cit*, h 199

- a. Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perwakafan.
- b. Memiliki pengetahuan ekonomi syari'ah dan instrumen keuangan syari'ah.
- c. Memahami praktek perwakafan, khususnya praktek wakaf uang di berbagai negara guna membuka wawasannya.
- d. Mampu mengelola keuangan secara profesional, termasuk menginvestasikannya sesuai prinsip-prinsip syari'ah.
- e. Memiliki akses ke calon wakif.
- f. Mampu melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf.
- g. Mampu mengelola harta wakaf secara transparan dan akuntabel.
- h. Mampu bermusyawarah untuk saling bertukar pendapat.
- i. Memiliki keterbukaan, di mana ia berani menyampaikan informasi ketika dibutuhkan.

Al-Kubaisī¹⁵³ dengan mengutip *KitābMuntahā ar-Rād* dan *Kitāb Raudah at-Ṭālibīn* dan Baṣrī,¹⁵⁴ menyebutkan bahwa setiap harta wakaf mengharuskan seseorang untuk mengelolanya. Karena itu, pengelola wakaf berkewajiban mengelola harta wakaf, menjaga, mengembangkan, dan mengeksploitasinya, serta memanfaatkan dan membagikan keuntungannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

¹⁵³Muhammad Abid Abdullah al-Kubaisi, *Ahkam al-Waqfu, Op. Cit*, h. 122

¹⁵⁴Ikrimah Said Basri, *al-Waqf al-Islami, Op Cit*, h. 308

Wahbah Az-Zuhailī menyebutkan bahwa ulama Hanafiyah maupun Jumhur tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf. Bagi Hanafiyah, rukun wakaf cukup *ṣigat*, yaitu lafal-lafal yang menunjukkan makna wakaf, yakni *ijāb* dari wakif yang menunjukkan terjadinya wakaf. Sedangkan *qabūl* yang berupa penerimaan dari *mauqūf ‘alaih* tidak termasuk rukun wakaf. Adapun menurut Jumhur, rukun wakaf ada empat, yaitu wakif, harta yang diwakafkan (*mauqūf bih*), *mauqūf ‘alaih*, dan *ṣigat*.¹⁵⁵

Fungsi dan kewenangan nazhir sangat erat kaitannya dengan fungsi wakaf bagi masyarakat. Apabila wakaf diharapkan dapat berperan penting bagi peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka secara pasti dibutuhkan strategi nazhir wakaf yang amanah dan mampu mengelola harta wakaf secara maksimal, sehingga penghimpunan, pengelolaan, dan pengalokasian dana wakaf menjadi optimal. Harta wakaf sebagai aset utama tentu harus dikelola dengan baik dan amanah, sehingga harta wakaf dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak.¹⁵⁶

Menurut asy-Syu’aib,¹⁵⁷ kewenangan nazhir dalam kaitannya dengan wakaf terbagi pada beberapa macam, tergantung dari perbedaan cara pandang, misalkan dari segi tugas, jumlah, dan lain sebagainya.

a. Pembagian kewenangan berdasarkan sifatnya

¹⁵⁵Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami, Op Cit*, h. 7605

¹⁵⁶Abu Zahrah, *Ahkam al-Waqf, Op Cit*, h. 209

¹⁵⁷Khalid Abdullah Asy-Syu’aib, *Op Cit*, h. 67

- 1) *Nazārah aṣliyah*, yakni seseorang yang mendapatkan kewenangan sebagai nazhir tanpa penunjukan dari pihak lain.
- 2) *Nazārah mustafādah (far'iyah)*, yakni kewenangan yang melekat pada seseorang dengan strategitaraan pihak lain.

Pembagian kewenangan ini merujuk kepada hubungan seseorang dengan benda wakaf. Apabila seseorang punya keterkaitan dengan benda wakaf maka ia termasuk pada *nazārah aṣliyah*, baik hubungannya itu bersifat langsung seperti wakif dan *mauqūf 'alaih*, atau hubungan itu tidak langsung seperti hakim. Karena di antara kewenangan hakim sebagaimana dikemukakan al-Mawardi adalah mengelola wakaf dengan menjaga pokok wakaf, mengembangkannya, dan mendistribusikan hasilnya di jalan yang dibolehkan syari'ah.

Sebaliknya, jika nazhir tidak punya hubungan dengan benda wakaf baik langsung atau tidak langsung, seperti nazhir yang ditunjuk oleh wakif atau hakim, maka dinamakan *nazārah mustafādah*.¹⁵⁸

Pembagian di atas diperoleh dari teks-teks sharih yang dikemukakan oleh para fuqaha'. Sebagai contoh dalam *Kitāb Muntahā al-Irādah* dikemukakan bahwa seorang nazhir bisa mendapatkan sifat nazhir *aṣliyah* seperti halnya *mauqūf 'alaih*. Begitu juga dengan seorang hakim yang dapat mengangkat wakil

¹⁵⁸*Ibid.*, h. 67 -68

atau memberhentikannya karena ia memiliki kewenangan *aşliyah* dalam hal itu. Sedangkan bagi nazhir *mustafādah (far'iyah)*, hal tersebut tidak diperbolehkan, karena kewenangannya terhadap wakaf diperoleh melalui syarat tertentu yakni penunjukan dari pihak lain.

b. Pembagian kewenangan nazhir berdasarkan tugas kenazhirannya

1) *An-nazārah al-‘āmmah wa al-khaşşah an-nisbiyyah*; yang terbagi menjadi dua:

a) *An-nazārah al-‘āmmah an-nisbiyyah*, yakni kewenangan nazhir yang meliputi semua aspek (bagian) dari harta wakaf.

b) *An-nazārah al-khaşşah an-nisbiyyah*, yakni kewenangan nazhir yang hanya meliputi aspek tertentu dari harta wakaf.

Untuk lebih memperjelas perbedaan nazhir di atas, dapat dikemukakan sebuah contoh. Jika harta wakaf berupa pabrik yang dikelola oleh 3 orang nazhir. Nazhir pertama bertugas di bidang operasional pabrik, nazhir kedua bertugas menjaga barang-barang produksi di gudang, dan nazhir terakhir bertugas memasarkan produk, mengumpulkan hasil penjualan dan menyimpan uang ke bank. Ketiga nazhir ini dinamakan *an-nazārah al-khaşşah an-nisbiyyah*. Sebaliknya, jika pabrik itu dikelola nazhir yang mengurus semua hal yang berkenaan dengan pabrik, mulai dari mengelola, merawat, dan mendistribusikan hasil pabrik, maka ia dinamakan *an-nazārah al-‘āmmah an-nisbiyyah*.¹⁵⁹

¹⁵⁹Khalid Abdullah Asy-Syu'aib, *Op Cit*, h. 69

Menurut asy-Syu'aib,¹⁶⁰ tidak diragukan bahwa *an-nazārah al-khaṣṣah an-nisbiyyah* dapat memberikan pengaruh dan dampak yang lebih baik terhadap pengelolaan harta wakaf yang memiliki banyak unit kerja seperti pabrik besar atau lahan pertanian yang luas. Hal ini seiring dengan munculnya berbagai spesialisasi tertentu dalam bidang akademik yang membuat nazhir harus memiliki pengetahuan mendalam tentang metode-metode kontemporer dalam usahanya mengelola wakaf. Nazhir seperti ini akan memberikan manfaat yang besar bagi pengelolaan wakaf dan perkembangannya. Hal tersebut tentunya sejalan dengan tujuan syari'at dan tujuan wakif ketika mewakafkan hartanya.

2) *An-nazārah al-‘āmmah wa al-khaṣṣah al-mutlaq*

(a) *An-nazārah al-‘āmmah al-mutlaq*, merupakan kewenangan nazhir yang mencakup kepada seluruh harta wakaf di wilayah tertentu. Kewenangan ini hanya dimiliki oleh seorang hakim atau penguasa yang memiliki kewenangan bersifat umum terhadap semua harta wakaf di wilayah kekuasaannya. Seorang hakim yang memiliki kewenangan untuk memantau, memeriksa, dan meninjau harta wakaf dan kondisi para nazhir serta sejauh mana profesionalitas mereka dalam mengelola harta wakaf sesuai syari'at.

¹⁶⁰*Ibid.*, h. 69-70

Dengan demikian, jika hakim atau penguasa tersebut melihat nazhir menjalankan tugas kenazhirannya dengan baik, maka hakim dapat memperpanjang masa kerja nazhir. Sebaliknya, jika hakim melihat nazhir tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka ia berhak memberhentikan nazhir, sekalipun nazhir tersebut adalah wakif tanah wakaf itu sendiri,¹⁶¹

- (b) *An-nazārah al-khaṣṣah al-mutlaq*, merupakan kewenangan yang mencakup seluruh bagian dari harta yang telah diwakafkan. Bentuk kewenangan ini dikatakan khusus ditinjau dari sisi kewenangan hakim atau penguasa. Sebaliknya, kewenangan ini dikatakan umum, jika ditinjau dari kewenangan *al-khaṣṣah an-nisbiyyah*, yang mana kewenangannya hanya mencakup bagian tertentu dari harta yang telah diwakafkan.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *an-nazārah al-khaṣṣah al-mutlaq* sama dengan *an-nazārah al-‘āmmah an-nisbiyyah*. Penyamaan ini dikarenakan kedua kewenangan di atas sama-sama mencakup seluruh aspek dari harta wakaf.

Jika berbenturan *an-nazārah al-‘āmmah an-nisbiyyah* dengan *an-nazārah al-khaṣṣah al-mutlaq*, atau dengan kata lain kewenangan hakim dengan kewenangan nazhir yang

¹⁶¹*Ibid.*

mengurus semua aspek dari harta wakaf, maka yang lebih didahulukan adalah *an-nazārah al-khaṣṣah al-mutlaq* atau kewenangan nazhir. Hal tersebut disebabkan hakim tidak berhak campur tangan dalam kepengurusan wakaf, selama masih ada nazhir wakafnya, walaupun nazhir tersebut diangkat oleh hakim itu sendiri. Jadi dapat dipahami bahwa kewenangan hakim terhadap harta wakaf hanya dalam hal memantau kinerja nazhir dan sejauh mana nazhir bekerja sesuai dengan syari'ah dan dapat memberikan kemaslahatan bagi umat.

b. Pembagian kewenangan berdasarkan pendelegasian wewenang dari wakif kepada nazhir,¹⁶²

- 1) *An-nazārah al-mutlaqah*, dimana nazhir mendapat pendelegasian wewenang untuk mengurus semua hal yang berkaitan dengan harta wakaf
- 2) *An-nazārah al-muqayyadah*, yakni nazhir mendapatkan pendelegasian wewenang untuk melaksanakan sebagian tugas kenazhiran.

Berkenaan dengan pembagian tersebut dapat dikemukakan satu contoh. Seseorang mewakafkan sebuah gedung dan menunjuk 2 orang nazhir. Nazhir pertama bertugas menjaga, merawat, dan merenovasi gedung yang rusak. Sedangkan nazhir kedua bertugas

¹⁶²*Ibid.*, h. 72

mengumpulkan keuntungan dari penyewaan gedung dan mendistribusikan keuntungan tersebut kepada yang berhak. Kewenangan di atas bersifat *muqayyadah*, di mana setiap nazhir menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang telah didelegasikan dan bertanggung jawab atas tugasnya tersebut. Adapun, jika wakif hanya menunjuk satu nazhir, maka kewenangnya bersifat *mutlaqah*. Karena ia bertanggung jawab terhadap semua tugas kenazhiran.

c. Pembagian berdasarkan munculnya aktifitas lembaga pada era modern, maka pelaku atau individu yang menjalankan fungsi kenazhiran secara syari'at dapat dibagi menjadi dua:

1) Individu *tabi'ī* yakni kewenangan individu untuk menjadi nazhir secara natural (alami). Kewenangan ini berakhir dengan kematian individu tersebut. Dengan kata lain individu *tabi'ī* adalah nazhir berwujud manusia yang menjadi nazhir secara alami, seperti wakif yang menjadi nazhir perorangan.

b). Individu *i'tibārī* yakni sekumpulan orang yang menurut syari'at dipandang sebagai sebuah entitas (lembaga) hukum, yang mendapatkan kewenangan dan bersifat independen. Lembaga hukum tersebut merupakan bentukan manusia.

Berdasarkan definisi di atas, maka terbentuknya *nazārahi'tibārīah* harus memiliki dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur formal (legal). Unsur objektif yakni adanya sekumpulan

orang atau sekumpulan harta untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan unsur formil yaitu pengakuan hukum atas keberadaan kumpulan tersebut.

Terdapat beberapa perbedaan antara individu *tabi'ī* dan individu *i'tibārī*. Pertama, individu *i'tibārī* eksistensinya berdasarkan undang-undang, buatan, dan tidak secara inderawi. Sedangkan individu *tabi'ī* eksistensinya berwujud atau dapat dilihat indera. Kedua, individu *i'tibārī* selalu mengikut pada sekumpulan orang, sementara individu *tabi'ī* bersifat realita dan independen. Ketiga, individu *i'tibārī* tidak mati seperti halnya individu *tabi'ī*, sebaliknya ia memiliki keistimewaan karena bersifat kontinue. Individu *i'tibārī* tidak berakhir disebabkan kematian pada individu *tabi'ī* yang diwakilinya. Seperti halnya lembaga wakaf tidak akan mati karena pergantian personil (pengurus) dan tidak akan mengubah kedudukannya secara hukum. Berdasarkan uraian panjang di atas, dapat diketahui bahwa *nazārah tabi'īyah* adalah kewenangan nazhir yang merupakan individu *tabi'ī*. Berbagai lembaga, dan badan hukum wakaf dipandang sebagai *nazārah i'tibariyah*. *Nazārah i'tibārīah* adalah kewenangan nazhir yang merupakan individu *i'tibārī*.

e. Pembagian berdasarkan jumlah nazhir

1) *An-nazārah al-fardiyyah*, yakni kewenangan individu

2) *An-nazārah al-ijtimā'iyah* yakni kewenangan yang dijalankan secara kolektif.

f. Pembagian dilihat dari adanya pengawasan terhadap nazhir atau tidak, maka kewenangan dibagi dua yakni:

1) *An-nazārah al-isyrāfiyyah*, yaitu kewenangan di mana terdapat pengawas yang akan memantau kinerja nazhir. Pengawas tersebut dinamakan nazhir hisbah

2) *An-nazārah gairu al-isyrāfiyyah* yakni kewenangan di mana tidak terdapat pengawas yang akan memantau kinerja nazhir. Disebabkan tidak ada pengawas, nazhir yang memiliki kewenangan ini memiliki kebebasan menjalankan tugasnya tanpa merujuk pada pengawasan siapapun.

Pemilihan nazhir oleh wakif merupakan bagian penting dalam upaya optimalisasi strategi wakaf dalam mensejahterakan umat. Nazhir menjadi pihak sentral dari pengelolaan wakaf, karena berhasil tidaknya pengelolaan harta wakaf sangat terkait dengan kapasitas dan integritas nazhir itu sendiri. Oleh sebab itu, sebagai instrumen yang paling penting dalam pengelolaan wakaf, nazhir tentu harus memenuhi kriteria yang memungkinkan harta wakaf dapat dikelola dengan baik.

10. Kewajiban Dan Hak Nazhir

a. Kewajiban Nazhir

Mengenai tugas-tugas nazhir, Al-Kubaisi¹⁶³ mengkajinya dengan pendekatan tindakan-tindakan apa saja yang wajib, boleh, dan tidak boleh dilakukan oleh nazhir. Hal-hal yang wajib dilaksanakan nazhir ada lima yakni;

- 1) mengelola dan memelihara harta wakaf
- 2) melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan wakif pada saat akad wakaf
- 3) membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf
- 4) melunasi hutang-hutang wakaf
- 5) memberikan hak *mauqūf ‘alaih*.

Sejalan dengan pendapat al-Kubaisī, Dagā, menyebutkan bahwa kewajiban utama seorang nazhir adalah memelihara harta wakaf dan membagikan wakaf serta manfaatnya kepada yang berhak. Dalam rangka memelihara harta wakaf, nazhir dapat mengambilnya dari harta wakaf yang memang diperuntukkan untuk itu. Setelah itu baru membagikannya pada yang berhak.¹⁶⁴

Sedangkan hal-hal yang boleh dilakukan nazhir ada empat, yaitu :

- 1) menyewakan harta wakaf
- 2) menanam tanah wakaf
- 3) membangun pemukiman untuk disewakan di atas tanah wakaf

¹⁶³Muhammad Abid Abdullah al-Kubaisi, *Op Cit*, h. 188-189

¹⁶⁴Ali Muhyi ad-Dim al-Qurrah, *Tanmiyah Mawarid al-Waqf wa al-Hufaz ‘Alaiha, Dirasah Fiqhiyah Muqaranah, Auqaf* (Kuwait: Edisi 7, Tahun ke 7, 2004), h. 18

- 4) mengubah kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat.¹⁶⁵

Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan nazhir adalah:

- 1) tidak boleh melakukan dominasi atas harta wakaf
- 2) tidak boleh berhutang atas nama wakaf
- 3) tidak boleh menggadaikan harta wakaf
- 4) tidak boleh mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa kompensasi
- 5) tidak boleh meminjamkan harta wakaf .¹⁶⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11, disebutkan bahwa tugas-tugas nazhir adalah 1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, 2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, 3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.

Syalabi menyebutkan bahwa kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf. Sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan menghilangkan fungsi wakaf. Karena itu, para fuqaha' sepakat bahwa tugas pertama nazhir wakaf adalah memelihara harta wakaf.

¹⁶⁵Muhammad Abid Abdullah al-Kubaisi, *Op cit*, h. 199-203

¹⁶⁶*Ibid*, h. 204-209

Memelihara dan mengelola harta wakaf ini harus didahulukan dari membagi hasil wakaf kepada mustahik.¹⁶⁷

Pengelolaan dana wakaf harus disadari merupakan pengelolaan dana publik. Untuk itu, tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional, akan tetapi budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan satu faktor yang harus diwujudkan. Pentingnya budaya ini ditegaskan karena di satu sisi hak wakif atas aset wakaf telah hilang, sehingga dengan adanya budaya pengelolaan yang profesional, transparansi dan akuntabilitas, maka beberapa hak wakif dapat terpenuhi. Di antara hak tersebut adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan, dan hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.¹⁶⁸

b. Hak Nazhir

Profesionalitas seorang nazhir dalam mengelola harta wakaf mustahil akan terwujud bila kesejahteraannya kurang terpenuhi atau terabaikan. Dengan mengingat tugas nazhir sebagai manajer wakaf sangat berat dan memerlukan prasyarat seperti telah dipaparkan di atas, maka para nazhir dalam fiqih dijelaskan bahwa mereka berhak untuk mendapatkan gaji dari hasil harta wakaf yang dikelolanya itu, sesuai dengan kerjanya dan standar penggajian yang umum (*ujr al-misl*).

¹⁶⁷Muhammad Mustafa Syalabi, *Muhadarat fi Auaqaf wa al-Wasiyah*, (Iskandariyah: Ma'tabah al-Ma'arif, 1957) h. 127-128

¹⁶⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pengembangann Zakat dan Wakaf, 2006) h. 128-129

Ukurannya adalah kepatutan moral dan sosial dan yang menentukannya adalah wakif atau pemerintah yang berwenang.

Pada dasarnya, Islam memberikan ketentuan pemberian gaji yang tergambar dari hadis Rasulullah yang intinya menyegerakan pembayaran upah pekerja sebelum keringatnya kering. Berkaitan dengan gaji nazhir, al-Kubaisi,¹⁶⁹ menjelaskan bahwa nazhir boleh mendapatkan upah melebihi dari upah standar, meskipun kelebihanannya berasal dari haknya sebagai mustahik. Ketentuan ini ternyata disepakati oleh mayoritas ulama mazhab fikih, di mana nazhir mendapat imbalan sesuai dengan upah standar (*ujrah mitsl*) atau lebih. Hanya saja di antara mereka terjadi perbedaan mengenai dari mana upah tersebut di ambil, berapa kadarnya dan lain sebagainya.

Dalil yang menjadi rujukan adalah pernyataan Umar bin Khattab sebagai berikut:

لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا
غير متمول فيه¹⁷⁰

Artinya: “Tidak dilarang bagi nazhir untuk mengambil hasil harta wakaf dengan cara yang baik, atau untuk memberi jamuan bagi temannya, tanpa maksud mengambil kekayaan dari harta wakaf itu”

Selain itu, dalam suatu riwayat Umar bin Khattab menyampaikan:

الولي هذه الصدقة أن يأكل منها غير متأثر مالا

¹⁶⁹Muhammad Abid Abdillah al-Kubaisi, *Op Cit*, h. 214

¹⁷⁰Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, *Op Cit*, h. 285

Artinya: “*Pengelola (nazhir) sedekah (wakaf) dapat mengambil hasil harta wakaf tanpa bermaksud menghimpun kekayaan dari harta wakaf tersebut*”.

Selain dua riwayat yang telah dikemukakan di atas, dalil yang menjadi sandaran dibolehkannya nazhir (pengelola) mengambil upah dari hasil harta wakaf adalah praktek yang dilakukan oleh banyak sahabat, seperti Alī bin Abī Ṭālib. Berdasarkan riwayat dan amalan sahabat tersebut, maka pemberian upah atau gaji pada para nazhir di bolehkan dalam Islam.¹⁷¹

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 12 disebutkan bahwa nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen). Gaji nazhir yang direkomendasikan oleh UU wakaf tersebut lebih banyak dari gaji nazhir di beberapa negara muslim lainnya seperti Bangladesh, Mesir, Sudan, dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal di atas, Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa kesejahteraan nazhir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan wakaf yang baik. Ia lebih lanjut menyebutkan tiga karakter pengelolaan wakaf secara profesional yang mencakup; pertama, manajemen wakaf dalam bingkai “proyek” yang terintegrasi.

¹⁷¹ Abu Zahrah, *Ahkam al-Waqf, Op Cit*, h 339

Dalam pengertian ini, dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pengelolaan dengan segala biaya yang terangkum di dalamnya. Karenanya, hasil wakaf boleh saja dipergunakan untuk menggaji penjaga toko, tukang kebun, guru, dan keperluan lain selama terkait dengan proyek yang ditentukan, tanpa ada kekhawatiran keharaman disebabkan pengelola memberi upah dari dana wakaf. Kedua, asas kesejahteraan nazhir.

Pengelola wakaf profesional harus memperhatikan kesejahteraan para nazhirnya agar dapat bekerja secara profesional dan maksimal. Wajar jika nazhir mendapatkan imbalan yang layak. Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas. Asas ini memungkinkan siapa saja untuk dapat melihat aset wakaf dan pengelolaannya, karena dilakukan secara terbuka dalam bentuk laporan berkala.

Selain itu, nazhir juga berhak memperoleh pembinaan dari menteri dan BWI. Untuk itu nazhir harus terdaftar pada menteri dan BWI. Jika nazhir tidak lagi mampu menjalankan tugasnya, melanggar ketentuan pengelolaan, meninggal dunia, organisasinya bubar, atas permintaan sendiri, atau dijatuhi hukuman pidana, maka dapat diberhentikan oleh BWI.¹⁷²

¹⁷²Departemen Agama RI, 2005, *Op Cit*, h. 90

11. Urgensi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf

Djunaedi menjelaskan bahwa dalam pengelolaan wakaf secara profesional, sistem manajemen yang dikembangkan harus meliputi beberapa hal,¹⁷³ yakni:

a. Kelembagaan

Penataan nazhir dalam bentuk lembaga merupakan sebuah kebutuhan, menggantikan nazhir perseorangan. Keberadaan mekanisme lembaga pengelola wakaf dengan struktur organisasinya memungkinkan terjadinya kontrol yang baik, meski tetap bergantung pada situasi dan kondisi di lapangan. Hal yang paling penting dalam suatu organisasi adalah adanya pengambilan keputusan secara musyawarah, standar operasional lembaga, standar akuntansi, pertanggung jawaban kepengurusan, dan pengawasan pelaksanaan kelembagaan.

b. Pengelolaan Operasional

Pengelolaan operasional ini dimaksudkan sebagai kebijakan dalam mengelola wakaf agar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Standar operasional adalah rangkaian program kerja (*action plan*) yang dapat menghasilkan produk baik itu barang dan jasa. Standar keputusan operasional merupakan tema pokok dalam operasi kelembagaan nazhir yang ingin mengelola wakaf secara produktif,

¹⁷³Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2008) h. 116

sesuai dengan lima fungsi utama manajemen operasional, yaitu proses, kapasitas, *inventory*, tenaga kerja, dan mutu.

c. Kehumasan

Peran kehumasan menempati posisi penting dalam pengelolaan wakaf. Hal tersebut dalam rangka pertama, memperkuat *image* bahwasanya benda wakaf dapat dikembangkan dan hasilnya telah dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Kedua, meyakinkan calon wakif tentang apakah benda-benda yang akan diwakafkan dapat dikelola dengan baik atau tidak. Ketiga, memperkenalkan aspek-aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pahala, tetapi juga aspek kesejahteraan manusia khususnya golongan kurang mampu.

d. Sistem Keuangan

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam proses pengelolaan manajemen lembaga kenazhiran sangat berkait dengan akuntansi dan audit. Sebagai organisasi non-profit, keberadaan akuntansi dan audit dalam lembaga wakaf memudahkan aspek pertanggung jawaban. Berkenaan dengan akuntansi, lembaga wakaf dapat dilayani dengan akuntansi nirlaba atau *fundaccounting*, tetapi dalam pemberdayaan aset wakaf yang menjadikannya lebih bersifat komersial dapat dipakai pula model akuntansi komersial. Meski demikian, mengingat posisi wakaf dalam keuangan Islam, maka tuntutan untuk menyesuaikan sistem keuangan dengan prinsip syari'ah

baik dari aspek tujuan maupun metode dan tekniknya, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Rozalinda dalam konteks penelitian yang dilakukannya menyebutkan mekanisme pengelolaan wakaf dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni penghimpunan dana wakaf, penginvestasian, dan pendistribusian wakaf atau hasil investasi wakaf kepada *mauquf 'alaih*.¹⁷⁴

Penghimpunan dana wakaf dikenal dengan istilah *fundraising*. Ibrahim, bendahara BWI, menyatakan bahwa *fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon wakif agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Hal ini penting dilakukan, sebab sumber harta wakaf kebanyakan berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan proyek wakaf produktif bisa terwujud, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan.¹⁷⁵

Beberapa tujuan *fundraising* yang dapat ditarik dari definisi di atas, di antaranya menghimpun dana, memperbanyak donatur atau wakif, meningkatkan atau membangun citra lembaga, menghimpun simpatisan, relasi dan pendukung, dan meningkatkan kepuasan donatur atau wakif.

¹⁷⁴Rozalinda, *Pengelolaan Wakaf Uang (studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika, Disertasi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010) h. 158

¹⁷⁵Suparman Ibrahim, *Strategi Fundrasing Wakaf Uang, Al-Awqaf, Volume II*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2009) h 13-30

Dalam melakukan kegiatan *fundraising*, juga perlu diperhatikan beberapa unsur penting, seperti analisis kebutuhan, segmentasi, identifikasi profil wakif, produk, harga biaya transaksi, dan promosi. Analisis kebutuhan sebagai salah satu unsur dari *fundraising* mencakup beberapa hal, yaitu unsur kesesuaian dengan syari'at, ada laporan pertanggungjawaban, ada manfaatnya bagi kesejahteraan umat, memiliki pelayanan yang berkualitas, sebagai ajang silaturahmi dan komunikasi.

Segmentasi calon wakif sesuai undang-undang adalah perorangan, organisasi, dan lembaga berbadan hukum. Tetapi dilihat dari sudut pandang geografis juga dapat dilakukan misalnya dengan segmentasi lokal, regional, nasional, dan internasional. Di lihat dari sudut pandang demografis misalnya menurut jenis kelamin, kelompok usia, status perkawinan, dan ukuran keluarga. Selanjutnya secara psikologis misalnya status ekonomi, pekerjaan, gaya hidup, hobi, dan lain-lain.

Dalam melakukan *fundraising*, sangat penting untuk mengetahui profil calon wakif maupun calon donatur biaya operasional pengelolaan harta benda wakaf. Profil calon wakif perseorangan dapat berbentuk biodata atau CV, dan untuk calon wakif organisasi atau lembaga hukum dalam bentuk *company profile* lembaga.

Menurut Hidayat, nazhir seyogyanya mempunyai satu atau beberapa produk wakaf sesuai perundangan yang akan ditawarkan

kepada para calon wakif. Pihak nazhir dapat menawarkan kepada calon wakif peruntukan dana wakaf yang akan dikeluarkan, seperti untuk pendidikan, pembangunan gedung, masjid, atau lainnya. Produk ini mengacu kepada peruntukan wakaf sesuai perundangan yang berlaku, yakni untuk sarana peribadatan, dan kepentingan umum sesuai syariat.¹⁷⁶

Harga biaya transaksi yang dimaksudkan adalah besaran nilai harta benda yang akan diwakafkan atau kemampuan nazhir untuk mengelolanya. Misalnya untuk BWI sebagai nazhir, dalam wakaf uang dengan LKS-PWU di lima Bank Syari'ah telah disepakati minimal dengan harga atau nilai satu juta rupiah calon wakif dapat melaksanakan ikrar wakaf uang dan mendapatkan sertifikat.

Unsur terpenting lainnya dalam kegiatan *fundraising* adalah adanya promosi¹⁷⁷, guna mendapatkan nilai wakaf yang optimal. Promosi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh suatu yayasan untuk mengkomunikasikan manfaat dari program-programnya dan meyakinkan masyarakat (calon wakif) tentang program-program yang mereka tawarkan, baik melalui media cetak, televisi dan lain-lain.

¹⁷⁶Rahmat Hidayat, *Manajemen Fundraising dalam Pengembangan Aset Wakaf* (Studi Terhadap Penggalangan Dana Yayasan Wakaf ar-Risalah Padang) laporan penelitian (Padang: Puslit IAIN Imam Bonjol, 2011)

¹⁷⁷Menurut Norton promosi adalah salah satu prinsip dalam manajemen pemasaran, yaitu bagaimana cara untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tertarik untuk membeli produk tersebut. Bila dihubungkan dengan wakaf, promosi berarti bagaimana cara sebuah lembaga nazhir memperkenalkan program-program wakaf kepada masyarakat, sehingga mereka tertarik untuk mengeluarkan dananya untuk mendukung program-program tersebut. Norton, *Menggalang Dana*, terjemah: Masri Maris dari buku aslinya *The worldwide Fundraiser's Handbook*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2002) h. 468

Tahap pengelolaan wakaf selanjutnya adalah penginvestasian dana wakaf. Beberapa model investasi wakaf (khususnya wakaf uang) adalah pertama investasi *mudharabah*. Dalam hal ini, pengelola wakaf uang berperan sebagai pemilik modal yang menyediakan modal seratus persen dari sebuah usaha dengan sistem bagi hasil. Kedua, alternatif investasi lainnya, dengan sistem *musyarakah*. Sistem ini memang hampir sama dengan investasi *mudharabah*.

Bedanya, risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit. Pasalnya, modal ditanggung bersama oleh dua pemilik modal atau lebih. Ada pula investasi *murabahah* yang membuka peluang pengelola wakaf berperan sebagai pengusaha. Dalam artian pengelola wakaf, membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui sebuah kontrak *murabahah*. Adapun keuntungan dari hasil investasi ini, pengelola wakaf dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan.

Untuk meraih kepercayaan masyarakat (*public trust*), lembaga wakaf perlu melaksanakan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola wakafnya. Transparansi mengandung arti adanya keterbukaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Artinya setiap aktivitas harus dapat dibuktikan melalui data yang akurat, kuat, dan sah. Sedangkan akuntabilitas merupakan rasa tanggung jawab yang menuntut pelaksanaan tugas yang telah diamanahkan secara

bertanggung jawab. Singkatnya konsep yang terakhir sejalan dengan efisiensi dan efektifitas.¹⁷⁸

Harta wakaf secara umum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kepentingan masyarakat guna mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Pemanfaatan untuk kepentingan ibadah dapat berupa sarana keagamaan, seperti masjid dan kegiatan keagamaan seperti pengajian. Sedangkan untuk kepentingan umum bisa berbentuk sarana pendidikan, kesehatan, dan sarana umum lainnya.

Penyaluran hasil wakaf menurut Huda, dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan hasil-hasil wakaf yang secara umum ditujukan pada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf), yang terkadang sudah ditunjuk oleh wakif untuk apa dan kepada siapa.¹⁷⁹ Meskipun demikian, beberapa wakif tidak menunjuk penyaluran hasil wakaf kepada orang tertentu, tetapi untuk sesuatu yang bersifat makro, seperti kemaslahatan umum dan sebagainya. Untuk bentuk penyaluran pertama, seperti yang telah dilaksanakan BWA dengan menunjuk langsung siapa penerima wakaf dan membeberkannya pada wakif ketika mewakafkan hartanya. Adapun bentuk penyaluran kedua sebagaimana yang dipraktikkan oleh WATER.

¹⁷⁸Tuti. A Najib dan Ridwan al-Makasary, Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, (Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006) h. 146

¹⁷⁹Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Yayasan Dana Sosial al-Falah Surabaya, Disertrasi* (Semarang: IAIN Walisono, 2011). h. 103-104

Kedua bentuk di atas dapat saja dilakukan oleh lembaga wakaf. Karena menurut Enizar sebagaimana dikutip Huda penerima infak sedekah (termasuk wakaf) dapat dikelompokkan menjadi dua: pertama, masyarakat yang tidak mampu atau tidak berdaya. Kelompok atau orang yang masuk pada kategori ini dapat dibedakan menjadi dua yakni:

- a. Ketidakmampuan di bidang ekonomi seperti fakir miskin, anak-anak terlantar, dan
- b. Ketidak berdayaan dalam wujud ketidak bebasan dan keterbelengguannya untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti kaum minoritas, orang-orang yang terpinggirkan (termarjinalkan), dan lain sebagainya.

Fungsi wakaf adalah untuk kemaslahatan umum. Penerima hasil wakaf ini bukanlah karena ketidakmampuan secara ekonomi, tapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umat Islam. Dalam kelompok ini, banyak sekali program dan model penyaluran wakaf mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, sampai kepada sarana umum yang berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak.

Merujuk pada apa yang disebutkan dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 11, terlihat begitu pentingnya peran nazhir dalam meningkatkan pengelolaan wakaf. Malahan menurut al-Kubaisi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, nazhir memiliki tugas yang sangat berat terkait dengan harta wakaf yang

diamanahkan kepadanya. Seorang nazhir bertugas mengelola harta wakaf, bekerjasama dengan masyarakat dalam pengembangannya, juga dengan orang-orang yang berhak menerima wakaf untuk membagikan dan mendistribusikan hasilnya, serta harus menjaga harta wakaf tersebut, memajukannya, memperbaikinya (jika ada kerusakan), dan mempertahankan keberadaannya. Berdasarkan kenyataan inilah maka profesionalitas seorang nazhir sebagai manajer wakaf sangat dibutuhkan.

Kurang efektifnya kinerja nazhir wakaf dewasa ini dipicu oleh kurangnya pengetahuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Berdasarkan pernyataan dari beberapa nazhir, penulis mengetahui kenyataan bahwa mereka belum pernah mendapatkan binaan dari Kementerian Agama dan lembaga-lembaga lainnya berkenaan dengan bagaimana mengembangkan harta wakaf yang diamanatkan kepada mereka. Selain itu, faktor lainnya berasal dari harta wakaf yang mereka kelola, yang kebanyakan merupakan tanah wakaf yang sempit sehingga hanya cukup dibangun mesjid atau mushalla saja. Akibatnya tanah wakaf tersebut tidak bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dari segi ekonomi dan sosial. Tanah wakaf bahkan tidak memberikan hasil yang dapat diberikan kepada nazhir yang bertugas mengelola harta wakaf. Bahkan sebagian tanah wakaf hanya menjadi beban nazhir dan umat Islam di sekitarnya. Beberapa bangunan berupa mesjid yang dibangun di atas tanah wakaf

ada yang sudah rusak, bahkan roboh dan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Berdasarkan fakta ini jugalah kebutuhan untuk mencetak seorang nazhir yang memiliki profesionalitas dan kemampuan manajerial semakin mendesak dan sangat diperlukan.

Pengelolaan wakaf sebenarnya telah dipraktekkan oleh banyak negara-negara muslim di seluruh dunia. Bahkan, dalam beberapa literatur, negara-negara yang masuk kategori non-muslim, seperti Singapura juga memiliki institusi wakaf yang dapat dimasukkan pada kategori sukses. Kesuksesan tersebut, menurut Najib, jelas didukung oleh pola manajemen modern seperti pencatatan administrasi, membuat kegiatan berdasarkan perencanaan, melakukan pengelolaan keuangan secara transparan, mengambil keputusan berdasarkan musyawarah organisasi, pengembangan SDM, dan lain sebagainya.¹⁸⁰

Manajemen lembaga wakaf yang ideal menurut Sherafat Ali Hashmi sebagaimana dikutip oleh Najib dan Ridwan al-Makassary¹⁸¹ menyerupai manajemen perusahaan. Ini mengandung arti bahwa pola manajemen perusahaan dapat diaplikasikan terhadap manajemen wakaf. Dalam hal ini, peranan kunci terletak pada eksistensi nazhir, dan juga tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan. Lebih lanjut menurut Muhammad Anas az-Zarqa sebagaimana yang juga dikutip Najib dan Ridwan al-Makassary¹⁸² menyebutkan bahwa manajemen wakaf seharusnya berusaha untuk

¹⁸⁰Tuti. A Najib dan Ridwan al-Makasary, *Op Cit*, h. 140

¹⁸¹*Ibid*, h, 139

¹⁸²*Ibid*.

menampilkan performa terbaik wakaf yang mungkin dicapai. Pernyataan ini menghendaki wakaf didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik sehingga dapat lebih signifikan memainkan peranan sosial ekonominya.

Survey menunjukkan bahwa mayoritas lembaga pengelola wakaf telah mempraktekan pencatatan administrasi (86%), membuat kegiatan berdasarkan perencanaan (86%), melakukan pengelolaan keuangan secara transparan (97%), mengambil keputusan berdasarkan musyawarah organisasi (95%), melakukan pengembangan SDM (56%), pergantian kepengurusan secara periodik (70 %), dan mengupayakan pengembangan harta wakaf (57%) .¹⁸³

Nadjib dan al-Makassary menyebutkan beberapa kelebihan nazhir yayasan dalam pengelolaan wakaf, di antaranya pertama lebih responsif dan implementatif ketika menerima model-model manajemen modern dalam wakaf, baik dalam hal transparansi keuangan, pengambilan kebijakan wakaf, administrasi wakaf, rencana kerja, pergantian kepengurusan, maupun dalam mengembangkan aset wakaf dan sumber daya nazhir. Kedua, nazhir yayasan memiliki kekuatan hukum yang pasti karena disahkan oleh notaris dan pejabat yang berwenang. Ketiga, nazhir yayasan merupakan solusi praktis atas konflik yang bisa saja muncul di kemudian hari. Keempat, ke depan

¹⁸³*Ibid*

nazhir yayasan dipandang sebagai model ideal dalam kelembagaan pengelolaan wakaf.¹⁸⁴

Dalam hal pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang wakaf, yakni agar dapat berkembang dan dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan sosial, maka yang paling memegang peranan sangat penting dan strategis ialah Nadzir. Walaupun dalam referensi fiqih klasik, peranan Nadzir tidak begitu dianggap penting, bahkan tidak termasuk salah satu rukun wakaf, namun melihat tujuan dan kecenderungan pengembangan serta pemberdayaan wakaf yang diintensifkan saat ini, sudah saatnya Nadzir mendapatkan perhatian khusus dan lebih di sebabkan peranannya yang sangat pening dalam mengelola harta wakaf.

Karena itu rekrutmennya tidak menjadi hak wakif semata, atau hanya sekedar saran dan pertimbangan MUI kecamatan dan camat saja, tetapi lebih dari itu harus ada campur tangan Badan Wakaf Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Nadzir benar-benar orang yang berkualitas dan mempunyai kualifikasi khusus yang dipersyaratkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Dalam rangka memperoleh nazhir yang berkualitas dan memiliki SDM yang handal, maka perlu dilaksanakan beberapa pembinaan berdasarkan standar pola manajemen yakni:

¹⁸⁴*Ibid*, h. 140-141

- a. Pendidikan formal. Di mana calon-calon nazhir yang trampil, inovatif dan handal dapat dicetak lewat lembaga-lembaga pendidikan formal
- b. Pendidikan non formal, seperti kursus-kursus, pelatihan SDM kenazhiran, dan lainnya. Pendidikan non formal ini perlu digalakkan oleh beberapa pihak yang terkait dengan perwakafan seperti Kementerian Agama, BWI, perguruan tinggi, dan lain sebagainya.
- c. Pendidikan informal, berupa latihan-latihan dan kaderisasi langsung di tempat-tempat pengelolaan wakaf. Nazhir yang telah ada di tingkatkan kemampuan pengelolaan wakafnya.
- d. Pembinaan fisik yang harus diperhatikan oleh lembaga-lembaga wakaf, sehingga kerja nazhir dapat lebih maksimal dan optimal.
- e. Pembinaan mental yang harus dibina terus menerus. Pembinaan mental dengan meningkatkan akhlak, dapat dilakukan melalui ceramah-ceramah agama. Sehingga nazhir sadar akan amanat yang diembannya dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang¹⁸⁵

Selain mendapatkan pembinaan, untuk meningkatkan kemampuan nazhir diperlukan sistem manajemen SDM nazhir yang handal. Hal tersebut bertujuan untuk:

¹⁸⁵Departemen Agama RI, 2008, *Op cit.*, h. 118-122

- a. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para nazhir wakaf di semua tingkatan dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional, dan bertanggung jawab.
- b. Membentuk sikap dan perilaku nazhir wakaf sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanat umat Islam yang mengamanahkan harta wakafnya agar dikelola dengan baik dan akan dipertanggungjawabkan.
- c. Menciptakan pola pikir dan persepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah dikontrol baik oleh pusat maupun daerah.
- d. Mengajak para nazhir wakaf untuk memahami tata cara dan pola pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syari'at Islam secara lebih luas dan jangka panjang. Sehingga wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi syari'ah secara terpadu¹⁸⁶

Oleh sebab itulah, kehadiran nazhir profesional mutlak diperlukan dalam peningkatan pengelolaan wakaf. Menurut Fanani, nazhir yang profesional akan mencari inovasi-inovasi baru baik dibidang pelayanan, produksi, maupun distribusi hasil wakaf. Seorang

¹⁸⁶*Ibid*, h. 117-118

profesional adalah seorang yang bekerja serius, disiplin, bertanggung jawab (amanah), dan mengandalkan keahlian serta ketrampilan yang tinggi. Dengan hal itu, profesi yang melekat pada dirinya dapat dijadikan sandaran hidup layak, dan dapat dipercaya masyarakat. Sementara itu, seorang nazhir secara bahasa adalah manajer.

Dengan ungkapan lain bisa dikatakan nazhir profesional adalah manajer wakaf yang dalam mengelolanya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Yang dimaksud dengan manajer adalah subjek manajemen, yaitu individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggotanya.

Dalam ilmu manajemen, organisasi didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam rangka mencapai serangkaian tujuan tertentu. Dalam setiap organisasi, termasuk para nazhir wakaf, manajer bertugas untuk memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat diwujudkan melalui rangkaian kerja manajemen, baik bersifat fungsional, maupun bersifat operasional.

Selain itu, seyogyanya potret kepemimpinan yang baik dalam sebuah lembaga kenazhiran minimal memenuhi tiga aspek, di antaranya:

- a. Transparansi. Dalam kepemimpinan manajemen profesional, transparansi menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh

seorang pemimpin. Ketika aspek transparansi sudah ditinggalkan, maka kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan membuka peluang terjadinya penyelewengan yang tak terkendali. Adanya transparansi kepemimpinan dalam lembaga kenazhiran harus dijadikan tradisi untuk menutup tindakan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi dan lain sebagainya.

- b. *Public accountability* (pertanggungjawaban umum).
Pertanggungjawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat *amanah* (kepercayaan) dan *shiddiq* (kejujuran). Karena kepercayaan dan kejujuran memang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga tidak ada istilah manajemen “Co Boy”, yaitu manajemen tunggal yang tertutup tanpa adanya keterbukaan yang sangat rentan dengan penyimpangan.
- c. Aspiratif (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika lembaga kenazhiran). Seorang nazhir yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan secara sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan.

Kaedah prinsip dalam gerakan aspiratif merupakan cermin dari sifat adil dalam diri atau lingkungannya.¹⁸⁷

12. Pandangan Para Ulama Mazhab Tentang Hukum Wakaf

Amal wakaf apabila dilihat dari benda yang diwakafkan (*al-mauquf bih*) sama dengan sadaqah, hibah atau hadiah, karena harta yang diwakafkan telah terpisah dari milik waqif. Tetapi apabila dilihat dari peruntukannya (*al-mauquf 'alaih*) maka seperti barang pinjaman (*i'arah*) atau barang sewaan (*ijarah*), karena lembaga atau orang yang menerima wakafnya tidak menguasai secara mutlak. Di sini timbul kontroversi tentang apakah amal wakaf harus untuk jangka waktu yang tidak terbatas (*mu'abbad*) atau boleh untuk sementara (*mu'aqqat*). Silang pendapat ini melebar kepada persyaratan benda-benda yang boleh diwakafkan dan benda-benda yang tidak boleh diwakafkan, syarat-syarat penerima wakaf dan akibat dari pelaksanaan wakaf apakah harta itu menjadi milik penerima wakaf atau menjadi milik Allah atau masih dalam kekuasaan wakif sehingga wakif dapat mengatur harta wakafnya secara mutlak.¹⁸⁸

a. Madzhab Hanafiyah

عِبَارَةٌ عَنْ حَبْسِ الْمُلُوكِ عَنِ التَّمْلِيكِ مِنَ الْغَيْرِ

¹⁸⁷Departmen Agama RI, *Op Cit*, h. 84-85

¹⁸⁸ Nawawi, M. Anwar. "Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemeberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 1.1 (2016): 183-210.

“Wakaf adalah menahan harta dari kepemilikan orang lain”.¹⁸⁹

الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ

Artinya: “Wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan”.

Mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-‘ain*) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.

Dalam konteks ini, para ulama madzhab berbeda pendapat apakah wakaf harus benda tidak bergerak atau boleh wakaf dari benda bergerak? Madzhab syafi’iyah lebih berpendapat bahwa wakaf harus dari benda tidak bergerak, sedang yang lainnya tidak demikian. Dengan demikian, membuka celah makna wakaf bergerak secara progresif.

Abu Hanifah memandang bahwa barang yang telah diwakafkan adalah sebagai barang pinjaman (*‘ariyah*) atau wakaf *‘ariyah*. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah tetap kepemilikan pada wakif kecuali tiga hal: (1) Wakaf yang telah ditetapkan oleh hakim, sehingga wakif tidak lagi memilikinya dan tidak boleh pindah tangan pada orang lain; (2) Wakaf yang berbentuk wasiat, seperti perkataan wakif, “Jika aku meninggal dunia, maka aku mewakafkan rumahku

¹⁸⁹ Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1993), jilid 7 h.27

ini”); dan (3) wakaf tanah yang berbentuk masjid atau diberi ijin untuk sholat didalamnya.¹⁹⁰

Dalam hal wakaf *mu’aqqat*, beliau menjelaskan hukumnya setelah menjelaskan pengertian wakaf secara umum, yaitu berdasarkan pengertian di atas, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Wakaf boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya, karena menurut beliau wakaf hukumnya *ja’iz* (boleh), bukan *lazim* (Wajib).¹⁹¹

Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan wakaf untuk jangka waktu yang tidak terbatas, tetapi boleh dibatasi dengan waktu tertentu seperti dua puluh tahun, lima puluh tahun dan seterusnya. Dasar pemikirannya karena amal wakaf bukanlah perbuatan hukum yang memindahkan hak milik dari wakif kepada pihak lain. Harta wakaf menurut pendapatnya masih tetap menjadi milik wakif, dan wakif masih berhak untuk melakukan apa saja (*anwa’ al-tasharruf*) atas harta wakafnya itu. Dan apabila wakifnya meninggal dunia, harta wakaf boleh diwariskan kepada anak cucunya, karena wakaf hanyalah menyangkut manfaat atau hasil yang disalurkan kepada mauquf ‘alaih, lain tidak.

¹⁹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 270. Lihat juga Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali*. Jakarta: PT LenteraBasritama, 20, h. 887

¹⁹¹ *Ibid*, h. 269

Memahami ketentuan tersebut tampaknya bahwa amal wakaf menurut Ulama Hanafiyah tidak mengikat (ghairu lazim), wakif tetap menguasai harta wakaf secara penuh dan dapat mentasarufkannya secara bebas, termasuk mewariskan kepada anak cucu setelah ia meninggal. Di sini amal wakaf dipandang sama dengan ‘ariyah, meminjamkan benda barang kepada orang lain. ‘Ariyah merupakan amal kebajikan (tabarru’) melalui manfaat benda yang dipinjamkan, demikian pula halnya harta wakaf, berbuat kebajikan melalui penyaluran manfaat kepada sasaran wakaf (mauquf ‘alaih) tanpa mengurangi hak penguasaan terhadap bendanya. Abu Hanifah dan para pendukung madzhabnya mengakui adanya amal wakaf yang mengikat (luzum), yaitu ketika diintervensi dari luar (liwujudi amrin khorijin) dan adanya di tiga tempat : (1) karena ada keputusan hakim setelah terjadi perselisihan antara wakif dengan pihak pengelola, (2) karena dinyatakan dalam wasiat, dan (3) karena telah dibangun masjid di atasnya. Dalam tiga kasus tersebut wakaf jadi mengikat dan lestari.¹⁹²

Landasan hukum yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah ialah petunjuk Nabi SAW kepada Umar bin Khattab :

احبس أصلها وسبل ثمرتها (رواه النسائي وابن ماجه)

Artinya: “*Tahanlah pokoknya dan salurkanlah hasilnya*” (HR al-Nasa’i dan Ibnu Majah).

¹⁹² Abdullah, Luqman Hj. "Istibdal Harta Wakaf Dari Perspektif Mazhab Syafi'e." *Jurnal Fiqh* 7 (2010): 71-82.

Memahami pesan hadits tersebut, Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa harta wakaf tetap dikuasai wakif, karena kata “menahan” bukanlah melepas milik, tetapi hanya menyalurkan hasilnya. Kalaulah amal wakaf merupakan perbuatan hukum yang memisahkan hak milik, maka diserahkan kedua-duanya, pokoknya (*al-ashl*) dan hasilnya (*al-tsamrah*).

Hadits lain yang dijadikan landasan hukum oleh mereka di antaranya hadits riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah bersabda :

لاحبس عن فرئض الله (رواه الدارقطني)

Artinya: “Tidak boleh menahan sehingga menghalangi ketentuan *faraidl* dari Allah”

Mereka menyebut wakaf dengan istilah *habs*, jamaknya *ahbaas*, artinya menahan. Maka hadits di atas secara lahirnya melarang untuk menahan harta (*habs*) yang menghalangi hak waris (*fara'idl*). Dengan demikian amal wakaf dapat diwariskan kepada anak cucu. Selanjutnya Ulama Hanafiyah membahas wakaf yang telah mengikat (*luzum*) seperti dalam tiga kasus di atas kemudian rusak atau hancur sehingga tidak berfungsi lagi. Maka menurut mereka urusannya diserahkan kepada hakim, hakimlah yang dapat menetapkan upaya-upaya perbaikan kembali, atau mau dialihkan kepada kepentingan lain yang

lebih mendesak. Ibnul Humam menjelaskan tentang adanya larangan menjual barang-barang milik wakaf yang masih dapat dimanfaatkan, tetapi apabila sudah sangat sulit dimanfaatkan, maka boleh dijual dan uangnya dikembalikan pada biaya perbaikan (benda) wakaf yang diikrarkan oleh wakifnya, tidak disalurkan kepada mauquf 'alaih, karena mauquf 'alaih tidak berhak menerima bagian dari pokoknya, melainkan hanya berhak dari manfaatnya.¹⁹³

Uang tunai (*al-nuqud*) dilihat dari fungsinya sebagai alat tukar menukar, tidak dapat diwakafkan, karena habis ketika digunakan. Tetapi dilihat dari fungsi lainnya yang memiliki nilai (manfaat) yang dapat dipertahankan keberadaannya, dapat diwakafkan, karena nilainya menjadi aset yang sama dengan benda-benda bergerak.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya wakaf uang sesuai dengan perbedaan pendapat mereka dalam memberikan kriteria benda-benda yang boleh diwakafkan dan benda-benda yang tidak boleh diwakafkan. Ulama Hanafiyah mensyaratkan benda wakaf harus tahan lama (*shaalihatan lilbaqa*). Untuk itu mereka menegaskan bahwa benda-benda yang boleh diwakafkan hanyalah benda-benda yang tidak bergerak (*al-'iqar*). Benda-benda bergerak (*al-manqul*) tidak boleh diwakafkan kecuali dalam tiga hal, yaitu :

- a. Mengikuti benda tidak bergerak, seperti bangunan, pepohonan dan segala fasilitas yang ada di atas tanah wakaf,

¹⁹³ Ningrat, Dewi Mustika. *Wakaf uang dalam perspektif Mazhab Hanafi*. Diss. IAIN Metro, 2020.

- b. Ditunjuk oleh nash yang sharih, seperti wakaf senjata dan perlengkapan perang, dan
- c. Telah berlaku di masyarakat, seperti wakaf buku-buku perpustakaan.

Di dalam “*Raddul Mukhtar*” disebutkan bahwa uang dirham dan dinar termasuk benda-benda bergerak yang boleh diwakafkan. Alasannya karena berlaku di masyarakat sebagaimana halnya di negeri Rum. Mereka berselisih pendapat mengenai asal mula pendapat ini, sebagian mereka mengatakan bahwa pendapat yang membolehkan wakaf uang berasal dari Madzhab Zufar yang dilansir melalui sahabatnya bernama al-Anshari. Tetapi sebaian lagi mempertahankannya sebagai fatwa dari Imam Muhammad salah seorang sahabat Imam Abu Hanifah. Beliau telah memfatwakan bahwa wakaf benda-benda bergerak adalah boleh sepanjang mendapat litalitas dari nash (*al-atsar*) atau berlaku di masyarakat (*al-ta’amul*).¹⁹⁴

Sedangkan wakaf uang telah mentradisi di masyarakat (*al-’urf*), maka hukumnya boleh. Pendapat ini dikembangkan lebih lanjut hingga menjangkau bibit tanaman yang dapat ditakar (*al-makil*) atau dapat ditimbang (*al-mauzun*) yang dihutangkan kepada para petani untuk ditanam dan setelah panen mereka disuruh membayar dalam jumlah yang sama, kemudian dihutangkan lagi pada petani lain,

¹⁹⁴ Rizal, Fitra. "Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5.2 (2019): 176-187.

begitu seterusnya. Atau bibit tersebut dijual dan uangnya dijadikan modal kerjasama dengan pihak lain dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukan wakaf, maka hukumnya boleh. Perihal teknis dalam rangka mempertahankan nilai bibit atau modal merka menggunakan pola “istibdal”, yaitu menukar barang yang sejenis dengan nilai yang sama.¹⁹⁵

b. Madzhab Malikiyah

إِعْطَاءُ الْمَنَافِعِ عَلَى سَبِيلِ التَّائِيدِ

“Wakaf adalah memberikan manfaat selama-lamanya.”¹⁹⁶

Berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif.

حَبْسُ الْعَيْنِ عَنِ التَّصْرِفَاتِ التَّمْلِكِيَّةِ مَعَ بَقَائِهَا عَلَى الْمَلِكِ الْوَاقِفِ
وَالْتَبَرُّعُ الْأَزْمُ بِرِيعِهَا عَلَى جِهَةٍ مِنْ جِشَهَاتِ الْبِرِّ

Artinya: “Penahanan suatu benda dari melakukan tindakan hukum terhadap benda yang dimiliki serta benda itu tetap dalam pemilikan si wakif dan menghasilkan untuk tujuan kebaikan,

¹⁹⁵ Muhammad, Gufran. *Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki Terhadap Hukum Wakaf bagi Non Muslim dalam Kaitannya dengan Fiqih Kontemporer*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

¹⁹⁶ *Ibid.*

Definisi lain dari ulama Malikiyyah,

جَعَلَ الْمَالِكِ مَنْفَعَةً مَمْلُوكَةً وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ أَوْ جَعَلَ غَلَّتِهِ
كَدْرَاهِمٍ لِمُسْتَحِقٍّ بِصِغَةِ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ الْمُحَبِّسُ

Artinya: “Wakaf adalah menjadikannya si pemilik harta benda terhadap manfaat yang dimiliki (bagi yang berhak) walaupun pemilikan itu dengan upah atau menjadikan hasil wakaf seperti dirham (uang) bagi yang berhak menerimanya dengan sighthat (ikrar) sesuai waktu yang dinyatakan oleh wakif.

Ulama Malikiyah berpendirian bahwa perbuatan mewakafkan tidak bersifat memindahkan hak dari milik wakif, tetapi harta itu mempunyai ketentuan-ketentuan baru setelah ikrarnya diucapkan, yaitu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh ditarik kembali menjadi milik pribadi. Mereka mengajukan argumen teologis dengan adanya petunjuk Rasulullah *saw* kepada Umar bin Khattab :

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Jika kamu mau, maka boleh kamu tahan pokoknya dan sadaqahkan hasilnya” (HR Bukhari-Muslim).

‘Pengertian “menahan pokok” berarti harta wakaf masih dikuasai wakif, tidak dikuasai mauquf ‘alaih, tetapi karena ada ketentuan tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwaris, maka wakif tidak bebas mentasarufkannya. Namun demikian karena dalam petunjuknya menggunakan kalimat “jika kamu mau” (*in syi’ta*), maka amal wakaf boleh untuk jangka waktu tertentu (*mu’aqqat*) dan boleh untuk

selama-lamanya (*mu'abbad*). Karena kalimat tersebut memberi peluang untuk melakukan amal wakaf sesuai dengan keinginan (niat), mau dua tahun, tiga tahun atau untuk selama-lamanya boleh.¹⁹⁷

Dalam mempertahankan pendapatnya itu mereka mengajukan argumen rasional, bahwa sekalipun hadits Umar bin Khattab menunjukkan waktu yang tidak terbatas, tetapi tidak berarti bahwa amal wakaf untuk jangka waktu tertentu tidak boleh. Apa lagi ketentuan tidak boleh dijual dan seterusnya merupakan ketentuan dari Umar, bukan ketentuan dari Rasulullah, walaupun akhirnya menjadi taqirir tetapi tidak berarti tidak ada ketentuan yang lain, boleh jadi ada orang lain yang mengikrarkan wakaf untuk jangka waktu tertentu dihadapan Rasulullah lalu Rasulullah juga mengakui. Amal wakaf termasuk sadaqah, dan sadaqah tergantung kepada orang yang melakukannya tenrang waktu seberapa lama.

c. Madzhab Syafi'iyah

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِتِّفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رُقْبَتِهِ
عَلَى مُصَرَّفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

Artinya: “Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap utuh bendanya untuk sesuatu yang dibolehkan¹⁹⁸

¹⁹⁷ Muhammad, Gufran. *Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki Terhadap Hukum Wakaf bagi Non Muslim dalam Kaitannya dengan Fiqih Kontemporer*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

¹⁹⁸ Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi', Hambali*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 20010, h. 94

حَبْسُ الْمَالِ عَنِ التَّصَرُّفِ فِيهِ التَّصَدُّقُ الْأَزْمُ بِالْمَنْفَعَةِ مَعَ إِنْتِقَالِ مِلْكِيَّةِ
 الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ مِلْكًا لَا يُبِيحُ لَهُمُ التَّصَرُّفَ مُطْلَقًا
 فِيهَا

Artinya: “Wakaf adalah penahanan harta dari melakukan tindakan hukum dan menyedekahkan hasilnya serta berpindahnya kepemilikan harta yang diwakafkan pada penerima wakaf dengan tidak diperbolehkan bertindak sekehendaknya.

Mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah.

Ulama Syafi’iyah memandang bahwa:

- 1) Benda wakaf sudah terpisah dari milik wakif tetapi tidak berpindah kepada penerima wakaf, melainkan menjadi milik Allah (*milkun mu’abbadun lillah*). Oleh karena itu mereka mensyaratkan amal wakaf harus berupa benda-benda yang kekal (*baqa al-‘ain*), lestari manfaatnya (*dawam al-manfaat*), dan tidak habis dikonsumsi seperti tanah, rumah, kendaraan, perlengkapan kantor, persenjataan dan lain-lainnya, tidak seperti makanan, buah-buahan, parfum, dan sebagainya yang habis ketika dikonsumsi.
- 2) Persyaratan lain dalam pelaksanaan wakaf harus untuk jangka waktu yang tidak terbatas, tidak untuk jangka waktu tertentu.

Alasannya karena amal tersebut merupakan perbuatan hukum yang memisahkan harta milik untuk mendekatkan diri kepada Allah sama halnya dengan membebaskan budak dan sadaqah. Apabila seorang mewakafkan sebidang tanah dengan dibatasi waktu selama satu atau dua tahun, maka wakafnya tidak sah, karena menunjukkan jangka waktu tertentu. Demikian pula apabila amal wakaf ditujukan kepada orang tertentu dan dibatasi hingga meninggal dunia (*munqathi' al-intiha*) atau ditujukan kepada bayi yang akan dilahirkan (*munqathi' al-ibtida'*), wakafnya tidak sah.

Selanjutnya Ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa untuk amal wakaf tidak ada khiyar, yaitu memilih antara merealisasikan wakaf dengan membatalkannya setelah diikrarkan. Alasannya karena ikrar wakaf bukanlah suatu perjanjian yang bersifat timbal balik (*'aqd mu'awadlah*). Lebih lanjut mereka berselisih pendapat mengenai ikrar wakaf yang tidak menyebutkan mauquf 'alainya secara eksplisit, seperti seorang wakif mengucapkan ikrarnya : “rumah ini saya wakafkan”, tidak menyebutkan orang atau lembaga mana yang menerima wakafnya. Sebagian mereka memandang sah dan sebagian lagi memandang tidak sah. Yang memandang tidak sah beralasan karena amal wakaf adalah perbuatan hukum yang bersifat

memindahkan hak milik (tamlik), maka perlu ada pihak kedua yang menerimanya (*qabul*).¹⁹⁹

Tetapi akhirnya ditegaskan bahwa yang sah adalah pendapat yang mengesahkan tanpa ada pihak kedua yang menerimanya dengan alasan bahwa perbuatan amal wakaf kendati melepaskan hak milik (*izalah al-milk*) tetapi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub*) sama halnya dengan amal qurban. Ketentuan selanjutnya bahwa sasaran wakaf yang diikrarkan secara mutlak, tanpa menyebut orang atau lembaga tertentu, maka harus disalurkan kepada lembaga-lembaga penyantun fakir miskin atau yatim piatu atau kepada orang-orang yang dekat hubungannya dengan wakif yang membutuhkan pertolongan. Adapun hujjah yang mereka kemukakan ialah petunjuk hadits Umar bin al-Khattab *ra* :

فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله
وابن السبيل الضيف (متفق عليه)

Artinya: “Maka sedekahkanlah hasilnya kepada fakir miskin, kepada kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan (*para*) tamu...” (HR Bukhari Muslim).

Dan hadits riwayat Abi Hurairah *ra.*, bahwa Rasulullah bersabda:

لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها

¹⁹⁹ Isfandiar, Ali Amin. "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia." *La_Riba: Jurna; Ekonomi Islam* 2.1 (2008): 51-73.

إلى غيرهم رواه الطبراني

Artinya: “Allah tidak menerima amal sadaqah dari seseorang yang mempunyai kerabat yang membutuhkan pertalian dengannya tetapi disalurkanannya pada orang lain” (HR al-Thabarani).

Ulama Syafi’iyah sangat ketat dalam mempertahankan asas lestari (*baqa al-’ain*) dari pada asas manfaat (*dawam al-manfaat*). Mereka mengatakan seandainya benda wakaf hancur ditelan masa atau rusak hingga tidak berfungsi (*kharab*), maka pihak pengelola (*nadzir*, *mtawalli*) berkewajiban untuk berusaha memanfaatkan benda wakaf tersebut sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh wakifnya.

Apabila sebuah masjid runtuh, maka kayu-kayunya harus dimanfaatkan kembali dan puing-puingnya diratakan dengan tanah hingga dapat digunakan untuk shalat atau i’tikaf lagi. Kecuali apabila kayu-kayu tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan, maka bisa dibakar. Demikian ketatnya Ulama Syafi’iyah dalam mempertahankan kelestarian benda wakaf. Imam Bujairomi mengatakan bahwasanya telah terjadi perdebatan di kalangan Ulama Syafi’iyah mengenai hukumnya menjual reruntuhan atap bangunan wakaf dan karpet bekas yang tidak layak pakai. Sebagian mereka mengatakan boleh dijual dan uangnya dikembalikan kepada wakaf. Alasannya hasil penjualan bekas wakaf yang nilainya kecil adalah lebih baik dari pada disia-

siakan. Namun menurut sebahagian yang lain tetap tidak boleh dijual. Kata Imam Subki pendapat inilah yang benar.²⁰⁰

Ulama Syafi'iyah memberikan batasan benda-benda yang boleh diwakafkan meliputi segala benda yang dapat digunakan secara lestari (*kullu 'ainin yuntafa'u biha 'ala al-dawaam*). Dengan batasan ini, maka benda-benda yang boleh diwakafkan sangat luas, meliputi benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah, tambak, sumur, bangunan madrasah, pondok pesantren, rumah sakit dan lain-lainnya dan benda-benda bergerak seperti mobil, sepeda motor, senjata, perlengkapan perang, sapi, kuda, katil, buku-buku perpustakaan, perlengkapan kantor, perlengkapan pertukangan dan sebagainya. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat diwakafkan meliputi benda-benda yang habis ketika dikonsumsi atau punah ketika digunakan, seperti makanan, minuman, lilin, parfum, dan lain-lainnya.

Mengenai wakaf tunai (dinar dan dirham), maka Ulama Syafi'iyah berselisih pendapat, sebagian mereka mengatakan boleh dan sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Mereka yang memandang uang boleh diwakafkan beralasan karena uang dapat mendatangkan keuntungan seperti halnya akad ijarah, sedangkan yang tidak membolehkan beralasan karena pemanfaatan yang demikian itu bukanlah fungsi uang yang asal. Memang fungsi uang pada asalnya adalah sebagai alat tukar menukar, bukan untuk mencari keuntungan,

²⁰⁰ Rizal, Fitra. "Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5.2 (2019): 176-187.

tetapi di dalam prakteknya akad ijarah (sewa menyewa), akad *qiradl* (modal kerja sama), akad murabahah (bagi hasil) dan sebagainya banyak menggunakan standar uang, baik berbentuk rupiah atau dolar.

Banyak orang di zaman modern memiliki investasi berupa uang, bukan benda-benda tidak bergerak seperti sawah-karang atau benda-benda bergerak seperti bahan-bahan bangunan, mereka umumnya menyimpan uang di bank. Kalaupun ada yang menyimpan barang-barang sebagai investasi, tetapi jumlahnya tidak banyak, dan tidak memasyarakat.²⁰¹

d. Madzhab Hanabilah

تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَ تَسْبِيلُ الثَّمَرَةِ

Artinya: “Wakaf adalah menahan pokok wakaf dan memanfaatkan hasilnya (menyedekahkan hasilnya).”²⁰²

تَحْبِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقِ النَّصْرِفِ مَالَهُ الْمُنْتَفِعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ

بِقَطْعِ تَصْرِفِ الْوَأَقِفِ وَغَيْرِهِ فِي رَقَبَتِهِ يُصْرَفُ رِيعُهُ إِلَى جِهَةٍ

بِرٍّ وَلسَبِيلِ الْمَنْفَعَةِ تَقْرُبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Wakaf adalah menahannya pemilik harta untuk melakukan tindakan hukum secara mutlak pada hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan tidak melakukan tindakan hukum wakif dan yang lainnya serta menyalurkan hasilnya pada jalan yang baik dan untuk

²⁰¹ Ayudin, Ayudin. "Hukum Jual Beli Harta Wakaf Dalam Perspektif Empat Imam Madzhab (Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Shafi I Dan Imam Hambali)." *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah* 8.2 (2016): 57-77.

²⁰² Ibn Qudama, al-Mughni, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Hadistah, 1992), jilid 7 h.184

disalurkan manfaatnya dalam acara mendekatkan diri kepada Allah”

Mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-‘ain*) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.

Ulama Hanabilah memberi batasan benda-benda yang boleh diwakafkan adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi (dapat dijual) dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama (*da’im al-manfaat*) tidak punah wujudnya (*baqa al-‘ain*). Dengan batasan ini benda-benda yang dapat diwakafkan meliputi benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan benda-benda bergerak seperti hewan, perlengkapan kantor dan persenjataan.

Selanjutnya mereka menegaskan bahwa benda-benda yang tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama seperti uang dirham, uang dinar, uang kertas, makanan, minuman, lilin dan lain-lainnya tidak boleh diwakafkan. Ada riwayat dari Imam Ahmad bahwa perhiasan emas-pun tidak boleh diwakafkan, padahal telah mendapat legalitas dari syari’at. Beliau menolak hadits yang diriwayatkan oleh Al-Khalal tentang Hafsah ra telah membeli perhiasan emas seharga dua puluh ribu dan diwakafkan untuk kaum wanita dari keluarga al-Khattab.

Pernyataan tersebut dapat difahami karena melihat berfungsi uang sebagai alat tukar menukar yang akan habis apabila dibelanjakan, sama halnya dengan makanan dan minuman yang akan habis apabila dikonsumsi. Tetapi apabila uang tersebut digunakan untuk membiayai produksi pertanian dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, sementara pokoknya harus dikembalikan secara utuh, maka hukumnya menjadi lain, sama halnya dengan emas yang dilebur menjadi perhiasan kemudian digunakan untuk merias pengantin seperti yang dilakukan oleh Hafsa ra di atas, tentulah boleh diwakafkan, karena uang pokoknya tetap dipertahankan dan manfaatnya bisa disalurkan.

e. Madzhab Dhahiriyah

Ulama Dhahiriyah memandang bahwa perbuatan mewakafkan adalah perbuatan hukum yang bersifat melepaskan hak milik (izalah al-milk) dan mengikat (luzum) serta lestari (*mu'abbad*). Pemilik tidak dapat mencabut kembali setelah ikrarnya diucapkan. Jika seseorang mewakafkan dengan mensyaratkan akan dijual atau dihibahkan atau diwariskan, maka wakafnya sah sedangkan syaratnya batal, karena tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an. Mereka memandang perbuatan mewakafkan dengan pengajuan persyaratannya sebagai dua peristiwa hukum yang terpisah, yaitu perbuatan mewakafkan dan perbuatan membatalkan. Karena perbuatan wakaf tidak boleh dibatalkan, maka

tindakan hukum yang pertama sudah sah dan tindakan kedua tidak sah, karena jelas-jelas menyalahi Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya.²⁰³

f. Madzhab Syi'ah

Ulama Syi'ah Imamiyah tidak sepakat dalam mensyaratkan "harus lestari". Sebagian mereka mensyaratkan dan sebagian lagi tidak mensyaratkan. Jika seseorang melaksanakan amal wakaf dan di dalam ikrarnya menyebut satu tahun atau dua tahun, maka sebagian mereka mengatakan sah dan sebagian lagi mengatakan tidak sah. Demikian pula jika penerima wakafnya meninggal dunia atau bubar, maka menurut sebagian mereka harus dikembalikan kepada ahli waris wakif, menurut sebagian yang lain harus dikembalikan kepada ahli waris muquf 'alaih, dan menurut sebagian yang lain lagi harus disalurkan ke berbagai lapangan kebajikan. Bagi mereka yang menetapkan harus dikembalikan kepada ahli waris wakif tidak sepakat mengenai ahli waris mana yang berhak menerima wakaf tersebut, apakah ahli waris yang ada pada saat mauquf 'alaih meninggal atau bubar, atau ahli waris yang ada pada saat wakifnya meninggal. Sebagian mereka condong pada yang pertama dan sebagian lagi condong pada yang kedua.

Selanjutnya mereka mengatakan bahwa apabila dalam pembagian hasil wakaf terjadi perselisihan di antara ahli waris, maka hakim dapat memutuskan untuk menjual harta wakaf tersebut dan uangnya dibagi-

²⁰³ *Ibid.*

bagikan kepada mereka. Menurut golongan ini setiap harta wakaf yang semakin kecil penghasilannya sementara mauquf 'alaih semakin banyak jumlahnya sehingga menyulitkan pembagiannya, maka harta wakaf boleh dijual dan uangnya dibagi-bagikan kepada seluruh mauquf 'alaih. Tampaknya pembahasan wakaf madzhab Syi'ah terfokus pada permasalahan wakaf ahli atau wakaf dzurri, yaitu wakaf yang ditujukan sebagai jaminan keluarga, bukan wakaf khairi yang ditujukan kepada kepentingan umum. Hal ini mungkin karena kasus di masyarakat syi'i lebih banyak wakaf dzurri dan pada wakaf khairi.²⁰⁴

13. Alih Fungsi Serta Waktu Harta Wakaf

Seringkali konotasi wakaf adalah kuburan, masjid atau madrasah yang semuanya tidak bernilai ekonomi dan jarang sekali masyarakat memaknai wakaf sebagai instrument ekonomi, produktif dan member kesejahteraan. Karenanya banyak harta wakaf yang membebani masyarakat daripada mnghasilkan pendapatan.

Pada dasarnya wakaf adalah abadi dan untuk kesejahteraan. Pada prinsipnya, Wakaf tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan. Menurut Imam Syafi'i, harta wakaf selamanya tidak boleh ditukarkan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, harta benda wakaf dapat ditukar jika harta wakaf tersebut sudah tidak dapat dikelola sesuai peruntukan kecuali dengan ditukar atau karena kemaslahatan umum.

²⁰⁴ Syarat-Syarat, Untuk Memenuhi, And Guna Memperoleh Gelar Sarjana. "Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Hanbali Tentang Kepemilikan Harta Wakaf."

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 40 bahwa harta benda wakaf tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, dan ditukar. Pasal 41 menjelaskan perubahan status wakaf atau penukaran harta wakaf dapat dilakukan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf bahwa harta benda wakaf tidak dapat ditukarkan kecuali karena alasan rencana umum tata ruang (RUTR), harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai ikrar wakaf, atau pertukaran dilakkan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Harta benda wakaf yang telah dirubah statusnya wajib ditukar dengan dengan harta benda yang bermanfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Penukaran dapat dilakukan oleh Menteri Agama RI setelah mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah kabupate/kota, kantor pertanahan kabupaten/kota, Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota, kontor Departemen Agama Kabupaten/kota, dan Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan. Oleh karenanya, penukaran tanah wakaf pada dasarnya tidak boleh kecuali karena alasan kemaslahatan yang mendesak. Merubah status harta benda wakaf harus ditukar dengan yang senilai harganya dan harus melalui

prosedur yang telah ditetapkan. Tidak boleh merubah status tanah wakaf berupa kuburan karena selain perubahan status tanah wakaf yang tidak boleh ditukar juga penggalian kuburan menurut hukum Islam pada prinsipnya haram. Maka hukum merubah tanah wakaf berupa kuburan hukumnya haram dan dilarang oleh undang-undang kecuali karena kemaslahatan yang bersifat mendesak.

Wakaf menurut definisi ulama adalah menyerahkan harta miliknya yang dapat dimanfaatkan untuk selamanya serta mengabadikan pokoknya. Sedangkan wakaf menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut kedua definisi ini jelas bahwa wakaf menurut paradigma para ulama fiqh adalah untuk selamanya. Akan tetapi berdasarkan ijtihad para ulama kontemporer bahwa wakaf adalah perbuatan baik yang esensinya adalah untuk kemaslahatan maka wakaf harta yang dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu diperbolehkan.²⁰⁵

²⁰⁵ Hartono, Budi. *Jual Beli Tanah Wakaf Pemakaman dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat KabupatenTanggamus)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.

B. Wakaf Dalam Hukum Positif

1. Wakaf Pada Masa Belanda

Di dalam hukum Islam dikenal banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat terjadi antara lain melalui: jual beli, tukar-menukar, *hibah*, hadiah, infak, sedekah, wakaf, wasiat, *ihyâ'ul mawât* (membuka tanah baru). Di antara banyak titel perolehan atau peralihan hak yang dikenal dalam hukum Islam tersebut, maka ternyata wakaf mendapat tempat pengaturan secara khusus diantara perangkat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan demikian wakaf merupakan salah satu lembaga hukum islam yang mempunyai titik temu secara konkret dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.²⁰⁶

Persoalan wakaf dan perwakafan dalam tradisi masyarakat kita mungkin tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Sebab tradisi perwakafan ini sudah menggejala, atau bahkan melembaga sepanjang manusia ada (meski dalam pengertian dan pengistilahan yang berbeda-beda). Namun, pengaturan tentang sumber hukum, tata cara, prosedur dan praktik perwakafan dalam bentuk undang-undang bisa dibilang baru. Terlebih pengaturan ini diformulasikan dalam sebuah kajian komprehensif berbentuk buku, dari kasus perkasus, landasan-landasannya, hingga peraturan pemerintah yang berbentuk undang-undang.

²⁰⁶ Ahyar, *Aspek Hukum Perwakafan Hak Atas Tanah Selain Hak Milik*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia RI, 2002), h.1

Selama ini, praktik perwakafan tidak jarang dilakukan dengan cara-cara konvensional yang dalam praktiknya rentan bagi timbulnya persoalan, bahkan terkadang harus berakhir di pengadilan lantaran adanya perbedaan persepsi dan sengketa dalam perwakafan. Kondisi ini diperparah dengan maraknya indikasi yang mengarah pada praktik penyimpangan dalam pengelolaan benda-benda wakaf (semisal tanah dan uang). Oleh sebagian orang, wakaf dianggap sebagai aset, sehingga bisa diperjual-belikan. Kondisi terakhir ini tidak hanya berdampak buruk bagi tradisi pengelolaan wakaf semata, melainkan juga akan menodahi nilai-nilai luhur agama (baca; Islam) yang mengkategorikan wakaf sebagai bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan pada Sang Pencipta.²⁰⁷

Pembicaraan tentang persoalan wakaf merupakan isu yang menarik. Wakaf adalah sebuah pranata hukum Islam yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan umat Islam. Menurut Mohammad Zein bin Haji Othman sebagaimana dikutip Ahyar dalam salah satu bukunya berjudul *“Aspek Hukum Perwakafan Hak Atas Tanah Selain Hak Milik”*, menyatakan:

“The Institution of Wakaf in Islam has contributed a great deal to and played an important role in building up society and it will continue to be so since the Muslims are really sincere in fulfilling their duties to the Almighty as were the early Muslims”. (lembaga wakaf dalam Islam memiliki kontribusi dan peranan yang besar dalam membangun masyarakat dan akan

²⁰⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005)h. 5

terus berlanjut selama masyarakat muslim melaksanakan tugas-tugas mereka).²⁰⁸

Sejarah perwakafan di Indonesia telah dimulai sejak masa kesultanan. Banyak bukti ditemukan bahwa pada masa kesultanan telah dilakukan ibadah wakaf, khususnya terlihat pada beberapa bangunan seperti masjid, madrasah, dan juga kompleks makam. Beberapa bukti sejarah yang dapat ditemukan antara lain:

- a. Masjid Al Falah Jambi yang merupakan tanah Sultan ThahaSaifuddin.
- b. Masjid Kauman Cirebon, wakaf dari Sunan GunungJati
- c. Masjid Demak, wakaf SultanFatah
- d. Masjid Menara Kudus, wakaf dari SunanMuria
- e. Masjid Janik Pengkalan, wakaf Sultan AbdulQadirun
- f. Masjid Agung Semarang wakaf dari PangeranPandanaran
- g. Masjid Ampel Surabaya wakaf dari Raden Rahmat Sunan Ampel serta masih banyak lagi.²⁰⁹

Pada masa kolonial Belanda, wakaf juga telah menjadi perhatian pemerintah Belanda. Bukti keberadaan wakaf di Indonesia pada era kolonial Belanda dapat dilihat khususnya pada daerah Jawa Tengah, telah ada aturan wakaf yakni Staatsblad no. 605, jo. Besluit Governen General Van Ned Indie ddp. 12 Agustus 1896 No. 43, jo ddo. 6 November 1912. No. 22 (Bijblad 7760) yang menyatakan bahwa Masjid-masjid Semarang, Kendal,

²⁰⁸ Ahyar, *Aspek Hukum Perwakafan Hak Atas Tanah Selain Hak Milik*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia RI, 2002),. h. 2

²⁰⁹ M. Munir SA., *Wakaf Tanah Menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Pekanbaru: UIR Press, 1991),h.140-143

Kaliwungu dan Demak memiliki bondo Masjid sebagai *fond* untuk membiayai pemeliharaan dan perbaikan masjid, halaman dan makam kramat dari wali yang ada di lingkungan masjid-masjid tersebut.²¹⁰

Wakaf pada masa penjajahan Belanda juga dapat ditemukan melalui beberapa peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Belanda antara lain:

- a. Surat edaran Sekretaris Gubernemen pertama No. 435 tanggal 31 Januari 1905 yang ditujukan kepada Kepala Wilayah di Jawa dan Madura. Surat ini merupakan perintah supaya pada Bupati membuat daftar rumah-rumah ibadah Islam yang ada di Kabupaten masing-masing beserta asal usulnya, wakf dan tidaknya serta beberapa kriteria tentang rumah ibadah tersebut.²¹¹
- b. Surat edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A yang berisi penguatan terhadap surat edaran pertama. Selain itu, pada wakaf yang telah diizinkan oleh Bupati, supaya dimasukkan ke dalam daftar yang dipelihara oleh Ketua Pengadilan Agama.²¹²
- c. Surat Edaran Gubernemen tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/A yang berisikan mempertegas kewenangan Bupati untuk menyelesaikan persengketaan dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan shalat

²¹⁰ Agus Fatihuddin Yusuf, *Melacak Bondo Masjid yang Hilang*, (Semarang, Aneka Ilmu, 2001), h.179

²¹¹ Surat edaran ini menimbulkan reaksi penentang dari umat Islam karena pada praktiknya, orang yang hendak berwakaf diharuskan untuk izin kepada Bupati. Baca : M. Munir SA., *Wakaf Tanah...*, h. 133

²¹² Reaksi penentangan masih saja muncul dari umat Islam karena menurut mereka, perwakafan adalah suatu tindakan hukum privat sehingga sahnya tidak perlu izin dari pemerintah bahkan pemerintah tidak perlu campur tangan. Baca : Imam Suhadi, *Hukum Wakaf*, h. 6-7

Jumat jika memang diminta oleh masyarakat.

- d. Surat edaran Sekretaris Gubernur tanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A yang memuat beberapa penegasan tentang prosedur perwakafan. Dalam surat ini, wakaf tidak lagi harus diizinkan oleh Bupati, namun cukup diberitahukan saja. Bupati memiliki wewenang untuk mempertimbangkan dan meneliti apakah ada peraturan-peraturan umum atau setempat yang menghalang-halangi pelaksanaan tujuan wakaf. Jika ada, Bupati berhak mengajukan tanah-tanah lain.²¹³

Pada intinya, sebesar apapun perhatian pemerintah kolonial terhadap wakaf, namun tidak mampu menghalangi paradigma bahwa wakaf di Indonesia sejak masa penjajahan sampai era kemerdekaan²¹⁴ hanyalah wakaf benda mati, tidak produktif dan menjadi tanggungan masyarakat. Wakaf dalam pemahaman umat Muslim Indonesia hanyalah seputar kuburan, masjid, dan madrasah yang tidak bernilai ekonomi. Hal ini tercermin dari peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan peruntukan tanah wakaf di Indonesia. Peraturan wakaf di Indonesia sebelum kemerdekaan hanya berdasarkan kebiasaannya masyarakat yang bersumber dari ajaran Islam dan diatur berdasarkan surat-surat edaran Pemerintah Hindia Belanda

2. Wakaf Setelah Kemerdekaan

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ Bahkan hal itu terus berlangsung hingga era reformasi

Pada masa setelah kemerdekaan perwakafan dijadikan oleh pemerintah sebagai salah satu wewenang yang dimiliki Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten.

Ketentuan ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1949 jo. PP No. 8 Tahun 1980 serta peraturan Menteri Agama No 9 dan No. 10 Tahun 1952.

Beberapa peraturan pemerintah yang dikeluarkan berkaitan dengan wakaf sejak zaman kemerdekaan antara lain: UU No. 15 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 49 ayat (1) yang memberi isyarat bahwa perwakilan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- a. PP No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah termasuk tanahwakaf.
- b. Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 tentang permintaan dan pemberian izin pemindahan hak atastanah.
- c. PP No. 38 tahun 1963 tentang penunjukan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Dalam hal ini, badan-badan keagamaan termasuk sebagai badan yang ditunjuk oleh MenteriPertanahan.
- d. PP. No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanahmilik.
- e. Peratutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran mengenai perwakafan tanahmilik.

- f. Peraturan Mendagri No. 12 tahun 1978 tentang penambahan ketentuan mengenai biaya pendaftaran tanah untuk badan-badan hukum tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 2 tahun 1978.
- g. Instruksi bersama Menteri Agama dan Mendagri No. 1 tahun 1978 tentang pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- h. Dari beberapa peraturan yang telah disebutkan yang berhubungan dengan wakaf baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat kita ketahui jelas bahwa permasalahan wakaf mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah Indonesia.

Selain beberapa peraturan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa peraturan yang terdapat dalam hukum positif yang berkaitan dengan wakaf pada era orde baru. Untuk perwakafan tanah, telah ada peraturan pemerintah (PP) No. 28 tahun 1977 yang kemudian banyak menjadi acuan ketentuan-ketentuan dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) beserta peraturan Mendagri No. 6 tahun 1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik.

Permendagri ini menegaskan bahwa semua tanah yang diwakafkan harus didaftarkan pada Sub Direktorat Agraria Kabupaten/ Kotamadya. Di samping itu, demi kebutuhan teknis administratif, dikeluarkan juga Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 yang mengatur secara menyeluruh tentang teknis administratif dari pelaksanaan pembuatan hukum wakaf. Dengan ketiga peraturan di atas, telah dapat mengatur

segala perbuatan wakaf tanah milik dan menampung serta menyelesaikan masalah wakaf itu.

Dalam perkembangannya, perhatian pemerintah Indonesia terhadap dunia perwakafan terus meningkat menyusul diperbaikinya regulasi-regulasi tentang wakaf baik melalui peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri agama, atau menteri yang lain. Hingga pada akhirnya, muncullah Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan oleh Ulama bersama pakar hukum Islam Indonesia. Sedangkan untuk penguatnyam diterbitkan pula Inpres No. 1 Tahun 1991. Khusus permasalahan wakaf dalam KHI difokuskan pada buku III yang isinya meliputi:

- a. BAB I berisi tentang pasal 215 yang memuat ketentuan umum, arti wakaf, ikrar wakaf, bendawakaf, *Nazhir*, dan pejabat pembuat ikrar wakaf (PPAIW)
- b. BAB II berisi 7 pasal (pasal 216-222) yang memuat tentang ketentuan fungsi unsur-unsur dan syarat wakaf.
- c. BAB III berisi 2 pasal (pasal 223 dan 224) yang berisi tentang tata cara wakaf dan pendaftaran bendawakaf.
- d. BAB IV 3 pasal (pasal 224-226) yang memuat tentang perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan bendawakaf.
- e. BAB V berisi pasal 228 dan 229 tentang ketentuan peralihan dan penutup.

Pada intinya, paradigma wakaf di Indonesia sejak masa penjajahan sampai era reformasi hanyalah wakaf benda mati, tidak produktif dan menjadi tanggungan masyarakat. Wakaf dalam pemahaman umat Muslim Indonesia hanyalah seputar kuburan, masjid, dan madrasah yang tidak bernilai ekonomi. Hal ini tercermin dari beberapa ketentuan tentang perwakafan.

3. Wakaf Pada Era Reformasi

Di era reformasi, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang terdiri dari 71 pasal. Undang-undang ini merupakan UU pertama yang mengatur secara khusus mengatur wakaf.²¹⁵

Dengan disahkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, diharapkan pemahaman masyarakat Indonesia lebih luas tentang wakaf. Karena selama ini wakaf yang kita jumpai di masyarakat pada umumnya lebih banyak bersifat konsumtif dan lebih terfokus untuk kepentingan pembangunan atau sarana untuk ibadah.

UU wakaf ini dipersiapkan untuk menggerakkan seluruh potensi wakaf yang ada di tanah air secara produktif sejalan dengan laju perubahan struktur masyarakat modern yang bertumpu pada sektor industri. Dalam UU ini memiliki semangat pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif dan diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang adil

²¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik ...*, Op Cit, h. 55

dan sejahtera.²¹⁶ Dengan cara dikembangkannya secara optimal pengelolaan profesional produktif untuk mencapai hasil yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Selanjutnya, dalam konteks keindonesiaan, definisi wakaf yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 41 tahun 2004, menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.²¹⁷

Definisi wakaf dalam UU Wakaf di atas memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa, karena mengubah *image* masyarakat tentang wakaf yang selama ini dipraktekkan oleh masyarakat. Undang-Undang ini melegitimasi wakaf uang, wakaf benda bergerak, pengembangan wakaf secara produktif, dan wakaf dalam jangka waktu tertentu yang berbeda dengan aturan sebelumnya, seperti PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, definisi wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tersebut juga berbeda dengan aturan fikih klasik, khususnya Mazhab Syafi'i dan Hambali. Sebagaimana yang sudah sangat dimengerti, mayoritas umat Islam Indonesia menganut

²¹⁶ Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), ,h. 83

²¹⁷ Andi, Ahmad Khoirin. "Produktifitas Pengelolaan Wakaf Di Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi." *lisan al-hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 13.2 (2019): 309-322.

Mazhab Syafi'i yang terkesan agak kaku dalam mengatur masalah wakaf. Jika ketentuan wakaf berjangka sebagaimana diperkenalkan dalam UU No. 41 diterapkan, maka jelas berseberangan dengan wakaf *mu'abbad* yang selama ini diyakini dan dipahami oleh umat Islam Indonesia.²¹⁸

Permasalahan perwakafan menjadi hal yang cukup menyita perhatian umat Islam Indonesia mengingat praktiknya yang kian lama namun belum dikeluarkan ketentuan dalam wujud undang-undang yang secara spesifik membahas tentang wakaf. Kelahiran UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf tentunya menjadi angin segar bagi khazanah perkembangan wakaf di Indonesia. Dengan berlakunya UU ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU No.41 Tahun 2004.

Peraturan perwakafan di Indonesia pertama kali dimulai sejak awal abad 20. Selanjutnya mengalami perkembangan sampai saat ini. Dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah RI, tampak adanya usaha-usaha untuk menjaga dan melestarikan tanah wakaf yang ada di Indonesia.²¹⁹

Sejak dulu sampai saat ini, obyek perwakafan di Indonesia berupa tanah. Maka tidak mengherankan apabila peraturan perundang-undangannya yang ada hanya mengatur hak milik saja. Hal ini dapat kita

²¹⁸ Hermanto, Agus. "Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1.1 (2020): 1-19.

²¹⁹ Farida Prihatini, et. al, *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005), h. 123

jumpai dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.

Dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960, masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, 14 ayat (1) dan pasal 49, dengan rumusan sebagai berikut :

- a. Pasal 5 UUPA No. 5 Tahun 1960, bahwa hukum adatlah yang menjadi dasar hukum agraria Indonesia, yaitu hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang mengandung unsur agama khususnya lembaga wakaf.
- b. Pasal 14, tentang pengaturan tanah untuk keperluan peribadatan dan kepentingan sucilainnya.
- c. Pasal 49 UUPA No. 5 Tahun 1960 berisikan ketegasan bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya dalam hukum agraria, dan ini terkait dengan perumusan PP No. 28 Tahun 1977.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, dimaksudkan untuk memberi jaminan kepastian hukum mengenai wakaf tanah serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf dan urusan perwakafan menjadi lebih tertib, mudah dan aman dari kemungkinan perselisihan dan penyelewengan. Dengan demikian perwakafan tanah milik menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat Islam dan rakyat Indonesia pada umumnya.²²⁰

²²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik ...*, h. 50

Kemudian tepatnya tanggal 10 Juni Tahun 1991, dengan keluarnya Inpres No. 1 Tahun 1991, dalam bentuk KHI (Kompilasi Hukum Islam), terjadi perkembangan dalam wakaf, baik dari segi definisi, dan objek wakaf yang tidak hanya berupa tanah milik sebagaimana disebutkan dalam PP No. 28 Tahun 1977. Namun belum terperinci benda apa saja yang dapat diwakafkan dan berapa banyak benda miliknya yang boleh diwakafkan tidak diatur secara jelas, begitu pula dengan hak dan kewajibannya.

Perkembangan wakaf selain tanah milik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, dirasa sudah tidak lagi menampung perkembangan wakaf, dengan semakin sulit dan sedikitnya masyarakat yang memiliki tanah, tetapi semangat untuk mengerjakan ibadah wakaf ini semakin banyak. Maka keluarlah fatwa MUI tanggal 22 Mei Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, dengan keluarnya fatwa ini, masyarakat yang tidak memiliki tanah dapat mengeluarkan wakafnya.

Pemberdayaan wakaf sangat terkait erat dengan upaya menciptakan keadilan social ekonomi. Konsepsi keadilan sosial ekonomi yang Islami mempunyai ciri khas dari konsep ekonomi yang lain, diantaranya:

- a. Keadilan sosial dilandasi prinsip keimanan yaitu bahwa semua orang yang ada di alam semesta adalah milik Allah. Manusia sebagai khalifah Allah dan sesuai dengan fitrahnya yang teomorfis ia dianugerahkan pemilikan sebagai karunia-Nya;

- b. Menggalakan sistem pendistribusian kembali pendapatan yang sifatnya built in, yang lebih diefektifkan lagi dengan mengaitkannya pada ridha Allah;
- c. Keadilan sosial dalam Islam berakar pada moral. Implikasinya secara otomatis mendorong kewajiban untuk berbuat adil dan saling membantu. Konsep keadilan sosial yang dianut oleh Islam juga menjadi asas paradigma baru wakaf, yaitu jika kita mewakafkan sebagian harta tidak tertuju pada aspek kedermawanan seseorang belaka, tetapi dengan sikap tersebut mengandung sisi penegakan keadilan sosial yang lebih merata. Keadilan merupakan asas fundamental dalam ajaran Islam, karenanya untuk mencapai keadilan tersebut wakaf harus dikelola secara profesional agar tidak menjadi tumpukan-tumpukan harta yang tidak memberi manfaat (masalahah) kepada masyarakat umum.

Terwujudnya masalahah adalah salah satu tujuan syariah. Mashlahah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah (*siyasaḥ syar'iyah*) dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Di bidang ekonomi, kemaslahatan dirasa paling urgen karena Ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara-bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya.

Oleh karena itu pengembangan sektor ekonomi adalah mutlak menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam bingkai syariah untuk mewujudkan masalahah. Zakat dan wakaf merupakan nilai instrumental

sistem ekonomi Islam. Kedua lembaga ini merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan kepemilikan.

Disamping itu, kepemilikan selain menjadi dasar sistem ekonomi Islam, ia juga menyangkut hubungan manusia dengan benda atau harta kekayaan yang dimilikinya, yaitu mulai dari bagaimana cara memperolehnya, fungsi hak kepemilikan, dan cara memanfaatkannya.

Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset/kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam wakaf merupakan doktrin agama, sedangkan dalam perekonomian perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan.

Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah. Menurut Monzer Khaf, wakaf dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Wakaf keagamaan, wakaf philanthropic, dan wakaf family atau wakaf keluarga. Wakaf keagamaan biasanya diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan seperti mesjid. Mesjid Quba di Madinah merupakan salah satu contoh wakaf keagamaan. Wakaf philantropi antara lain layanan kesehatan, pendidikan, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Sedangkan wakaf keluarga biasanya lebih ditujukan

sebagai jaminan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dari keturunan yang ditinggalkan.

Khususnya di Indonesia, selama ini wakaf yang berkembang lebih banyak ke jenis wakaf yang pertama, yaitu wakaf keagamaan. Hal ini dapat diketahui dari data yang ada di Kementerian Agama yang menunjukkan bahwa selama ini perkembangan wakaf di Indonesia sampai dengan September 2001 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 358.791 dengan luas 818.742.341,86 M2.19 Wakaf-wakaf ini kebanyakan dipergunakan untuk pembangunan masjid, musholla, sekolah, panti asuhan, dan makam.

Dari data tersebut terlihat bahwa pengembangan wakaf selama ini masih terbatas pada wakaf yang sifatnya tidak bergerak dan tahan lama. Sehingga wakaf jenis ini tidak memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat. Di luar negeri, wakaf uang sudah lama dipraktikkan. Misalnya di Mesir, Universitas Al Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola gudang atau perusahaan di Terusan Suez. Universitas Al Azhar selaku nadzir atau pengelola wakaf hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan.

Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf uang sudah berbentuk bangunan perkantoran. Areal tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam.

Di Sudan, eksperimen manajemen wakaf dimulai pada tahun 1987 dengan kembali mengatur manajemen wakaf dengan Hama badan wakaf Islam untuk bekerja tanpa ada keterikatan secara birokratis dengan Badan wakaf ini telah diberi wewenang yang lugas dalam memanaj dan melaksanakan semua tugas yang berhubungan dengan wakaf yang tidak diketahui akte dan syarat-syarat wakifnya.²²¹

Di Kuwait, Kementrian Wakaf melakukan penertiban semua manajemen wakaf yang ada di Kuwait dalam bentuk yang hamper sama dengan spa yang dilakukan di Sudan. Pada tahun 1993, kementerian wakaf sengaja membentuk semacam persekutuan wakaf di Kuwait untuk menanggung semua beban wakaf, baik itu wakaf lama maupun mendorong terbentuknya wakaf baru.

Ada dua hal yang dilakukan, yaitu membentuk manajemen investasi harta wakaf dan manajemen harta wakaf pada bagian wakaf. Untuk kasus di Indonesia, selama ini wakaf lebih diarahkan ke lembaga keagamaan dan pendidikan. Lembaga pendidikan yang menggunakan wakaf sebagai penyangga dana operasional mereka, berapa diantaranya adalah Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, Universitas Islam Sumatera Utara di Medan dan Pondok Modern Gontor.

²²¹ Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, h. 162-171

Lembaga-lembaga tersebut bergerak di bidang pendidikan, untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan dibidang ekonomi tentu tidak instan. Untuk memberdayakan wakaf secara produktif ada tiga filosofi dasar yang harus diperhatikan. Pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai ”proyek yang terintegrasi” dimana dana wakaf akan dialokasikan untuk program - program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya.

- 2) Asas kesejahteraan nadzir yang berarti kita menjadikan nadzir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja diakhirat tetapi juga di dunia. Seperti di Turki, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5 % dari net income wakaf begitu juga dengan Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh, dan *The Central Waqf Council India* mendapatkan alokasi sekitar 6 %.
- 3) Asas transparansi dan accountability. Badan 20 Monzer Kahf, *Waqf and Its Sociopolitical Aspects*, wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk audited financial report. Untuk mengelola wakaf jenis apapun dibutuhkan nadzir yang profesional. Hal ini disebabkan tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, mengembangkan wakaf, serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf berada di tangan

para nazhir. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nadzir bertugas:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Potret *nadzir* menurut survei CRSC memperlihatkan hanya 16 % yang mengelola wakaf secara full time sedangkan mayoritas nadhir yaitu 86 % mengakui tugas sebagai nadhir merupakan pekerjaan sampingan. Dari aspek profesi utama, nadhir terdiri dari PNS 33 %,petani/ nelayan 26 %, guru/ dosen 16 % usahawan 10 % pengurus mesjid 6 % karyawan BUMN 6 % dan politisi, Polri/ TNI dan karyawan swasta masing-masing 1%²³. Hal ini tentu sangat berdampak pada pengelolaan wakaf yang kurang memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat.

Paradigma pengelolaan wakaf secara mandiri, produktif dan tepat guna dalam membangun sebuah peradaban masyarakat yang sejahtera sesungguhnya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad *saw* ketika memerintahkan Umar bin Khattab agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Perintah Nabi tersebut sangat singkat, yakni: “Tahanlah (wakafkan) pokoknya (tanahnya) dan sedekahkan hasilnya”²³. Berdasarkan hadits ini, harta wakaf harus diupayakan

memberikan kontribusi yang berkesinambungan bagi umat. dengan demikian 21 Pasal 11 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Wakaf.²²²

Apabila memperhatikan secara seksama bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia cukup banyak jumlahnya, namun pemanfaatannya masih berkisar untuk kegiatan sosial (saran dan prasarana) keagamaan saja. Kenyataan yang ada, bahwa wakaf yang ada di Indonesia dilihat dari segi sosial ekonomi belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah sosial ekonomi.

Hal ini dapat dipahami karena pada umumnya tanah wakaf yang ada pengelolaannya kurang maksimal, karena pada umumnya *nazhir* hanya berperan sebagai juru kunci saja. Dan kondisi ini disebabkan pemanfaatan tanah wakaf hanya dipergunakan untuk tujuan wakaf yang diikrarkan *wâqif* saja, seperti untuk mushala, masjid, madrasah atau sekolahan, dengan tanpa diiringi kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis. Sebagaimana yang ditulis karangan

Departemen Agama RI dengan judul Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia, menyebutkan bahwa tradisi wakaf yang demikian, memunculkan fenomena yang mengakibatkan

²²² Seperti di kutip Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassari, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CRSC, 2006), h. 96-9723. Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Kairo: Sya'ib, t.t) , Juz.VI, h. 21

perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan dan tidak dapat mensejahterakan masyarakat banyak.²²³

Kelahiran Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan bentuk apresiasi nyata dari pemerintah terhadap filantropi Islam serta harapan agar pengelolaan wakaf dapat berkembang dinamis sejalan dengan perubahan dalam masyarakat. Sebagai buktinya, UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 berisikan materi tentang penataan administratif wakaf yang memberi kepastian hukum bagi *wâqif*, *Nazhir* dan obyek wakaf serta mendorong pemanfaatan aset-aset wakaf yang tidak produktif menjadi berdaya guna dan berhasil guna. Secara jelas, Jaih Mubarak mendeskripsikan dasar pemikiran pembentukan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf²²⁴ sebagaimana berikut:

- 1) Memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penggalian potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah yang dipandang strategis ialah dengan meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itulah, penggalian potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan suatu keniscayaan.

²²³ Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, 2005), h. 98

²²⁴ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008), h. 57

2) Praktik wakaf yang ada sekarang belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya ialah harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, telantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Hal itu terjadi karena kelalaian dan ketidakmampuan *Nazhir* dalam mengelola wakaf serta kurang pedulinya masyarakat terhadap harta benda wakaf.

Sebagaimana undang-undang lain, penyusunan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 juga mengalami proses yang panjang sejak tahun 2002. Tepatnya sejak adanya izin prakarsa untuk menyusun draft Rancangan Undang-Undang (RUU) perwakafan atas usul Menteri Agama untuk pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) kepada Presiden yang kemudian menghasilkan usulan dari Sekretaris Negara agar Departemen Agama RI mengirim surat izin prakarsa bernomor : MA/451/2002 tanggal 27 Desember 2002 kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia perihal izin prakarsa RUU perwakafan.²²⁵

Selain surat tersebut, Menteri Agama juga mengajukan prakarsa penyusunan RUU tentang Wakaf kepada Presiden dengan nomor : MA/25/2003 tanggal 24 Januari 2003. Bersamaan dengan itu pula, Menteri Kehakiman dan Menteri HAM mengirim surat kepada Presiden pada tanggal 3 Februari 2003 yang berisi tentang rekomendasi atas usul prakarsa penyusunan RUU tentang Wakaf. Dalam surat rekomendasi tersebut, dijelaskan bahwa telah diadakan rapat

²²⁵ Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Dirjen Bimas Islam Depag, 2006), h. 20

pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsep RUU tentang wakaf yang dihadiri oleh wakil dari instansi terkait di antaranya²²⁶

- 1) Departemen DalamNegeri
- 2) Badan PertanahanNasional
- 3) MahkamahAgung
- 4) BankIndonesia
- 5) Pengadilan Agama Jakarta Selatan
- 6) Badan Pembinaan HukumNasional
- 7) DepartemenAgama
- 8) Departemen Kehakiman danHAM

Di tengah penantian izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Wakaf dari Presiden, Menteri Agama pada tanggal 24 Januari 2003 mengirim surat kepada Menteri Kehakiman dan HAM yang berisi perlunya dibentuk sebuah tim kecil antara kedua departemen. Tugas dari tim kecil tersebut ialah menyiapkan bahan-bahan terkait dengan penyusunan RUU tentang wakaf yang sebelumnya sudah dibuat draft awalnya oleh pihak Departemen Agama.

Pada tanggal 7 Maret 2003, Sekretariat Negara RI menyampaikan surat kepada Menteri Agama RI dengan Nomor. B.61 yang bersifat segera, perihal Persetujuan Prakarsa Penyusunan RUU tentang Wakaf (surat Menteri Nomor. MA/25/2003 tanggal 24 Januari

²²⁶*Ibid.*, h. 32

2003). Dalam surat tersebut, pihak Sekretaris Negara yang ditandatangani Bambang Kesowo sangat mengharapkan agar dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Wakaf supaya selalu dikoordinasikan dengan Departemen/Instansi terkait sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor: 188 tahun 1998 tentang cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Dengan keluarnya surat persetujuan Presiden dalam rencana penyusunan Rancangan Undang- Undang tentang Wakaf dimaksud telah memberikan angin segar bagi upaya yang dilakukan oleh Departemen Agama bersama Departemen Kehakiman dan HAM dalam menyusun RUU tentang Wakaf. Sehingga secara resmi, upaya penyusunan RUU Wakaf telah mendapat izin dari presiden RI, Megawati Soekarnoputri.²²⁷

5. Sejarah Dan Prosen Penetapan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
 - a. Penyusunan Draft Awal RUU Wakaf

Penyusunan Draft Awal RUU Wakaf terdiri dari penyusunan naskah akademik RUU Wakaf, Penyusunan Draft RUU tahap pertama dan tahap kedua. Penyusunan naskah akademik dalam rangka memberi alasan pentingnya penyusunan RUU tentang wakaf. Konsep-konsep yang dibuat dalam naskah ini mengacu pada perkembangan perwakafan

²²⁷ Undang-undang wakaf ini memang berada dalam masa transisi kepemimpinan. Sebab pada masa awal pembentukannya, Presiden RI adalah Megawati Soekarnoputri. Sedangkan pengesahannya menjadi UU ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

di Indonesia dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan nasional.

Naskah ini selain ditujukan sebagai prakarsa penyusunan RUU tentang Wakaf, juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan oleh Tim Penyusun RUU Tentang Wakaf. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam naskah ini selain memperhatikan hukum positif yang langsung berkaitan dengan masalah perwakafan juga undang-undang yang berkaitan secara tidaklangsung.²²⁸

Sedangkan metode dan pendekatan dalam penyusunannya dilakukan melalui dua tahap, yakni tahap penelitian dan tahap penyusunan naskah akademik. Penelitian dilakukan dengan pendekatan *socio-legal research* yang tujuannya untuk mengumpulkan data primer. Untuk mengumpulkan data primer tersebut, cara yang ditempuh adalah melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan.

Studi kepustakaan dilakukan terhadap berbagai bahan kepustakaan tentang wakaf baik berupa peraturan perundang-undangan, berbagai literatur, dan hasil penelitian terdahulu. Selain itu, dilakukan juga studi komparatif terhadap ketentuan perundang-undangan yang memuat peraturan perwakafan di berbagai negara seperti Mesir dan Bangladesh.¹⁹⁵

Metode penyusunan Naskah Akademik ini didasarkan pada alur pikir untuk memberikan justifikasi akademik dalam bentuk alasan-

²²⁸ Departemen Agama, *Proses Lahirnya...*, h. 38

alasan ilmiah sebagai bahan pertimbangan formasi norma-norma hukum yang diusulkan. Naskah ini merupakan konsep dasar substansi norma hukum yang akan dijadikan materi muatan RUU Tentang Wakaf. Atas dasar itu, cara penyusunan Naskah Akademik ini akan dilakukan dengan memberikan:

- a) Uraian deskripsi tentang norma yang berlaku dan berbagai permasalahan yang dihadapi.
- b) Uraian tentang kondisi perwakafan di Indonesia dan perkembangan wakaf di berbagai negara.
- c) Uraian tentang rekomendasi sebagai bahan pertimbangan penyusunan RUU Tentang Wakaf.²²⁹

Adapun naskah akademik tersebut meliputi lima bab, yaitu: Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, tujuan dan manfaat penyusunan naskah akademik serta metode dan pendekatan. *Kedua*, Kerangka Konseptual yang berisi dasar hukum disyariatkannya wakaf dan hukum wakaf. *Ketiga*, Perkembangan Perwakafan di Indonesia yang berisi wakaf dan permasalahannya di Indonesia serta Wakaf dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Keempat*, Substansi Pengaturan Rancangan Undang-undang tentang Wakaf yang berisi Uraian, Materi dan pengaturan perwakafan. *Kelima*, Kesimpulan dan Saran. *Keenam*, Sistematika Rancangan Undang-undang tentang Wakaf sebagai berikut:

²²⁹ Salah satu undang-undang wakaf di Mesir yang menjadikan pelaksanaan wakaf lebih tertib dari sebelumnya ialah UU No. 48 tahun 1946 di samping keberadaan undang-undang yang lain. Farida Prihatini dkk., *Hukum Islam*, h.136

Bab I: Ketentuan Umum,

Bab II: Dasar-dasar Wakaf, Tujuan dan Fungsi

Bab III: Administrasi Wakaf

Bab IV: Pengelolaan Wakaf dan Pembinaan *Nazhir*

Bab V: Badan Wakaf Indonesia

Bab VI: Perubahan Peruntukan, Penggunaan dan Status Benda Wakaf

Bab VII: Penyelesaian Sengketa

Bab VIII: Pengawasan

Bab IX: Sanksi

Bab X: Ketentuan Peralihan

Bab XI: Ketentuan Penutup.²³⁰

Tahapan selanjutnya ialah penyusunan draft RUU wakaf tahap pertama dan kedua. Draft Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf ini menjadi cikal bakal Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf yang dibahas dan digodok, baik internal maupun eksternal. Draft tersebut terdiri dari *10 bab dan 65 pasal* yang memuat berbagai substansi yang mengiringi semangat pemberdayaan wakaf produktif. Paling tidak ada beberapa latar belakang formil yang menjadi dasar penyusunan draft tersebut²³¹, yaitu:

a) Masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan wakaf.

Jika suatu persoalan yang cukup strategis seperti lembaga wakaf tidak diatur secara integral dan lengkap dalam pengelolaannya,

²³⁰*Ibid.*, h. 40

²³¹*Ibid.*

maka lembaga tersebut sulit diharapkan maju dan berkembang secara baik. Pengintegrasian peraturan dan penambahan klausul penting secara lengkap dalam suatu undang-undang sangat mendesak dilakukan agar wakaf bisa tertangani secara terpadu dan maksimal. Seperti kita ketahui bahwa di negeri muslim lainnya seperti Mesir telah ada Qanun No. 46 tahun 1946 yang mengatur seluruh potensi dan pengelolaann wakaf secara umum dan terus dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan tetap berdasarkan Syari'at Islam. Sehingga wakaf di Mesir berkembang secara dinamis dan memberikan dampak sosial ekonomi secara nyata kepada masyarakat banyak.

- b) Karena masih ada kelemahan dalam pengaturan hukumnya, persoalan hukum wakaf belum memberikan kepastian jaminan dan perlindungan rasa aman bagi *wâqif*, *nazhir* dan *mauqûf alaihi* (penerima wakaf), baik perorangan, kelompok orang maupun badan hukum. Sehingga peraturan perundangan mengenai wakaf selama ini belum bisa dijadikan instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf. Belum adanya ketegasan yang utuh dalam memberikan sanksi-sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan amanah perwakafan membuka peluang terjadinya penyimpangan yang cukup lebar dalam pengelolaan dan atau pengabaian tugas-tugaskenazhiran. Sehingga ketika ditemukan penyelewengan yang dilakukan oleh perseorangan,

kelompok orang maupun badan hukum *nazhir* sulit bisa diselesaikan karena belum adanya koridor publik dalam advokasi persengketaan atau penyelesaian penyelewengan wakaf. Penyelewengan yang dilakukan oleh *paranazhir* nakal misalnya, dalam sejarahnya, belum ada yang diteruskan kepada penyelesaian pidana, karena peraturan perundangan yang ada belum mampu memberikan sanksi pidana yang tegas dan konkrit. Hal ini banyak terjadi pada harta wakaf yang dikelola oleh perorangan, seperti penggunaan tanah untuk kepentingan pribadi, golongan bahkan diwariskan kepada keturunannya, sementara bukti perwakafan sulit ditemukan atau bahkan tidak ada, dan lain-lain..

- c) Peraturan perundangan yang ada mengatur pada lingkup perwakafan yang sangat terbatas, misalnya hanya pada wakaf tanah hak milik seperti UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria, PP No. 28 Tahun 1977. Pengaturan perwakafan yang menyangkut dana *cash (cash waqf)*, hak kepemilikan intelektual dan surat-surat berharga lainnya belum tersentuh, sedangkan di era seperti sekarang ini dimana uang dan surat-surat berharga lainnya menjadi *variable* ekonomi yang cukup penting. Sehingga pengelolaan wakaf ini belum bisa dilaksanakan secara optimal. Di samping latar belakang formil di atas, *draft* Rancangan Undang-

Undang ini juga memuat substansi yang memiliki misi dalam pemberdayaan wakaf secara profesional produktif,²³² yaitu:

- (1) Pentingnya memasukkan benda wakaf bergerak seperti uang, logam mulia, saham dan surat berharga lainnya dalam Rancangan Undang- Undang Wakaf. Komponen wakaf benda bergerak ini sangat urgen dimasukkan dalam draft karena memiliki posisi yang cukup penting dalam pengembangan perwakafan secara produktif.
- (2) *Nazhir* yang memiliki posisi kunci dalam pengelolaan wakaf, selama ini, masih terhitung tradisional. Ketradisional *nazhir* ditandai dengan beberapa aspek:
 - (a) Tingginya aspek kepercayaan kepada para tokoh agama seperti kyai, ustadz, ajengan, tuan guru dan lain-lain sebagai *nazhir*, meskipun mereka sering tidak memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf secara optimal. Bahkan karena terlalu percaya, proses penyerahan harta wakaf tidak disertakan dengan sertifikat wakaf sebagai bukti tertulis jika di kemudian hari terjadi penyelewengan dan atau sengketa dengan pihak ketiga.
 - (b) Tradisionalisme *nazhir* dalam memahami wakaf yang lebih menempatkannya sebagai bagian dari ibadah *mahdhah*, sehingga banyak dari mereka yang kurang sungguh-sungguh dalam mengurus atau mengelola benda-benda wakaf.

²³²*Ibid.*, h. 43

- (c) Terbatasnya wawasan dan keandalan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memaksimalkan potensi wakaf yang ada, sehingga banyak benda-benda wakaf yang belum memberikan manfaat bagi kepentingan umat, bahkan banyak benda-benda wakaf yang terbelengket.
- (3) perlunya pengaturan secara khusus agar wakaf memiliki daya dorong ekonomi yang tinggi dengan memberikan peluang kerjasama dengan pihak ketiga.
 - (4) Perlunya pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di tingkat pusat, dan di tingkat daerah jika dianggap perlu. Badan wakaf ini diharapkan memiliki fungsi:
 - (a) Melakukan pembinaan terhadap *nazhir-nazhir* wakaf dalam pengelolaan perwakafan di seluruh nusantara.
 - (b) Melakukan pengelolaan dan pengembangan benda-benda wakaf secara mandiri, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
 - (c) Memberikan pertimbangan dan usulan baik yang bersifat teknis maupun yuridis kepada pihak-pihak yang terkait dengan perwakafan.
 - 4) Perlunya pendaftaran dengan administrasi perwakafan dan mengumumkan kepada masyarakat banyak, sehingga wakaf dapat terdata dengan baik dan memiliki kekuatan hukum yang kuat.
 - 5) Secara operasional, wakaf sebaiknya dikelola oleh *nazhir* yang

berbentuk lembaga atau badan hukum yang memiliki kemampuan dan pengalaman pengelolaan benda-benda wakaf secara produktif dan mempersempit atau menutup sama sekali peluang *nazhir* perseorangan. Karena pengalaman membuktikan, bahwa *nazhir* perseorangan kurang memiliki kemampuan dalam mengelola benda-benda wakaf. Dalam banyak kasus, benda-benda wakaf yang ditangani oleh *nazhir* perseorangan cenderung terbelengket, bahkan tidak sedikit yang lenyap karena diseroobot oleh pihak ketiga atau disalahgunakan para *nazhir* nakal.

- 6) Dimasukkannya persyaratan sebagai *nazhir* agar memiliki sifat amanah dan mampu secara jasmani dan rohani. Amanah, mampu secara jasmani dan rohani adalah profesional, karena selama ini wakaf lebih banyak ditangani seadanya sehingga benda-benda wakaf banyak yang kurang memberikan manfaat bagi kepentingan umum.
- 7) Dalam pelaksanaan wakaf uang, Lembaga Keuangan Syariah harus diberi ruang sebagai tempat penyerahan benda wakaf (uang) sekaligus dapat mengeluarkan Serifikat Wakaf Uang. Penyerahan wakaf uang dan penerbitan Sertifikat Wakaf Uang kepada Lembaga Keuangan Syariah ini dimaksudkan agar pengelolaan wakaf uang dapat dipantau secara lebih mudah dan masyarakat yang ingin berwakaf lebih mudah untuk mengaksesnya.
- 8) Sistem pengelolaan wakaf harus menggunakan prinsip Syariah,

baik melalui *musyârahah* atau *mudlârabah*. Penggunaan sistem Syariah dimaksudkan agar pengelolaan wakaf sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memang diakui sistem Syariah memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem *ribawi*.

9) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencari mufakat. Namun jika dalam proses penyelesaian tidak ditemukan kata sepakat, maka para pihak bisa menyerahkan masalahnya kepada arbitrase dan juga pengadilan agama.

10) Perlunya pengaturan secara tegas terkait dengan ketentuan pidana dan sanksi administratif bagi pihak yang menyalahgunakan harta benda wakaf. Selama ini ketentuan pidana dan sanksi administratif tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Untuk itu, dalam rangka memayungi problem-problem legal terhadap harta wakaf, khususnya kasus tanah wakaf harus dibuat klausul-klausul tentang halini.

Dalam proses penyusunan draft awal RUU tentang Wakaf, baik pada tahap pertama maupun tahap kedua sesungguhnya melalui tahapan *sharing* (tukar pendapat) beberapa kali, baik bersifat internal maupun eksternal. Yang dimaksud internal adalah para pihak yang terkait dengan upaya RUU Wakaf, yaitu Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Sub Direktorat Pemberdayaan Wakaf yang dimotori oleh Ka.

Subdit dan para Kasi. Sedangkan eksternal adalah para pihak yang diterkait dengan upaya pemberdayaan wakaf secara produktif, seperti para pakar ekonomi Islam, MUI, Perguruan Tinggi, Badan Pertanahan Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM dan lain sebagainya.

Adapun tema-tema atau *issu-issu* yang dibahas pun sangat beragam dan tidak bersifat sistemik karena perubahan dan dinamikanya terus berkembang. Betapapun tema-tema tersebut tidak dibahas secara berurutan, namun substansi yang diinginkan agar RUU Wakaf memiliki watak yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi dapat dicover secara baik. Hal ini tidak berhenti pada tahap penyusunan *draft*, namun juga pada saat penyempurnaan konsep secara umum. Dengan demikian, untuk memudahkan dalam penggambaran proses penyusunan draft RUU Wakaf dikelompokkan pada dua tahap. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan secara lebih simpel dan dimengerti secara lebih mudah.

b. Penyempurnaan Draft RUU Wakaf

Sebagai sebuah upaya penyempurnaan *draft* RUU Wakaf yang sudah disiapkan sebelumnya agar mencakup banyak klausul dan substansi dengan semangat pemberdayaan wakaf secara produktif, maka diadakan pertemuan ulama, pakar/tokoh dan Ormas Islam pada tanggal 6 Maret 2003 di Operation Room, yang dibuka oleh Menteri Agama dan dihadiri oleh para tokoh ormas Islam serta para Ulama.²³³

²³³*Ibid.*, h. 51

c. Pengajuan RUU Wakaf ke Presiden

Setelah semua konsep RUU tentang wakaf disempurnakan di tingkat Tim Penyusunan RUU tentang Wakaf, maka RUU Wakaf dikirimkan ke Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Pengiriman berkas konsep RUU ini disertai dengan surat Nomor: MA/180/2003 tertanggal 18 Juni 2003 tahap pertama dan surat Nomor: MA/02/2004 tertanggal 5 Januari 2004 untuk tahap kedua.²³⁴

Tahap terakhir dari keseluruhan proses pembentukan undang-undang wakaf ialah tahap pengundangannya ke dalam suatu penerbitan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni dalam lembaran negara. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 27 Oktober 2004. Proses selanjutnya, undang-undang ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara RI Yusril Ihza Mahendra dan dicatat dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159.²³⁵

6. Sistematika Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

Secara sistematis, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdiri dari 11 bab dan 71 pasal. Pada setiap bab dibagi dalam pasal-pasal dan setiap pasal dibagi dalam ayat-ayat.²³⁶ Susunan secara lengkap Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ialah sebagai berikut :

²³⁴ *Ibid.*, h. 217

²³⁵ Farid Wajdy dkk., *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 55

²³⁶ Terkadang pembagian pasal tidak dalam bentuk ayat melainkan dalam bentuk huruf semacam a,b,c dan seterusnya.

Bab 1 adalah ketentuan umum yang hanya terdiri dari satu pasal. Pasal ini dibagi menjadi bab yang merupakan penjelasan dari seluruh unsur yang terdapat dalam undang-undang

Bab II berisi dasar-dasar wakaf. Bab ini terdiri dari 30 ayat dan 10 bagian. Antara lain:

- a. Umum: keabsahan dan pembatalan wakaf (pasal 2-3).
- b. Tujuan dan Fungsi Wakaf (pasal 4-5).
- c. Unsur-unsur wakaf (Pasal 6)
- d. *Wâqif*
- e. (Pasal 7-8) *Nazhir* (pasal 9-14)
- f. Harta benda wakaf (pasal 22-23)
- g. Wakaf dengan wasiat (pasal 24-27)
- h. Wakaf benda bergerak berupa uang (pasal 28-31)

Selanjutnya Bab III yang berisi tentang ketentuan pendaftaran dan pengumuman benda wakaf. Bab ini terdiri dari 8 pasal yakni pasal 32-39. Sedangkan Bab IV mengenai peraturan perubahan status harta benda wakaf serta larangan yang menyangkut benda wakaf dan pengecualiannya. Berisi 2 pasal yakni pasal 40 dan 41.

Bab V mengenai ketentuan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang terdiri dari 5 pasal (pasal 42-46). Bab ini berisi tentang kewajiban *Nazhir*, lembaga penjamin, pengembangan benda wakaf dan pembentukan *Nazhir*. Sedangkan Bab VI secara spesifik membahas tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bab ini terdiri dari 15 pasal yakni pasal

47-61. Selanjutnya Bab VII berisi tentang ketentuan penyelesaian sengketa, bab VIII tentang pembinaan dan pengawasan, bab X tentang ketentuan peralihan serta bab XI tentang ketentuan penutup.

7. Wakaf Dalam Undng-Undnag Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Secara umum, banyak hal baru dan berbeda yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 ini bila dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meski dalam bagian lain, masih juga terlihat sama dengan ketentuan sebelumnya. Berikut penyusun paparkan beberapa hal mengenai wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004:

a. Pengertian Wakaf dan Benda Wakaf

Undang-undang wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan *wâqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.²³⁷ Artinya, wakaf dalam UU ini memiliki jangka waktu wakaf sesuai dengan kepentingan, sehingga wakaf dapat kembali pada pemiliknya sesuai dengan waktu yang ditentukan.²³⁸ Berbeda dengan yang ada pada KHI yang masih mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya

²³⁷ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

²³⁸ Pasal 1

untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²³⁹

Selain definisi wakaf, dalam pasal 1 juga tercantum beberapa hal sebagai berikut:

- 1) *Wâqif* adalah pihak yang mewakafkan bendamiliknya.
- 2) *Nazhir* adalah pihak yang menerima dan mengelolabendawakaf untuk dikembangkan sesuai denganperuntukannya.
- 3) Benda wakaf adalah benda yang diwakafkan oleh *wâqif* yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari`ah.
- 4) Pejabat pembuat akta ikrar wakaf adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat akta ikrar wakaf.

Dari beberapa istilah di atas, dapat diketahui bahwa beberapa unsur wakaf menurut UU No.41 Tahun 2004 ialah antara lain:

- 1) Orang yang mewakafkan.
- 2) Harta yang diwakafkan
- 3) Tujuan wakaf / pihak yang berhak menerima Ikrar wakaf

Jika dilihat dari definisi wakaf menurut UU No. 41 tahun 2004 ini, bahwa setiap harta yang diwakafkan itu keluar dari kepemilikan orang yang mewakafkan (*wâqif*) dan barang tersebut secara hukum dianggap milik Allah *swt.* Bagi *wâqif* terhalang memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya dan wajib mendermakan hasilnya sesuai

²³⁹ KHI Buku III Pasal 215

dengan tujuannya. Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pihak yang mewakafkan harta bendanya disebut *wâqif*. Dalam melaksanakan wakaf tersebut harus dilakukan ikrar wakaf yaitu pernyataan kehendak *wâqif* yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada *Nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Dalam bab II UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, pembahasan difokuskan pada tujuan dan fungsi wakaf, rukun dalam perwakafan, benda-benda wakaf, ikrar wakaf serta peruntukan benda wakaf. Wakaf memiliki tujuan mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan.

Sedangkan rukun wakaf meliputi *wâqif*, *nazhir*, benda wakaf, ikrar wakaf dan peruntukan wakaf. *Wâqif* dalam undang-undang ini meliputi perorangan, baik warga negara Indonesia atau warga Negara asing, organisasi atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Dalam pasal 8, *wâqif* perseorangan disyaratkan harus dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan *wâqif* organisasi dan badan hukum dipersyaratkan harus memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Selanjutnya, undang-undang ini²⁴⁰ membagi benda wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Benda tidak bergerak.meliputi:
- 2) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belumterdaftar,
- 3) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a),
- 4) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengantanah,
- 5) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yangberlaku,
- 6) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yangberlaku.
- 7) Bendabergerak dalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi yang meliputi :
 - a) Uang
 - b) Logam mulia,
 - c) Surat berharga,
 - d) Kendaraan,
 - e) Hak atas kekayaan intelektual,
 - f) hak Sewa,dan

²⁴⁰ Pasal 15 dan 16

- g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang isinya membolehkan wakaf uang.²⁴¹

Mengenai wakaf uang, *wâqif* dapat melaksanakannya melalui keuangan syariah yang ditunjuk oleh kementerian agama. Wakaf uang dilaksanakan secara tertulis oleh *wâqif* untuk kemudian diterbitkan berupa sertifikat wakaf uang dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan kepada *Wâqif* dan *Nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah bertindak atas nama *nazhir* untuk mendaftarkan harta benda wakaf uang kepada kementerian agama selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah sertifikat wakaf uang diterbitkan.²⁴²

b. Nazhir Wakaf

Mengenai *Nazhir* yang selama ini, dalam praktiknya lebih bersifat tradisional, dalam undang-undang ini *nazhir* mengarah pada *nazhir* profesional yang terdiri dari perorangan, organisasi atau badan hukum yang bertugas disamping menjaga harta wakaf untuk kepentingan ibadah juga memberdayakan dan mengelola secara ekonomis dan produktif.

Nazhir dapat menerima hak pengelolaan sebesar maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf. Supaya

²⁴¹ Fatwa MUI tentang wakaf Uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002 M.

²⁴² Pasal 28 - 30

nazhir wakaf tidak sekedar dijadikan pekerjaan sambilan yang hanya dijalani seadanya, tapi benar-benar dan mampu menjalankan tugas-tugasnya sehingga mereka patut diberikan hak-hak yang pantas sebagaimana dengan apa yang mereka kerjakan atau pertanggung jawabkan.²⁴³

Dalam Fiqh maupun UU wakaf ini, persyaratan *nazhir* adalah persyaratan umum. Karena *nazhir* adalah orang atau pihak (badan hukum atau organisasi) yang berhak bertindak terhadap harta wakaf, baik yang memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik, maupun mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak menerimanya atau pihak yang menerima benda wakaf dari *wâqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam hal *nazhir* perseorangan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri, tidak melaksanakan tugasnya, melanggar ketentuan larangan wakaf, dijatuhi hukuman pidana, atau *nazhir* organisasi, maka dapat diberlakukan pergantian oleh *nazhir* lain sebagaimana diatur oleh pasal 45.

c. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 diatur dalam pasal 17 sampai pasal 21. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *Wâqif* kepada *Nazhir* di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang

²⁴³ Pasal 9 – pasal 14

saksi serta dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan antara lain dewasa, beragama Islam, berakal sehat, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Mengenai akta ikrar wakaf, harus memuat minimal beberapa hal sebagai berikut: nama dan identitas *Wâqif*, nama dan identitas *Nazhir*, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

d. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Mengenai peruntukan harta benda wakaf, diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 22 dan 23. Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh *wâqif* pada pelaksanaan ikrar wakaf.

e. Wakaf Dengan Wasiat

Wakaf dengan wasiat diatur dalam pasal 24 hingga pasal 27 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004. Wakaf dengan wasiat baik secara

lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris²⁴⁴ dan dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat meninggal dunia.

Dalam bab III, menjelaskan bahwa seluruh benda wakaf harus didaftarkan kepada pemerintah, dan selanjutnya pihak pemerintah wajib mendaftarkan benda wakaf dimaksud dan mengumumkan kepada masyarakat. Agar jaminan kepastian hukum atas wakaf dapat dilindungi, maka jaminan tersebut berupa akta ikrar wakaf atau dalam bentuk sertifikat tanah wakaf.

f. Perubahan Status Harta Benda Wakaf

Pada dasarnya harta benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan menurut UU No. 41 Tahun 2004 Bab IV Pasal 40 bahwa harta benda wakaf yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan. Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- 1) Dijadikan jaminan;
- 2) Disita;
- 3) D hibahkan;
- 4) Dijual;
- 5) Diwariskan;

²⁴⁴ Pasal 25

- 6) Ditukar; atau
- 7) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. Ketentuan ini secara lengkap dimuat dalam UU Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 49.

- 1) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b) Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau;
 - c) Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- 2) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
 - a) Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan; dan

- b) Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakafsemula.
- 3) Nilai dan Manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
- a) Pemerintah daerahkabupaten/kota;
 - b) Kantor pertanahkabupaten/kota;
 - c) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/kota;
 - d) Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
 - e) *Nazhir* tanah wakafyang bersangkutan²⁴⁵

Bab V UU No. 41 Tahun 2004 menjelaskan tentang sistem, cara pengelolaan dan pengembangan benda wakaf yang dilakukan secara produktif sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syari`ah. Pengelolaan benda wakaf selain berfungsi sebagai sarana ibadah diarahkan untuk dapat dikelola dan dikembangkan untuk mendukung ekonomi umat. Pengelola andan pengembangan harta benda wakaf dilakukan oleh *nazhir*dengan tanpa melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Selebihnya, ketentuan lain mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur oleh Peraturan Pemerintah.

- g. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

²⁴⁵ Pasal 49

BWI (Badan Wakaf Indonesia) sebagai sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional dimana dalam peraturan wakaf sebelumnya KHI maupun dalam PP No. 28 Tahun 1970 tidak tercantum. Sebagai lembaga wakaf nasional BWI bertujuan untuk mengelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional untuk membina para *nazhir* yang sudah ada agar lebih profesional.²¹

Tugas lain Badan Wakaf Indonesia antara lain memberikan persetujuan dan perubahan peruntukan status benda wakaf, Badan Wakaf Indonesia dapat pula mengelola dan mengembangkan wakaf berskala internasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi terkait baik pemerintah atau swasta. Pembiayaan bagi pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dibebankan pada anggaran Badan Wakaf Indonesia sendiri. Pertanggung jawaban Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui audit yang dilakukan oleh lembaga audit independent, selanjutnya hasil audit diumumkan kepada masyarakat.

h. Penyelesaian Sengketa

Bab VII dalam UU No. 41 Tahun 2004 ini memuat juga mengenai penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat maupun bantuan pihak ketiga melalui mediasi, arbitrase dan jalan terakhir melalui pengadilan.

Sedangkan Bab VIII menjelaskan bahwa pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf dengan melibatkan Badan Wakaf Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Dalam melakukan pembinaan pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, para ahli dan badan-badan internasional yang bergerak di bidang wakaf.

Bab IX merupakan bab terakhir dalam UU No. 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang hukum pidana dan sanksi administrasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup, yang terdapat pada setiap UU sebagai bagian dari ketentuan formal Undang-undang

